



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Munawir Alias Bung
2. Tempat lahir : Lemo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/27 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Satpam PT. Bank Sulteng Cabang Buol

Terdakwa Munawir Alias Bung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh para penasehat hukum sebagai berikut : 1. Eki Rasyid, S.H. ; 2. Indar M. Basrie, S.H. dan 3. Ishak, S.H. Para Advokat yang kesemuanya berasal dari kantor hukum Eki Rasyid & Associates berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 22 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol tentang penunjukan Ketua Majelis Hakim yang baru dan masuknya anggota Majelis Hakim yang baru, bertalian dengan masuknya nama Ketua Pengadilan Negeri Buol dalam daftar tim promosi dan mutasi hakim

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan kepada terdakwa **Munawir alias Bung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, yang mengakibatkan kematian, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 304 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Munawir alias Bung** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan Green Field The;
  - 1 (satu) buah baju berkerak warna hitam bertuliskan Security;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang besar warna hitam;
  - 1 (satu) Buah celana dalam warna hijaubertuliskan V.Sport;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam;
  - 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME warna HITAM.
  - 1 (satu) lembar kain putih dengan panjang 522 (limaratus dua puluh dua) cm dan lebar 222 (dua ratus dua puluh dua) cm;

Halaman 2 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil R4 :

Nomor registrasi : DN 7005 AM  
Nama pemilik : PT. Bumi Jasa Utama  
Alamat : Jl. MT Juanda No.45 Kel. Besusu timur  
Merk : Toyota.  
Tipe : Hilux pick up 2.5 dsl m/t (ex pick up).  
Jenis : Kendaraan khusus.  
Model : Ambulance.  
Tahun pembuatan : 2019.  
Nomor rangka : MRDES8bb7k0065347.  
Nomor mesin : 2KD-D005627.  
Warna : Putih.

- 1 (satu) buah RECEIVER merek HIKVISION warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10 warna BIRU.
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna Biru Dongker.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Biru.
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA TA-1032 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A10 warna Biru.
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek XIAOMI A1 warna MERAH MUDA.
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO warna HITAM,
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME yang terdiri dari warna HITAM,SILVER dan EMAS,
- 66 (enam puluh enam) lembar Buku Tugas Security Cabang Buol.
- 3 (tiga) lembar daftar absen dan pelaksanaan lembur.
- 59 (limapuluh Sembilan lembar) daftar hadir pegawai Bank Sulteng Cabang Buol dari bulan Agustus sampai dengan Oktober;

**Digunakan dalam perkara terdakwa Aldi Saputra alias Aldi, dkk;**

- 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Bank Sulteng Cabang Buol;

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu PT. Bank Sulteng Cabang Buol;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan atas diri Terdakwa yang disusun secara tertulis oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dan telah pula dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa unsur sengaja dalam Dakwaan alternative pertama penuntut umum dipandang tidaklah terpenuhi dan dalam menentukan Pasal 55 KUHP

Halaman 3 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penyertaan, penuntut umum dipandang tidak dapat menunjukkan dengan jelas kualifikasi perbuatan Terdakwa menunjuk pada peranan yang mana atau berperan sebagai apa dalam konteks penyertaan;

- Bahwa unsur kealpaan dalam Dakwaan alternative kedua penuntut umum dipandang tidaklah terpenuhi dengan segala argumentasi hukum yang dituangkan dalam naskah pleedooi Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan hukum di atas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas atau dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan penuntut umum baik alternative pertama maupun alternative kedua sejatinya tidaklah terpenuhi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan argumentasi hukum Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum tetap pada pendapatnya yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan memenuhi persyaratan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan pemidanaan sebagaimana telah dituangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa Munawir alias Bung selaku Satuan Pengamanan (Satpam) atau Security pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Aldi Saputra alias Aldi, Sya'ban Giade Pratama alias Giade alias Saban masing-masing selaku petugas Clening Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol dan Wirasto R. Tamatau alias Itong selaku Tukang Parkir pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Gudang pada Kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 4 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “*Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, yang mengakibatkan kematian, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara serta keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Munawir alias Bung selaku Satuan Pengamanan (Satpam) atau Security pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Aldi Saputra Alias Aldi, Sya’ban Giade Pratama alias Giade Alias Saban masing-masing selaku petugas Clening Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol dan Wirasto R. Tamatau alias Itong selaku Tukang Parkir pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.20 wita ketika Terdakwa sedang berada di kamar kosnya, pada sat itu terdakwa dihubungi oleh Sya’ban Giade Pratama selaku petugas Cleaning Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol dengan mengatakan “ini Kasrim ada Mabo ini ada muntah”, lalu terdakwa mengatakan “ah masa”, dan dijawab oleh Sya’ban Giade Pratama dengan mengatakan “betul ini”, lalu terdakwa mengatakan “kalau begitu saya siap siap dulu”, selanjutnya terdakwa pergi menuju Kantor PT. Bank Sulteng di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setibanya terdakwa di depan pintu kantor, lalu terdakwa dipanggil oleh Sya’ban Giade Pratama untuk segera melihat kondisi korban Kasrim AS. Makur, kemudian terdakwa dan Sya’ban Giade Pratama masuk ke dalam kantor menuju ke ruang toilet, dan melihat Terdakwa Aldi Saputra dalam posisi jongkok di sebelah kiri korban sedangkan Wirasto R. Tamatau dalam posisi berdiri dibagian kaki sebelah kanan korban kemudian Terdakwa Sya’ban Giade Pratama mendekati korban pada bagian sebelah kanan korban dengan posisi jongkok lalu membersihkan muntahan pada bagian wajah, dada dan perut korban, selanjutnya Terdakwa disampaikan oleh Aldi Saputra dengan mengatakan “bung, bagaimana kalo dibawa kosmu dulu” lalu dijawab oleh terdakwa “adoh ada istriku dikos” kemudian Aldi Saputra mengatakan

Halaman 5 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“atau bawa kerumahmu dulu saja g?” lalu dijawab oleh Sya’ban Giade Pratama dengan mengatakan “saya juga takut dengan orang tuaku” kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan “atau bawa kerumah sakit saja” lalu Terdakwa Wirasti R. Tamatau mengatakan “iyo bawa karumah sakit saja” akan tetapi Aldi Saputra menahannya dengan mengatakan “tunggu dulu bung, torang amankan dulu dia ini, apa pegawai sudah tidak lama datang”, selanjutnya Terdakwa selaku Satpam / Security PT. Bank Sulteng Cabang Buol tidak melakukan upaya untuk memberikan pertolongan kepada korban melainkan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Kasrim AS. Makur, Aldi Saputra, Sya’ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau, lalu terdakwa melakukan aktifitas mengaktifkan mesin antrian dan mematikan lampu-lampu kantor yang masih menyala, serta Terdakwa membiarkan Aldi Saputra, Sya’ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau yang bersepakat untuk membawa korban dan mengamankannya di Gudang;

- Bahwa selanjutnya Aldi Saputra mengambil kunci kendaraan mobil banking (Oto Banking) milik PT. Bank Sulteng Cabang Buol kemudian Aldi Saputra menuju garasi kantor lalu menghidupkan mesin mobil tersebut kemudian Aldi Saputra kembali menuju kearah korban yang masih berada didepan pintu kamar toilet sedangkan Sya’ban Giade Pratama pergi mengambil kunci pintu gudang kantor, lalu Sya’ban Giade Pratama menuju ke gudang kantor yang letaknya dibelakang gedung utama kantor untuk membuka pintu gudang tersebut, setelah membuka pintu kemudian Sya’ban Giade Pratama mengambil kain taflak putih yang berada dibelakang pintu gudang lalu menggelarkan kain taflak putih tersebut dilantai guna dijadikan sebagai alas untuk meletakkan korban, setelah itu Sya’ban Giade Pratama kembali menuju kearah korban yang masih berada didepan pintu kamar toilet bersama dengan Aldi Saputra dan Wirasto R. Tamatau yang masih mencoba membangunkan korban dengan cara memanggil-manggil nama korban, selanjutnya Aldi Saputra, Sya’ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau mengangkat tubuh korban dengan cara Aldi Saputra memegang tangan kanan korban, Sya’ban Giade Pratama memegang tangan kiri korban dan Wirasto R. Tamatau memegang kedua kaki korban dan menjepit kaki kanan korban pada bagian pinggang kiri dan kaki kiri korban dijepit pada bagian pinggang kanan, kemudian Aldi Saputra, Sya’ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau membawa korban kearah garasi tempat mobil yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersiapkan oleh Aldi Saputra dengan tubuh korban pada bagian punggung belakang menyentuh lantai dan meletakkannya dilantai garasi samping kiri mobil sebelum Para korban dimasukan kedalam mobil, kemudian Aldi Saputra membuka pintu samping sebelah kiri mobil kemudian Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau kembali mengangkat tubuh korban dan memasukkan korban kedalam mobil dengan cara memasukkan tubuh bagian atas korban terlebih dahulu dan meletakkannya dilantai mobil kemudian menarik tubuh korban ke bagian dalam mobil namun tubuh korban tidak dapat masuk seluruhnya sehingga Aldi Saputra menekuk kaki korban agar dapat menutup pintu mobil, hal mana cara mengangkat tubuh korban tersebut menyebabkan tubuh korban tepatnya pada tulang selangka kiri mengenai pintu mobil, selanjutnya Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau dengan berjalan kaki menuju ke gudang terlebih dahulu sedangkan Aldi Saputra mengemudikan mobil tersebut menuju gudang kantor yang berada di belakang gedung utama, setelah sampai di depan pintu Gudang kemudian Aldi Saputra keluar melalui pintu depan samping kanan mobil lalu membuka pintu samping kiri mobil, selanjutnya Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau mengangkat tubuh korban dengan cara Aldi Saputra memegang bagian tubuh korban dari arah bagian atas kepala korban sedangkan Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau memegang kedua kaki korban, untuk selanjutnya dikeluarkan dari dalam mobil selanjutnya Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau membawa tubuh korban ke dalam kamar gudang, setelah berada didalam gudang kemudian Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau meletakkan korban diatas kain taflak putih yang telah dipersiapkan, hal mana cara menempatkan tubuh korban tersebut menyebabkan tubuh korban tepatnya pada bahu sebelah kiri mengenai kursi yang berada didalam gudang tersebut, selanjutnya Aldi Saputra membuka jendela gudang lalu pergi meninggalkan gudang dengan mengemudikan mobil kearah halaman parkir kantor sedangkan Sya'ban Giade Pratama mengunci pintu gudang lalu menyerahkan kuncinya kepada Wirasto R. Tamatau kemudian Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau bersama-sama pergi meninggalkan gudang tersebut untuk kembali ke kantor dan melakukan aktifitasnya masing-masing;

- Bahwa cara yang dilakukan saat mengangkat korban yang dalam keadaan kesadarannya menurun sampai korban ditempatkan didalam

Halaman 7 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya sehingga terjadi benturan pada tubuh korban dengan lantai, dengan pintu mobil dan benturan pada kursi yang berada didalam gudang serta keadaan korban yang memberikan repson dengan cara memukul pada bagian kepalanya mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana hasil pemeriksaan fisik pada korban, sebagaimana telah pula dituangkan dalam Visum et Repertum No 353/834.57/RSUD/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kab. Buol telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 10.55 wita terhadap seorang korban penganiayaan yang menurut surat tersebut diatas bernama Kasrim AS. Makur, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Terdapat kemerahan pada daerah pelipis kanan, ukuran lima kali lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri, ukuran enam kali empat sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri, ukuran delapan kali enam sentimeter;
- Terdapat kemerahan di punggung, ukuran tiga puluh lima kali dua puluh tiga sentimeter.

## Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan kemerahan dan luka luka lecet pada tubuh pasien. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa setelah Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau menempatkan korban di gudang tersebut, kemudan oleh Wirasto R. Tamatau menyampaikan keadaan korban kepada Terdakwa, hal mana keadaan korban tersebut baik oleh terdakwa selaku Satpam / Security maupun Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau melaporkannya kepada Pegawai PT Bank Sulteng, serta Terdakwa tidak pula menyampaikan keadaan korban tersebut kepada Pimpinan PT. Bank Sulteng Cabang Buul saat dilakukannya briefing pada sekitar pukul 08.10 wita yang dipimpin langsung oleh Kepala Cabang dengan diikuti oleh seluruh pegawai dan Satpam / Security termasuk terdakwa serta petugas cleaning service;
- Bahwa perbuatan terdakwa, Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan

Halaman 8 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirasto R. Tamatau yang telah tidak segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban untuk segera mendapatkan tindakan Medis melainkan menempatkan korban di Gudang Kantor tersebut mengakibatkan korban mengalami penurunan kesadarannya sampai kemudian pada sekitar pukul 10.45 wita korban ditemukan oleh keluarganya yakni saksi Perawati Imran dan saksi Aziz S. Makur di dalam Gudang dengan kondisi tidak sadarkan diri (kesadaran menurun) sehingga oleh keluarga korban selanjutnya membawa korban ke Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol untuk segera mendapatkan penanganan medis, selanjutnya saat berada di Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol korban yang dalam keadaan kesadaran menurun dan tidak memberikan respon sehingga tenaga medis pada saat itu langsung merujuk korban ke bagian ICU/IGD Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan kepada korban tersebut sehingga korban mendapat tindakan medis dan rawat inap selama 1 (satu) hari dikaenakan kesaadarannya yang menurun yaitu sejak hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 11.12 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 20.20 wita korban dinyatakan meninggal dunia dihadapan keluarga, perawat dan dokter sebagaimana termuat dalam catatan perkembangan dan terintegrasi pasien atas nama Kasrim AS. Makur, dengan resume medis sebagai berikut :

- a. Anamnesis : Penurunan kesadaran dan gaduh gelisah, ada muntah .
- b. Riwayat perjalanan penyakit : riwayat kejang tidak diketahui, riwayat penyakit dahulu ada hipertensi.
- c. Pemeriksaan fisik :
  - GCS : E2 (respon mata) M5 (respon motorik) V2 (respon verbal)
  - 9.
  - Terdapat luka memar ukuran 5 cm pada daerah pelipis kanan dan luka lecet di tulang selangka kiri, memar daerah pinggang kiri.
- d. Penemuan klinis :
  - Laboratorium : Hb : 15,6 leukosit : 24.900 trombosit : 388.000.
  - Radiologi : dilakukan.
  - Fotoceval : dilakukan.

Halaman 9 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- USG Abdomen: tidak dilakukan.
- e. Diagnosa utama :
  - Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik.
- f. Kondisi saat pulang : Meninggal.
- g. Alasan Pulang : Meninggal Dunia.

Perbuatan **Munawir alias Bung** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 304 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Munawir alias Bung** selaku Satuan Pengamanan (Satpam) atau Security pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Aldi Saputra alias Aldi, Sya'ban Giade Pratama alias Giade alias Saban masing-masing selaku petugas Clening Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol dan Wirasto R. Tamatau alias Itong selaku Tukang Parkir pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Gudang pada Kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara serta keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Munawir alias Bung selaku Satuan Pengamanan (Satpam) atau Security pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan Aldi Saputra Alias Aldi, Sya'ban Giade Pratama alias Giade Alias Saban masing-masing selaku petugas Clening Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol dan Wirasto R. Tamatau alias Itong selaku Tukang Parkir pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu dan



tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.20 wita ketika Terdakwa sedang berada di kamar kosnya, pada sat itu terdakwa dihubungi oleh Sya'ban Giade Pratama selaku petugas Cleaning Service PT. Bank Sulteng Cabang Buol dengan mengatakan "ini Kasrim ada Mabo ini ada muntah", lalu terdakwa mengatakan "ah masa", dan dijawab oleh Sya'ban Giade Pratama dengan mengatakan "betul ini", lalu terdakwa mengatakan "kalau begitu saya siap siap dulu", selanjutnya terdakwa pergi menuju Kantor PT. Bank Sulteng di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, setibanya terdakwa di depan pintu kantor, lalu terdakwa dipanggil oleh Sya'ban Giade Pratama untuk segera melihat kondisi korban Kasrim AS. Makur, kemudian terdakwa dan Sya'ban Giade Pratama masuk ke dalam kantor menuju ke ruang toilet, dan melihat Terdakwa Aldi Saputra dalam posisi jongkok di sebelah kiri korban sedangkan Wirasto R. Tamatau dalam posisi berdiri dibagian kaki sebelah kanan korban kemudian Terdakwa Sya'ban Giade Pratama mendekati korban pada bagian sebelah kanan korban dengan posisi jongkok lalu membersihkan muntahan pada bagian wajah, dada dan perut korban, selanjutnya Terdakwa disampaikan oleh Aldi Saputra dengan mengatakan "bung, bagaimana kalo dibawa kosmu dulu" lalu dijawab oleh terdakwa "adoh ada istriku dikos" kemudian Aldi Saputra mengatakan "atau bawa kerumahmu dulu saja g?" lalu dijawab oleh Sya'ban Giade Pratama dengan mengatakan "saya juga takut dengan orang tuaku" kemudian Terdakwa bertanya dengan mengatakan "atau bawa kerumah sakit saja" lalu Terdakwa Wirasti R. Tamatau mengatakan "iyo bawa karumah sakit saja" akan tetapi Aldi Saputra menahannya dengan mengatakan "tunggu dulu bung, torang amankan dulu dia ini, apa pegawai sudah tidak lama datang", selanjutnya Terdakwa selaku Satpam / Security PT. Bank Sulteng Cabang Buol tidak melakukan upaya untuk memberikan pertolongan kepada korban melainkan terdakwa langsung pergi meninggalkan korban Kasrim AS. Makur, Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau, lalu terdakwa melakukan aktifitas mengaktifkan mesin antrian dan mematikan lampu-lampu kantor yang masih menyala, serta Terdakwa membiarkan Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau yang bersepakat untuk membawa korban dan mengamankannya di Gudang;

- Bahwa selanjutnya Aldi Saputra mengambil kunci kendaraan mobil banking (Oto Banking) milik PT. Bank Sulteng Cabang Buol kemudian Aldi Saputra menuju garasi kantor lalu menghidupkan mesin mobil tersebut

Halaman 11 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



kemudian Aldi Saputra kembali menuju kearah korban yang masih berada didepan pintu kamar toilet sedangkan Sya'ban Giade Pratama pergi mengambil kunci pintu gudang kantor, lalu Sya'ban Giade Pratama menuju ke gudang kantor yang letaknya dibelakang gedung utama kantor untuk membuka pintu gudang tersebut, setelah membuka pintu kemudian Sya'ban Giade Pratama mengambil kain taflak putih yang berada dibelakang pintu gudang lalu menggelarkan kain taflak putih tersebut dilantai guna dijadikan sebagai alas untuk meletakkan korban, setelah itu Sya'ban Giade Pratama kembali menuju kearah korban yang masih berada didepan pintu kamar toilet bersama dengan Aldi Saputra dan Wirasto R. Tamatau yang masih mencoba membangunkan korban dengan cara memanggil-manggil nama korban, selanjutnya Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau mengangkat tubuh korban dengan cara Aldi Saputra memegang tangan kanan korban, Sya'ban Giade Pratama memegang tangan kiri korban dan Wirasto R. Tamatau memegang kedua kaki korban dan menjepit kaki kanan korban pada bagian pinggang kiri dan kaki kiri korban dijepit pada bagian pinggang kanan, kemudian Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau membawa korban kearah garasi tempat mobil yang telah dipersiapkan oleh Aldi Saputra dengan tubuh korban pada bagian punggung belakang menyentuh lantai dan meletakkannya dilantai garasi samping kiri mobil sebelum Para korban dimasukan kedalam mobil, kemudian Aldi Saputra membuka pintu samping sebelah kiri mobil kemudian Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau kembali mengangkat tubuh korban dan memasukkan korban kedalam mobil dengan cara memasukkan tubuh bagian atas korban terlebih dahulu dan meletakkannya dilantai mobil kemudian menarik tubuh korban ke bagian dalam mobil namun tubuh korban tidak dapat masuk seluruhnya sehingga Aldi Saputra menekuk kaki korban agar dapat menutup pintu mobil, hal mana cara mengangkat tubuh korban tersebut menyebabkan tubuh korban tepatnya pada tulang selangka kiri mengenai pintu mobil, selanjutnya Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau dengan berjalan kaki menuju ke gudang terlebih dahulu sedangkan Aldi Saputra mengemudikan mobil tersebut menuju gudang kantor yang berada di belakang gedung utama, setelah sampai di depan pintu Gudang kemudian Aldi Saputra keluar melalui pintu depan samping kanan mobil lalu membuka pintu samping kiri mobil, selanjutnya Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau mengangkat tubuh korban dengan cara Aldi Saputra memegang

Halaman 12 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



bagian tubuh korban dari arah bagian atas kepala korban sedangkan Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau memegang kedua kaki korban, untuk selanjutnya dikeluarkan dari dalam mobil selanjutnya Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau membawa tubuh korban ke dalam kamar gudang, setelah berada didalam gudang kemudian Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau meletakkan korban diatas kain taflak putih yang telah dipersiapkan, hal mana cara menempatkan tubuh korban tersebut menyebabkan tubuh korban tepatnya pada bahu sebelah kiri mengenai kursi yang berada didalam gudang tersebut, selanjutnya Aldi Saputra membuka jendela gudang lalu pergi meninggalkan gudang dengan mengemudikan mobil kearah halaman parkir kantor sedangkan Sya'ban Giade Pratama mengunci pintu gudang lalu menyerahkan kuncinya kepada Wirasto R. Tamatau kemudian Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau bersama-sama pergi meninggalkan gudang tersebut untuk kembali ke kantor dan melakukan aktifitasnya masing-masing;

- Bahwa cara yang dilakukan saat mengangkat korban yang dalam keadaan kesadarannya menurun sampai korban ditempatkan didalam gudang dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya sehingga terjadi benturan pada tubuh korban dengan lantai, dengan pintu mobil dan benturan pada kursi yang berada didalam gudang serta keadaan korban yang memberikan repson dengan cara memukul pada bagian kepalanya mengakibatkan korban mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya sebagaimana hasil pemeriksaan fisik pada korban, sebagaimana telah pula dituangkan dalam Visum et Repertum No 353/834.57/RSUD/2020 tanggal 23 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Lius selaku Dokter Umum pada Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kab. Buol telah melakukan pemeriksaan dan tindakan medis hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 10.55 wita terhadap seorang korban penganiayaan yang menurut surat tersebut diatas bernama Kasrim AS. Makur, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu :

- Terdapat kemerahan pada daerah pelipis kanan, ukuran lima kali lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri, ukuran enam kali empat sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri, ukuran delapan kali enam sentimeter;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kemerahan di punggung, ukuran tiga puluh lima kali dua puluh tiga sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan kemerahan dan luka luka lecet pada tubuh pasien. Keadaan tersebut diduga akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa setelah Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau menempatkan korban di gudang tersebut, kemudian oleh Wirasto R. Tamatau menyampaikan keadaan korban kepada Terdakwa, hal mana keadaan korban tersebut baik oleh terdakwa selaku Satpam / Security maupun Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau melaporkannya kepada Pegawai PT Bank Sulteng, serta Terdakwa tidak pula menyampaikan keadaan korban tersebut kepada Pimpinan PT. Bank Sulteng Cabang Buol saat dilakukannya briefing pada sekitar pukul 08.10 wita yang dipimpin langsung oleh Kepala Cabang dengan diikuti oleh seluruh pegawai dan Satpam / Security termasuk terdakwa serta petugas cleaning service;
- Bahwa perbuatan terdakwa, Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau yang telah tidak segera melakukan tindakan pertolongan kepada korban untuk segera mendapatkan tindakan Medis melainkan menempatkan korban di Gudang Kantor tersebut mengakibatkan korban mengalami penurunan kesadarannya sampai kemudian pada sekitar pukul 10.45 wita korban ditemukan oleh keluarganya yakni saksi Perawati Imran dan saksi Aziz S. Makur di dalam Gudang dengan kondisi tidak sadarkan diri (kesadaran menurun) sehingga oleh keluarga korban selanjutnya membawa korban ke Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol untuk segera mendapatkan penanganan medis, selanjutnya saat berada di Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol korban yang dalam keadaan kesadaran menurun dan tidak memberikan respon sehingga tenaga medis pada saat itu langsung merujuk korban ke bagian ICU/IGD Rumah Sakit Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol di Buol untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan kepada korban tersebut sehingga korban mendapat tindakan medis dan rawat inap selama 1 (satu) hari dikaenakan kesadarannya yang menurun yaitu sejak hari Senin tanggal 21 September 2020 pukul 11.12 wita sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 20.20 wita korban dinyatakan

Halaman 14 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



meninggal dunia dihadapan keluarga, perawat dan dokter sebagaimana termuat dalam catatan perkembangan dan terintegrasi pasien atas nama KASRIM AS. MAKUR, dengan resume medis sebagai berikut :

- a. Anamnesis : Penurunan kesadaran dan gaduh gelisah, ada muntah .
- b. Riwayat perjalanan penyakit : riwayat kejang tidak diketahui, riwayat penyakit dahulu ada hipertensi.
- c. Pemeriksaan fisik :
  - GCS : E2 (respon mata) M5 (respon motorik) V2 (respon verbal)
- 9.
- Terdapat luka memar ukuran 5 cm pada daerah pelipis kanan dan luka lecet di tulang selangka kiri, memar daerah pinggang kiri.
- d. Penemuan klinis :
  - Laboratorium : Hb : 15,6 leukosit : 24.900 trombosit : 388.000.
  - Radiologi : dilakukan.
  - Fotoceval : dilakukan.
  - USG Abdomen: tidak dilakukan.
- e. Diagnosa utama :
  - Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik.
- f. Kondisi saat pulang : Meninggal.
- g. Alasan Pulang : Meninggal Dunia.

Perbuatan terdakwa **Munawir alias Bung** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 359 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya atas pertanyaan Majelis Hakim, menyatakan telah mengerti dan memahami isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan juga Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan demikian, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan siding akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dan memerintahkan terlebih dahulu kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan semua alat buktinya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi PERAWATI IMRAN alias PERA alias HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersodangkan untuk memberikan keterangan terkait meninggalnya suami saksi yaitu Kasrim AS Makur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.45 Wita pertama kali saksi melihat korban KASRIM AS MAKUR sudah tidak sadarkan diri di dalam gudang kantor Bank BPD Sulteng Cabang Buol dengan posisi tidur terlentang kepala miring kiri, tangan kanan berada di samping kepala kanan, tanpa menggunakan baju dan sepatu, hanya menggunakan celana satpam berwarna biru dongker, dan masih menggunakan kaos kaki;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari minggu tanggal 20 September 2020, Sekitar pukul 20.00 Wita terakhir kali saksi melihat korban KASRIM AS MAKUR saat akan pergi ke Bank BPD Sulteng Cab.Buol untuk bekerja sebagai satpam, dan kondisinya dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mencari keberadaan korban KASRIM AS MAKUR karena saksi merasa tidak seperi biasanya, dimana korban KASRIM AS MAKUR sudah waktu off namun belum pulang ke rumah, yang saksi lakukan pada saat saksi mencari korban KASRIM AS MAKUR;
- Bahwa pada pukul 10.10 Wita saksi menelpon Terdakwa ke no hp nya 0821 9307 0613 dan di jawab oleh Terdakwa kemudian saksi langsung mengatakan "HALO MANA PAK KASRIM", kemudian Terdakwa mengatakan ke saksi "SEBELUMNYA SAKSI MAU BERTANYA KAMU TIDAK ADA MASALAH.?" lalu saksi mengatakan "TIDAK" namun Terdakwa mengulangi pertanyaannya "KAMU TIDAK ADA MASALAH.?" sehingga saksi mengatakan "TIDAK, MANA PAK KASRIM.!!" dan Terdakwa mengatakan "ADA" lalu saksi mengatakan "MANA SAKSI MAU BERBICARA DENGAN PAK KASRIM" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA ADENYA, SURUH KEMARI" kemudian saksi memberikan hp tersebut ke saksi AJIZ yang adalah orang tua kandung Korban KASRIM AS MAKUR, lalu saksi pergi membangunkan Saksi ARIANSAH adik kandung Korban KASRIM AS MAKUR, namun pada saat saksi pergi membangunkan Saksi

Halaman 16 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANSAH, saksi sempat mendengar Saksi AJIZ mengatakan “HALO MANA ANAK SAKSI, SUDAH MATI ANAK SAKSI.? SAKSI INI PAPANYA, MANA ANAK SAKSI.? KELUARGA MAU KESITU, setelah itu Saksi AJIZ memberikan hp tersebut ke saksi;

- Bahwa sekitar pukul 10.40 Wita saksi bersama saksi NUR ASNI, saksi ARIANSAH dan saksi AJIZ tiba di kantor Bank BPD sulteng Cab Buol, lalu saksi AJIZ pergi ke saksi NASRUN AK.DOOW alias NUNU yang berada ditempat slip storan tenda halaman Bank BPD Sulteng Cab Buol, kemudian Terdakwa menemui saksi, saksi NUR ASNI, dan saksi ARIANSAH yang berada di parkir depan toilet, Lalu Terdakwa mengajak kami ke depan mesin genset Kemudian Terdakwa menanyakan ke saksi “KAMU ADA MASALAH?” dan saksi menjawab “TIDAK ADA, SEDANGKAN TURUN DARI RUMAH TADI MALAM ADA BAE – BAE”, kemudian saksi menanyakan dimana Korban KASRIM AS MAKUR, lalu Terdakwa mengatakan “ADA DI MESS, KAMI AMANKAN” setelah itu Saksi Aldi Saputra yang adalah cleaning service menemui kami dan mengatakan “JANGAN RIBUT, KALAU KETAHUAN ORANG KANTOR PAK KASRIM MAU DI PECAT” dan langsung menanyakan ke saksi jika saksi istri dari Korban KASRIM AS MAKUR, lalu saksi mengatakan bahwa saksi adalah istrinya Korban KASRIM AS MAKUR, setelah itu Saksi AJIZ datang dan Terdakwa mengajak Saksi AJIZ bercerita ke tempat yang agak jauh dari kami, dan Saksi Aldi Saputra mengatakan “KAMI DAPAT SO TIDAK SADAR DI DEPAN TELER, TORANG TARIK KE KAMAR MANDI, DIA MUNTA ADA KULIT KACANG DI MUNTA, LALU TORANG TARIK KE KAMAR MANDI, SAMPAI DIKAMAR MANDI TORANG SIRAM TETAP TIDAK SADAR, BARU TORANG AMANKAN, KARENA ADA BREAFIG PAGI - PAGI” lalu saksi mengatakan “ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM KALAU DIA MABO KAMU SERET – SERET DIA, KENAPA KAMU TIDAK DAPA CIUM BAU MINUMAN, ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM BARU BAGAIMANA KEJADIANNYA” lalu Saksi Aldi Saputra mengatakan “DIA MUNTA ADA KULIT KACANG” dan saksi mengatakan “ASTAGHFIRULLAH HAL ADZIM DIA ITU ADA RIWAYAT HIPERTENSI KALAU PUSING PASTI MUNTA” Lalu Saksi Aldi Saputra mengatakan “ASTAGA KAMI TIDAK TAHU KA” dan Saksi Aldi Saputra langsung membawa saksi, saksi NUR ASNI,

Halaman 17 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ARIANSAH ke gudang tempat Korban KASRIM AS MAKUR berada;

- Bahwa pada saat kami tiba di gudang, Saksi Aldi Saputra menutup pintu dan mengatakan “JANGAN RIBUT, SUPAYA TIDAK KETAHUAN ORANG KANTOR” dan saksi melihat posisi Korban KASRIM AS MAKUR dalam posisi tidur terlentang diatas lantai, kepala miring sedikit ke kiri, tangan kanan berada di samping kepala kanan, tanpa menggunakan baju dan sepatu, hanya menggunakan celana satpam berwarna biru dongker, memakai kaos kaki, kancing celana dan ikat pinggang dalam keadaan terbuka, bibir atas dan bawah sebelah kanan berwarna hitam, dan ada bercak pasir di bagian bibir kanan, dan telinga kanan, punggung kiri berwarna merah, lalu saksi berusaha membangunkan Korban KASRIM AS MAKUR, dengan cara menepuk kedua pahanya dan mengatakan “PAPA BULAN, PAPA BULAN KENAPA KAU INI UMA EH” lalu Saksi AJIZ datang dan membisikan kata-kata di telinga kanan Korban KASRIM AS MAKUR namun saksi tidak mendengar jelas apa yang di katakan oleh Saksi AJIZ ke Korban KASRIM AS MAKUR;

- bahwa kemudian Saksi AJIZ langsung meluruskan kepala Korban KASRIM AS MAKUR, lalu tangan kanan Korban KASRIM AS MAKUR di gerkannya ke arah atas kepala sehingga kami merasa panik, dan Terdakwa mengatakan “PAK KALAU BEGINI, MODELNYA INI KECUBUNG”, dan saksi NUR ASNI menanyakan apa itu kecubung, karena saksi mengetahui apa itu kecubung saksi menjelaskan ke saksi NUR ASNI bahwa “ITU KECUBUNG BUAH YANG ADA DIHUTAN TAPI TIDAK TAHU BUAH APA, DORANG SANGRAI DORANG CAMPURKAN DI MINUMAN”, kemudian Terdakwa mengatakan “TORANG MO TUNGGU TIGA SAMPAI EMPAT JAM SAMPAI DIA SADAR” dan kami dalam keadaan panik lalu saksi mengatakan “PAPA, TORANG MO BAWA KE RUMAH SAKIT JO” kemudian Saksi AJIZ menyuruh saksi NUR ASNI untuk menelpon suaminya, setelah itu saksi mengambil tas Korban KASRIM AS MAKUR yang berada di atas berkas – berkas tidak jauh dari pintu, ada seseorang tidak saksi tidak kenal namun pada saat sudah di rumah Saksi ARIANSAH mengatakan bahwa orang tersebut adalah tukang parkir, datang dan memberikan handphone milik Korban KASRIM AS MAKUR ke saksi, lalu saksi melihat isi panggilan di handphone Korban

Halaman 18 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASRIM AS MAKUR ada lima panggilan dari saksi tidak di jawab, dua panggilan dari Perempuan ILA, dan ada nomor yang tidak terdaftar dikontak, memanggil namun tidak di jawab, kemudian Saksi Aldi Saputra mengatakan "TUNGGU SEKITAR LIMA MENIT OTO MASIH BA ISI BENSIN DI PERTAMINA";

- Bahwa setelah mobil tiba lalu korban diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil namun pada saat dimasukkan di dalam mobil dalam keadaan sembunyi-sembunyi seperti orang yang takut ketahuan, lalu kami membawa Korban KASRIM AS MAKUR dengan mobil ke rumah sakit, dan pada saat itu yang membawa mobil adalah LUKEN, saksi duduk di depan sampingnya sopir, lalu Saksi Aldi Saputra duduk di belakang sopir, Saksi AJIZ duduk di belakang saksi, dan Korban KASRIM AS MAKUR posisi tidur dimana kepalanya berada di atas paha Saksi Aldi Saputra dan kakinya berada di atas paha Saksi Saksi AJIZ;

- Bahwa pada saat di rumah sakit langsung di bawah ke ruang UGD dan langsung ditangani oleh dokter dan perawat, kemudian Saksi WANTO menyuruh saksi untuk bertemu dengan Terdakwa menanyakan baju korban, namun saksi hanya menelpon Terdakwa dan saksi menanyakan baju milik korban, kemudian saksi pulang ke rumah mencari kartu BPJS dan kembali lagi ke rumah sakit, lalu Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan bahwa baju milik Korban KASRIM AS MAKUR sudah didapat dan disimpan dalam kantong lalu di gantung diatas motor, kemudian saksi mengatakan "MOTOR DI MANA, MINTA TOLONG AMANKAN DULU MOTORNYA" lalu Terdakwa mengatakan ini ada di tenda;

- Bahwa saksi sempat melihat korban mengelus-ngelus kepalanya dengan menggunakan tangan kanannya, sambil mengangkat kaki kanannya, kemudian saat akan di pasang kateter Saksi Aldi Saputra pergi mencari sarung, dan setelah Saksi Aldi Saputra kembali Saksi Aldi Saputra membuka kaos kaki lalu diberikan ke saksi, kemudian kami membuka celana Korban KASRIM AS MAKUR, lalu celana dan celana dalam kami simpan dikantongan hitam, dan kaos kaki di kantong bening, dan pada saat akan di pasang kateter Korban KASRIM AS MAKUR merasa kesakitan dan sempat mengatakan "SAKIT", setelah itu Saksi Aldi Saputra mengatakan ke

Halaman 19 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi "KA MINTA MAAF TORANG TIDAK TAHU MO BEGINI KEJADIANNYA";

- Bahwa yang saksi lihat gudang tersebut dalam keadaan kotor, dan terdapat tumpukan berkas yang mengelilingi Korban KASRIM AS MAKUR sehingga tidak layak jika Korban KASRIM AS MAKUR dengan kondisi yang tidak sadarkan diri hanya disimpan didalam gudang, seharusnya di bawa ke rumah sakit atau di hubungi pihak keluarga;

- Bahwa Saksi saat korban pergi tugas jaga saat itu saksi melihat Korban KASRIM AS MAKUR menggunakan pakaian : 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan Green Field The; 1 (satu) buah baju berkerak warna hitam bertuliskan Security; 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru dongker; 1 (satu) buah ikat pinggang besar warna hitam; 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau bertuliskan V.Sport;

- Bahwa pada saat diminta persetujuan/penolakan tindakan kedokteran; bedah, invasi dan prosedur beresiko tinggi lainnya, dalam surat tersebut terdapat tanda tangan saksi selaku istri korban yang berisi penolakan tindakan untuk dilakukan operasi atau tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan, atas dasar apa sehingga tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan menjadi tidak dilakukan karena adanya penolakan dari pihak keluarga yang saksi tandatangani, saksi menjelaskan karena pada saat itu dokter menjelaskan ke keluarga bahwa tindakan tersebut mengandung resiko, sehingga saksi dan keluarga melakukan penolakan.

- Bahwa pihak Kepolisian Resor Buol sudah menjelaskan kepada keluarga untuk pentingnya di lakukan otopsi, namun pihak keluarga masih melakukan penolakan untuk dilakukan otopsi, karena kalau dilihat dari kasat mata sudah terlihat jelas ada kemerahan di tubuh sebelah kiri korban;

- Bahwa korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit yang saksi ketahui pada bulan agustus 2020 korban Kasrim AS Makur beberapa kali merasakan sakit kepala dan mengonsumsi obat paracetamol dan korban Kasrim AS Makur juga beberapa kali pernah mengeluh sakit dibagian perut;

- Bahwa sebagai suami istri, saksi dan korban Kasrim AS Makur pernah beberapa kali bertengkar dan pertengkaran yang sedikit hebat

Halaman 20 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi pada tanggal 18 September 2020 dimana korban Kasrim AS Makur sempat marah kepada saksi dengan mengatakan ke saksi "Jujur Saya sebenarnya tidak mau pisah dengan kau, kalau mau urus pisah kau yang urus cerai"

- Bahwa saksi pernah menemani korban Kasrim AS Makur pergi ke dokter puskesmas Momunu dr. Prayogi Al Syah dan saksi mendengar dokter mengatakan kalau korban Kasrim AS Makur memiliki tensi tekanan darah tinggi, dan gejala kencing batu;

- Bahwa saksi yang melapor kepada pihak kepolisian karena menemukan bekas kemerahan di tubuh korban Kasrim AS Makur;

Terhadap keterangan saksi Perawati Imran, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Aziz S. Makur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa, Korban KASRIM AS MAKUR merupakan SATPAM di kantor Bank sulteng tersebut dan pada saat itu korban KASRIM AS MAKUR sedang melaksanakan tugas piket jaga di bank tersebut sebagai Satpam dan untuk kejadian korban KASRIM AS MAKUR sampai tidak sadarkan diri saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.45 wita saksi menemukan korban KASRIM AS MAKUR sedang tidak sadarkan di diri di dalam Gudang kantor bank Sulteng cabang buol;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi menanyakan kepada Istri korban KASRIM AS MAKUR yaitu Saksi Perawati Imran " KAU SUDAH TELPON SUAMIMU" dan Saksi Perawati Imran mengatakan " SUDAH PA TAPI DIA TIDAK ANGKAT" kemudian saksi menyuruh Saksi Perawati Imran untuk menelephone Terdakwa dan Terdakwa tersebut menyuruh saksi untuk datang ke bank sulteng tersebut sesampainya disana saksi melihat korban KASRIM AS MAKUR tidak sadarkan diri;

Halaman 21 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi korban KASRIM AS MAKUR pada saat itu sudah tidak sadarkan diri dan berada di dalam gudang dari bank sulteng tersebut dengan posisi terbaring dan tidak menggunakan baju serta kancing celana dari korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat di rumah sakit Saksi Aldi Saputra mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Aldi Saputra dan teman Cleaning servicenya yang membawa korban KASRIM AS MAKUR ke gudang pada saat itu.
- Bahwa pada saat itu saksi berangkat dari rumah sekitar pukul 10.30 wita dan sampai di kantor Bank Sulteng tersebut sekitar pukul 10.45 wita.
- Bahwa dari pihak Bank tidak pernah menghubungi saksi, saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi Perawati menelepon Terdakwa dan kemudian kami datang ke Bank sulteng tersebut;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu korban KASRIM AS MAKUR pada hari minggu tanggal 20 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita pada saat korban KASRIM AS MAKUR akan pergi bekerja di kantor Bank Sulteng sebagai SATPAM di KANTOR bank sulteng tersebut kondisi korban KASRIM AS MAKUR pada saat itu dalam keadaan baik baik saja, di mana pada saat itu juga saksi berpesan kepada korban KASRIM AS MAKUR "HATI HATI NAK TIDUR" dan korban KASRIM AS MAKUR mengatakan " IYA PA";
- Bahwa menurut saksi Korban KASRIM AS MAKUR tidak pernah memiliki permasalahan sebelumnya;
- Bahwa pada hari senin rombongan Puskesmas kecamatan Momunu datang mengunjungi SDN 1 Pajeko, kemudian sekitar pukul 10,00 wita Saksi Perawati Imran datang kerumah saksi, dan pada saat itu saksi menanyakan kepada Saksi Perawati Imran "PERA SUDAH KAU BEL KESANA SUAMIMU" Saksi Perawati Imran " SAKSI SUDAH BEL PA TAPI NO NYA TIDAK DI ANGKAT" kemudian saksi mengatakan "KAN ADA TEMANNYA,NAWIR ITU CO BEL KESANA DULU" kemudian Saksi Perawati Imran menelephone Terdakwa kemudian saksi mengatakan "MARI SAMA SAKSI" kemudian saksi berbicara melalui via Handphone dengan Terdakwa dengan mengatakan "HALO. HALO HALO DIMANA KAU NAWIR, MANA KASRIM" kemudian Terdakwa Mengatakan " , OM OM OM JANGAN

Halaman 22 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAH OM, SILAHKAN DATANG KE KANTOR” dan saksi mengatakan “ KALAU BEGITU TUNGGU DATANG KELUARGA”.

- Kemudian sekitar pukul 10.30 wita saksi mengajak anak saksi Saksi ARIANSYAH untuk pergi ke bank Sulteng kemudian setibanya di Bank Sulteng saksi pergi menemui saksi NUNU dan saksi Nunu langsung mengatakan “ ADA APA OM” dan saksi mengatakan “ SAKSI INI PAPANYA KASRIM, MANA KASRIM BELUM ADA PULANG” saksi NUNU mengatakan “ ITU MOTORNYA TAPARKIR TAPI BELUM ADA DIA PULANG, BUKAN MAIN INI ANAK ANAK” dengan menggunakan bahasa daerah buol. Kemudian saksi mengatakan “ SAKSI INI PAK DI TELPON” dan saksi NUNU mengatakan “ SIAPA YANG TELPON” dan saksi menjawab “ NAWIR, SAKSI DISURUH KEKANTOR, MANA NAWIR” dan saksi NUNU menjawab “ ADA DISANA DI BELAKANG” kemudian saksi menuju belakang kantor Bank Sulteng tersebut dan sesampainya disana saksi melihat Terdakwa kemudian saksi mengatakan “ NAWIR MANA KASRIM” Terdakwa mengatakan “ ADA TAPI JANGAN RIBUT, KARENA KALAU DI KETAHUI KEPALA BANK, PASTI DI PECAT DARI BANK INI, KARENA ANAK BAPAK INI KONSUMSI OBAT TERLARANG” saksi mengatakan “ APA, NARKOBA” Terdakwa menjawab “TIDAK” “ APA, MINUMAN KERAS” Terdakwa mengatakan “TIDAK, KECUBUNG” saksi mengatakan “ APA ITU KECUBUNG” Terdakwa mengatakan “BANYAK DI HUTAN, KARENA KECUBUNG TIDAK BERBAU”;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke menuju gudang namun Terdakwa menahan saksi, tidak lama kemudian datang saksi PERAWATI IMRAN dan perempuan NUR ASNI dan bertemu dengan Saksi Aldi Saputra kemudian saksi PERAWATI IMRAN dan Saksi Nur Asni berjalan menuju gudang tersebut setelah itu Saksi Aldi Saputra membuka pintu gudang tersebut kemudian mereka pun masuk disusul anak saksi yaitu saksi ARIANSYAH kemudian saksi pun masuk;

- Bahwa pada saat saksi sudah di dalam gudang tersebut saksi melihat KORBAN KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di lantai, kondisi korban KASRIM AS MAKUR tersebut yaitu tidak memakai baju dan kancing celana Korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan terbuka dan saksi juga melihat mulut korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan bengkok, melihat Hal tersebut saksi langsung memegang mulut korban KASRIM AS MAKUR dan meluruskannya

Halaman 23 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan saksi mengatakan “ RIM RIM RIMO KENAPA KAU BEGINI NAK, korban KASRIM AS MAKUR langsung bergerak dan bersuara “ MMMM” tidak lama kemudian datang anak saksi yaitu saksi WANTO melihat saksi WANTO saksi langsung mengatakan “PULANG SAJA KAU WANTO PIGI AMBIL OTO, KITORANG LANGSUNG KERUMAH SAKIT” kemudian tiba tiba datang mobil INOVA WARNA SILVER milik Bank Sulteng;

- Bahwa karena sudah ada mobil saksi pun langsung mengangkat korban KASRIM AS MAKUR ke mobil tersebut dengan posisi saksi memegang badan korban KASRIM AS MAKUR, saksi Wanto memegang bahu sebelah kanan korban KASRIM AS MAKUR, Saksi Aldi Saputra di bahu sebelah kiri dari korban KASRIM AS MAKUR Terdakwa di bagian kaki dari korban KASRIM AS MAKUR dan saksi ARIANSYAH di bagian kaki pada saat itu;

- Bahwa kemudian kami membawa korban KASRIM AS MAKUR ke dalam mobil tersebut dan meletakkan korban KASRIM AS MAKUR di bagian tengah mobil tersebut. pada saat di dalam mobil tersebut saksi mengatakan kepada Terdakwa, dan Saksi Aldi Saputra “ PAK NUNU SUDAH TAU INI” merekapun menjawab “SUDAH DIA TAU” kami pun menuju rumah sakit buol, sesampainya di rumah sakit Buol korban KASRIM AS MAKUR langsung di tangani oleh perawat rumah sakit tersebut dan dilakukan pertolongan pertama dengan cara di impus dan di pasangi alat bantu pernapasan;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Saksi Aldi Saputra “ ALDI SIAPA YANG MENEMUKAN KASRIM PERTAMA WAKTU DIA TERGELETAK DI DALAM BANK” kemudian Saksi Aldi Saputra mengatakan “ SAKSI DENGAN TEMANKU” saksi mengatakan “ JAM BERAPA” Saksi Aldi Saputra mengatakan “SEKITAR JAM ENAM LEWAT” kemudian saksi pun diam. Kemudian beberapa saat kemudian datang kepala Bank Sulteng tersebut dan mengatakan “KASRIM INI” saksi mengatakan “IYA PAK KASRIM INI SAKSI ORANG TUANYA” kemudian kepala bank sulteng tersebut mengatakan “ KENAPA INI ADA BEKAS LUKA DI BAGIAN LEHERNYA” saksi pun menjawab “IYA PAK BEGINI KEADAANNYA WAKTU KITORANG TEMUKAN DI GUDANG, SAKSI KIRA TIDAK SULIT PAK CARI MASALAH INI KARENA ADA CCTV DI BANK ” dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Bank tersebut mengatakan "RUSAK CCTV PAK SUDAH DUA MINGGU RUSAK";

- Bahwa kondisi korban KASRIM AS MAKUR tidak sadarkan diri, pada saat itu pada saat pertama sampai kerumah sakit buol tersebut korban KASRIM AS MAKUR dilakukan pertolongan pertama yakni di pasangkan inpus, di pasang bantuan pernapasan,serta di ukur tekanan darah, Saksi sempat menanyakan kepada perawat tersebut tentang berapa tekanan darah korban KASRIM AS MAKUR pada saat itu dan perawat tersebut mengatakan darah tekanan darah korban KASRIM AS MAKUR yaitu 130. Kemudian sekitar dua kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah dan hasilnya yaitu 160. Kemudian pada pukul pada pukul 13.30 setelah saksi pulang dari sholat isha saksi mendapati korban KASRIM AS MAKUR sedang di pindahkan ke ruang ICU kemudian setelah sampai di ruang ICU korban KASRIM AS MAKUR kembali dilakukan pengukuran tekanan darah dan hasilnya 237/76 setelah itu tangan Kanan dan kaki kanan korban KASRIM AS MAKUR di ikat karena bergerak terus dan sampai meninggal dunia lelaki KASRIM tidak sadarkan diri;
- Bahwa Korban KASRIM AS MAKUR meninggal dunia pada tanggal 22 September sekitar jam 20.00 wita;
- Bahwa Korban KASRIM AS MAKUR pernah dirawat di rumah sakit pada tahun 2014 selama 2 hari karena mengalami HIPERTENSI;
- Bahwa Saksi Aldi Saputra mengatakan kepada saksi mengapa sehingga korban KASRIM AS MAKUR di tempatkan di gudang karena mereka takut korban KASRIM AS MAKUR di ketahui kepala bank kerena menurut mereka korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi Aldi Saputra mengatakan kepada saksi bahwa yang membawa korban KASRIM AS MAKUR ke gudang yaitu Saksi Aldi Saputra bersama temannya;
- Bahwa kondisi korban KASRIM AS MAKUR pada saat di gudang waktu itu yaitu korban KASRIM AS MAKUR tidak sadarkan diri di mana korban KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di lantai, kondisi korban KASRIM AS MAKUR tersebut yaitu tidak memakai baju dan kancing celana Korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan terbuka, celana korban KASRIM AS MAKUR tersebut dalam keadaan

Halaman 25 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



basah dan saksi juga melihat mulut korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan bengkok;

- Bahwa pada saat itu pihak dokter menyarankan korban KASRIM AS MAKUR untuk di rujuk ke Palu atau ke Gorontalo guna di lakukan CTSCAN karena di rumah sakit keterbatasan alat medis namun saksi bersama keluarga menolak rujukan tersebut karena saksi dan keluarga melihat kondisi korban KASRIM AS MAKUR tidak memungkinkan lagi untuk di rujuk ke Palu atau ke Gorontalo pada saat itu;

- Bahwa pada saat itu di buatkan surat penolakan yang di buat oleh pihak rumah sakit dan yang menandatangani surat tersebut yaitu saksi sendiri, saksi HASNI S. MAKUR dan lelaki JASMIN S. MAKUR;

- Bahwa pihak kepolisian telah menyarankan untuk di lakukan tindakan otopsi dan pihak kepolisian telah memberitahukan kepada kami pihak keluarga bahwa pentingnya tindakan otopsi tersebut namun saksi menolak tindakan tersebut karena saksi tidak tega kepada almarhum anak saksi korban KASRIM AS MAKUR untuk dilakukan tindakan otopsi tersebut dan menurut saksi sudah ada bekas bekas luka di tubuh korban KASRIM AS MAKUR sudah cukup untuk membuktikan perbuatan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi Aziz S. Makur, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

**3. Saksi NUR'ASNI alias ANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;

- Bahwa, pada hari senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 10.40 wita saksi bersama dengan saksi Perawati, ANCA dan saksi AJIZ menemukan korban KASRIM AS. MAKUR dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam mess yang dijadikan gudang tepatnya dibelakang kantor Bank Sulteng Cabang Buol;

- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.19 wita saksi bersama dengan saksi Perawati yang mengendarai 1 motor dan saksi Aziz dengan lelaki anca mengendarai 1 motor menuju dari rumah ke kantor Bank



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD kemudian sekitar pukul 10.26 wita saksi bersama dengan rombongan sampai di kantor BPD lalu saksi Perawati langsung menemui Terdakwa menanyakan keberadaan korban lalu Terdakwa mengajak saksi Perawati menuju depan mesin generator listrik bank BPD untuk mengobrol kemudian saksi menyusul saksi Perawati dan saat itu saksi Perawati bertanya kepada Terdakwa 'MANA PAK KASRIM?' dan Terdakwa menjawab "ADA DIAMANKAN DI MES" lalu saksi Perawati langsung ingin menemui korban Kasrim namun Terdakwa menahannya dan bertanya 'TUNGGU DULU, SEBETULNYA ADA MASALAH APA KAU DENGAN KASRIM' lalu saksi Perawati menjawab 'TIDAK ADA MASALAH' lalu Terdakwa berkata 'SOALNYA DIA TIDAK SADAR, MABO, DIA JUGA ADA MUNTAH DISITU' lalu saksi Perawati spontan berkata DIA MUNTAH? KALO DIA SO MUNTAH BEGITU BERARTI DIA ADA HIPERTENSI, saat itu juga Saksi Aldi Saputra yang sebagai CS datang kepada kami dan berkata "YANG MANA ISTRINYA PAK KASRIM?" lalu saksi berkata "YANG INI" sambil menunjuk saksi Perawati kemudian Saksi Aldi Saputra menceritakan bahwa pada saat dirinya menemukan korban Kasrim, korban Kasrim sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri dalam keadaan mabuk didepan Teler bank BPD dan Saksi Aldi Saputra sudah mencoba membangunkan korban Kasrim namun korban Kasrim tetap tidak sadarkan diri sehingga Saksi Aldi Saputra menarik korban Kasrim kedalam toilet dalam bank BPD dan menyiramnya namun korban Kasrim masih tidak sadarkan diri sehingga Saksi Aldi Saputra mengamankannya dan membawanya di mess yang dijadikan gudang;

- Bahwa setelah itu saksi Perawati meminta untuk bertemu dengan korban Kasrim lalu Saksi Aldi Saputra mengajak saksi, saksi Perawati dan lelaki ANCA untuk menemui korban Kasrim yang berada di mes yang dijadikan gudang dan saat Saksi Aldi Saputra membuka pintu terlihat korban Kasrim sedang terbaring tidak sadarkan diri kemudian tidak lama berselang saksi Aziz datang di mes yang dijadikan gudang tersebut dan saksi segera menghubungi suami saksi yaitu saksi KUSWANTO AS. MAKUR agar membawa mobil untuk membawa korban Kasrim ke rumah sakit, lalu sekitar 5 menit kemudian saksi WANTO tiba di rumah sakit dan sekitar 2 menit kemudian mobil dari bank BPD juga tiba di bank BPD yang dikenderai oleh saksi ANDIKA lalu kemudian saksi Aziz, saksi ALDI, Terdakwa, lelaki ANCA dan

Halaman 27 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WANTO mengangkat korban Kasrim keluar dari dalam mes setelah itu korban Kasrim langsung dinaikkan dimobil bank BPD yang berada didalam kantor Bank BPD lalu saksi Aziz, Saksi Aldi Saputra dan saksi Perawati naik ke mobil tersebut dan menuju ke rumah sakit;

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Aldi Saputra bahwa dirinya adalah orang ketiga yang menemukan korban Kasrim terbaring di dalam kantor Bank BPD tepatnya di depan teller;
- Bahwa Saksi Aldi Saputra sempat menyebutkan nama orang yang pertama dan kedua saat menemukan korban Kasrim terbaring di depan teller namun saksi tidak mengingat namanya;
- Bahwa pada saat itu kondisi korban Kasrim sedang terbaring tidak sadarkan diri, di kaki disebelah kiri terdapat susunan kursi yang terbaring dan diatas kepalanya juga terdapat susunan kursi yang terbaring serta di sekekeling korban Kasrim terdapat tumpukan-tumpukan berkas yang mana tumpukan tersebut hanya sedikit ruang dengan korban Kasrim yang saat itu sedang terbaring dan pada saat itu korban Kasrim dalam keadaan tidak menggunakan baju dan celana yang dalam keadaan kancing terbuka serta kaos kaki dalam keadaan lembab dan pada saat itu pundak sebelah kiri dan dibawah leher terdapat goresan yang memerah dan terdapat buturan-butiran pasir disekujur tubuh korban Kasrim;
- Bahwa pada baru mau masuk didalam mess yang dijadikan tersebut pintu sedang terkunci kemudian Saksi Aldi Saputra membuka pintu yang terkunci tersebut dan pada saat membuka pintu, pintu tersebut terhalang dengan kardus dan tumpukan berkas sehingga pintu hanya terbuka sedikit tidak sampai setengah dan didalam mess yang dijadikan gudang tersebut berhamburan berkas-berkas serta barang-barang simpanan Bank BPD serta korban Kasrim terbaring dilantai dengan disekelilingnya berhamburan berkas-berkas;
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan dari bank BPD tentang keadaan korban Kasrim pada saat itu;
- Bahwa korban Kasrim dibawa kerumah sakit oleh keluarga sebelum pukul 12.00 wita, dan saat berada dirumah sakit korban Kasrim langsung ditangani oleh perawat rumah sakit di UGD lalu saksi berinisiatif membeli tisu basah lalu saksi bersama dengan Saksi Aldi Saputra membersihkan tubuh dari korban Kasrim;

Halaman 28 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membersihkan korban Kasrim dibagian sebelah kanannya dan saat itu dibagian telinga terdapat kotoran berwarna hitam seperti pasir halus dan bibir terdapat kotoran yang berwarna hitam sama seperti kotoran yang berada ditelingga serta disekujur tubuhnya terdapat pasir yang melengket;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita korban Kasrim di pindahkan di Ruang ICU;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pada tengah malam saksi WANTO membangunkan saksi dengan mengatakan bahwa korban Kasrim sudah sadarkan diri lalu korban Kasrim dengan menggunakan bahasa isyarat untuk membawakannya alat tulis lalu saksi meminta polpen kepada perawat laki-laki yang tidak diketahui namanya dan perawat tersebut memberikan polpen dan dengan menggunakan kardus, korban Kasrim menuliskan sesuatu dengan keadaan yang lemas kemudian sekitar pukul 04.30 wita saksi WANTO kembali membangunkan saksi dengan mengatakan bahwa korban Kasrim akan menulis kembali lalu saksi meminta kertas kepada perawat dan perawat memberikan kertas resep obat kepada saksi lalu saksi menyerahkan alat tulis tersebut kepada saksi WANTO dan saksi WANTO memberikan alat tulis tersebut kepada Korban Kasrim sehingga korban Kasrim menulis suatu tulisan di kertas resep obat dengan keadaan yang sangat lemas dan setelah menulis saksi WANTO menaruh kertas resep obat tersebut di atas korban Kasrim.
- Bahwa saksi melihat tulisan yang ditulis di kardus tersebut namun tulisannya tidak jelas sehingga tulisan di kardus tersebut tidak bisa terbaca, dan di kertas tersebut juga terdapat tulisan namun yang terbaca hanya beberapa huruf dan tidak menemakan suatu kalimat atau kata namun pada saat itu saksi WANTO memegang telunjuk dari korban Kasrim dan mengarahkan ke telapak tangannya dan saat itu korban Kasrim menuliskan sesuatu di telapak tangan saksi WANTO dengan menggunakan telunjuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 20.00 wita korban Kasrim dinyatakan oleh pihak rumah sakit bahwa korban Kasrim telah meninggal dunia dan sekitar 20.30 wita korban Kasrim dibawa kerumah di Desa Pajeko, Kec. Biau, Kab. Buol;

Halaman 29 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada saksi barang bukti, pakaian tersebut merupakan pakaian yang digunakan oleh korban Kasrim pada saat melakukan jaga di Bank BPD pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi Nur'Asni, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan

**4. Saksi ARDI DINATA alias LUPUS alias ANDIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai cleaning service di Bank BPD Sulteng Cab. Buol sejak Tanggal 1 Juli 2020 sampai saat ini;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku cleaning service / OB Bank BPD Sulteng Cab.Buol adalah Membersihkan tiap-tiap ruangan pada lantai bawah seperti menyapuh dan mengepel lantai, dan membersihkan meja pegawai, Membersihkan pada bagian dapur seperti mencuci piring dan gelas yang telah terpakai;
- Bahwa saksi biasanya ke kantor paling lambat jam 07.00 Wita dan pulang sekitar jam 17.00 Wita sampai jam 18.00 Wita;
- Bahwa selain saksi ada cleaning service yang lain yang bersama-sama saksi dalam melaksanakan tugas selaku cleaning service di Kantor Bank BPD Sulteng Cab.Buol yakni Saksi Aldi Saputra penanggung jawab kebersihan lantai dua, Saksi Sya'ban Giade Pratama penanggung jawab kebersihan di halaman sekitar kantor;
- Bahwa saksi kenal Korban Kasrim AS Makur yaitu security Kantor Bank BPD Sulteng Cab. Buol, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan korban Kasrim AS Makur bekerja sebagai sekuriti pada kantor Bank BPD Sulteng Cab. Buol namun sepengetahuan saksi, korban Kasrim bekerja sejak gedung baru Bank BPD Sulteng Cab. Buol tersebut diresmikan;
- Bahwa yang menjadi security pada kantor Bank BPD Sulteng Cab. Buol adalah saksi MOH. NASRUN AK.DOUB (kepala security), saksi PADLI ZAINUDIN, saksi ALDY RINALDI ANDISI, Terdakwa, korban KASRIM AS.MAKUR masing-masing anggota;

Halaman 30 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 21 September 2020, saat itu saksi tiba dikantor kemudian memarkirkan motor milik saksi setelah saksi parkir, saksi melihat Saksi Sya'ban Giade Pratama sedang menyapu pekarangan pada halaman kantor;
- Bahwa pada sekitar Jam 07.05 wita Saksi langsung masuk ke gedung utama, pada saat masuk ke gedung utama, pandangan saksi tertuju ke Korban Kasrim yang pada saat itu posisi korban Kasrim dalam keadaan terlentang tidak memakai baju dan terdapat muntah disekitarnya di depan teller, Saksi melihat muntahan korban Kasrim berada dilantai disekitaran samping tubuh korban Kasrim yang saat itu dalam keadaan baring yang mana saat itu Saksi melihat muntahan korban Kasrim ada yang berbentuk seperti bulir-bulir jeruk dan sudah agak mengering namun Saksi tidak mencium lagi bau aroma muntahnya karena saat itu Saksi sedang memakai masker dan Saksi berfikir dia sedang mabuk dan juga Saksi tidak mencium bau aroma alkohol diri korban Kasrim ataupun pada muntahan korban Kasrim saat itu karena Saksi sedang fokus untuk membersihkan lantai bawah sekitaran teller;
- Bahwa pada saat saksi Tanya kepada korban Kasrim, korban tidak menjawab dan saksi mengatakan "KASRIM KENAPA KAU INI, MABUK KAH?" namun tidak dijawab hanya mengaum "HHMMMMM" namun mata korban Kasrim masih terpejam dan korban Kasrim mengeluarkan suara yang kecil seperti mengaung-ngaung dan gerakan tubuh korban Kasrim hanya menggerak-gerakkan tangan kanan dan kaki kanannya secara pelan-pelan;
- Bahwa Saksi Syaban Giade Pratama masih mencoba mengajak korban KASRIM AS. MAKUR untuk membangunkan korban Kasrim dengan mengatakan "KASRIM BANGUN KASRIM" namun tidak ada respon kemudian korban KASRIM AS. MAKUR mengangkat tangannya sebelah kanan lalu Saksi Syaban Giade Pratama mencoba membangunkannya dengan cara memopang korban KASRIM AS. MAKUR namun korban KASRIM AS. MAKUR tidak bisa berdiri dan tidak lama kemudian datang Terdakwa ADI SAPUTRA DENGAN dan Saksi Wirasto alias ITONG untuk membantu mengangkat korban Kasrim dan secara bersamaan saksi jalan duluan untuk mengambil alat pel alat bersih-bersih lainnya didalam dapur dan

Halaman 31 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



untuk keadaan korban Kasrim saat berada didalam gudang Saksi tidak melihat lagi;

- Bahwa kemudian saat itu juga saksi meminta tolong kepada Saksi Sya'ban Giade Pratama untuk memeriksa keadaan korban Kasrim dengan bahasa 'OEE...GIADE MINTA TOLONG INI TEMAN DIKASI BANGUN...MABOKA ATAU APA INI' tidak lama kemudian datang Saksi Syaban Giade Pratama dan membangunkan korban Kasrim namun korban Kasrim tidak merespon kemudian datang Saksi Aldi Saputra dan Saksi Wirasto turut membantu mengangkat korban Kasrim untuk dibawa ke kamar mandi yang terdapat di dalam dapur dan membersihkan muntah yang terdapat pada badan korban Kasrim, disaat yang bersamaan saksi mengambil peralatan sapu dan alat pel untuk membersihkan muntah dari korban Kasrim, setelah muntah dari korban Kasrim yang bercecer di lantai telah saksi bersihkan, saksi kembali ke kamar mandi untuk mencuci alat pel sekaligus membantu mengurus korban Kasrim, saat itu saksi melihat korban Kasrim terbaring depan pintu kamar mandi tidak memakai baju, saat saksi ingin membantu mengangkat ke mobil Saksi Sya'ban Giade Pratama mengatakan kepada saksi "KAU BERSIHKAN SAJA RUANGAN..BIAR KAMI YANG MENGANGKAT INI TEMAN" setelah itu saksi membersihkan tempat atau ruangan yang lain, adapun keadaan korban Kasrim saat itu saksi tidak mengetahuinya lagi karena menyelesaikan pekerjaan dikarenakan sedikit lagi pegawai datang;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengangkat dan membawa korban Kasrim ke gudang belakang kantor Bank BPD Sulteng Cab.Buol adalah Saksi Sya'ban Giade Pratama, Saksi Aldi Saputra dan Saksi Wirasto, dimana saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa pada saat korban Kasrim sudah berada di rumah sakit;

- Bahwa pada saat itu korban Kasrim masih dalam status piket, karena pada hari minggu tanggal 20 september 2020 korban Kasrim naik piket jam 20.00 wita dan lepas piket pada hari senin tanggal 21 September 2020 jam 08.00 Wita dan hanya seorang diri karena memang sekuriti lain juga kadang mendapat jadwal piket sendiri;

- Bahwa Pada saat itu yang saksi lihat adalah muntah korban Kasrim sudah dalam keadaan kering diperkirakan muntah tersebut sekitar tengah malam;



- Bahwa Pada saat saksi membersihkan sisa-sisa muntah dari korban Kasrim tidak ada botol, gelas atau benda lainnya berserakan disekitar tubuh korban Kasrim dan saksi tidak mencium aroma minuman keras;
- Bahwa selain saksi yang membersihkan pertama kali muntah korban Kasrim adalah Saksi Sya'ban Giade Pratama saat itu ia menyapu muntah korban Kasrim yang sudah kering ke luar ruangan kemudian saksi membersihkan muntah korban Kasrim dengan menggunakan alat pel;
- Bahwa tidak ada alkohol yang saksi lihat atau bau alcohol yang saksi cium pada saat saudara berada di dekat korban Kasrim;
- Bahwa yang pertama kali datang di kantor Bank BPD Sulteng Cab Buol pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 adalah Saksi Sya'ban Giade Pratama kemudian saksi disusul saksi ALDI SAPUTRA;
- bahwa saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu ia akan membawa korban Kasrim ke Rumah Sakit namun Saksi Aldi Saputra menolak dengan alasan menunggu korban Kasrim sadar dari mabuknya;
- Bahwa letak korban Kasrim saat pertama kali saksi lihat dalam keadaan tidur terlentang berada di samping kursi ruang tunggu nasabah sekitar kurang lebih 2 (dua) meter dari arah pintu depan dengan kaki korban Kasrim menghadap pintu masuk;
- Bahwa saat itu korban Kasrim hanya menggunakan celana dinas warna biru tua, tidak mengenakan baju dan sepatu kondisi korban Kasrim saat itu sudah tidak sadarkan diri sama persis dengan orang yang mabuk;
- Bahwa untuk posisi baju dan sepatu korban Kasrim berada di luar pintu masuk tepatnya tangga samping tiang teras;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Kasrim tidak pernah melihat melihat korban Kasrim berperilaku aneh saat korban Kasrim melaksanakan piket di Kantor BPD Sulteng Cab.Buol, sejak saksi kenal, korban Kasrim tidak pernah mengeluh atau menceritakan tentang penyakit yang ia derita, dan Korban Kasrim tidak pernah menceritakan kepada saksi perihal masalah yang ada di dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang memegang kunci (pintu masuk) kantor Bank BPD Sulteng Cab.Buol tiap harinya adalah security yang kena giliran piket,





jadi cleaning service saat datang langsung masuk ke dalam mengambil peralatan;

- Bahwa dasar saksi diangkat menjadi cleaning service berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 20/SPK-AJP/VII/2020 antara saksi dengan CV.ANITRA JASA PRATAMA selaku perusahaan outsourcing penyediaan jasa yang bekerja sama dengan PT.Bank BPD Sulteng, tanggal 01 Juli tahun 2020, yang membayarkan upah saksi tiap bulannya adalah CV.ANITRA JASA PRATAMA;

- Bahwa pada saat kejadian pintu utama kantor Bank sulteng cabang buol dalam keadaan tidak terkunci dan selama Saksi bertugas sebagai Cleaning service setiap pagi pintu tidak terkunci namun Saksi tidak tahu-menahu siapa yang memegang kunci tersebut dan setahu Saksi kebiasaannya kunci disimpan oleh security yang saat itu sedang melaksanakan tugas jaga;

- Bahwa untuk malam hari Saksi tidak mengetahui apakah pintu dalam keadaan terkunci atau tidak karena Saksi tidak pernah datang pada malam hari karena Saksi juga baru sekitar dua bulan bekerja dikantor bank Sulteng;

- Bahwa pada saat pertama kali saksi mendapati korban Kasrim Saksi tidak melihat luka pada bagian tubuh korban Kasrim serta dapat Saksi jelaskan bahwa kepanikan yang Saksi rasakan pada saat itu adalah karena lantai dalam keadaan kotor penuh lantai dan tidak lama lagi pimpinan akan datang dan jangan sampai pimpinan tahu kalau korban Kasrim sedang mabuk karena korban Kasrim akan dipecat;

- Bahwa Saksi melihat korban Kasrim pada saat setelah selesai dibersihkan dan pada saat Saksi akan membantu untuk mengangkat korban Kasrim namun Saksi disuruh oleh Terdakwa SYABAN GIADE PRATAMA untuk melanjutkan tugas bersih-bersih dan Saksi melihat korban Kasrim sedang berbaring dan tidak bergerak – gerak;

- bahwa Pada saat kegiatan Breafing seingat Saksi yang dibahas adalah masalah pekerjaan masing-masing serta masalah kredit bank dan tidak ada membahas keadaan korban Kasrim AS. Makur yang tergeletak pagi hari;

- bahwa tujuan Terdakwa tidak memberitahukan kondisi korban Kasrim AS. Makur dikarenakan Terdakwa menganggap korban Kasrim mabuk kecubung dan akan bangun kembali jika sudah sadar dari mabuknya;



- bahwa tindakan tidak memberitahukan kondisi korban Kasrim yang diduga mabuk karena untuk menghindari korban Kasrim dari pemecatan yang dilakukan pimpinan karena melakukan perbuatan yang dilarang pada saat berugas di kantor yaitu mabuk minuman/kecubung;

Terhadap keterangan saksi ARDI DINATA alias LUPUS alias ANDIKA, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi NASRUN AK.DO UW alias NUNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Satpam di Bank BPD cabang Buol sejak tahun 2002;
- Bahwa Saksi mengenal Korban KASRIM AS MAKUR sejak Korban KASRIM AS MAKUR masih bekerja sebagai Satpam Bank Mandiri, Korban KASRIM AS MAKUR mulai bekerja di Bank BPD cabang Buol sejak tahun 2017;
- Bahwa jumlah satpam yang bekerja di Bank BPD cabang Buol sebanyak lima orang sudah termasuk Saksi yaitu saksi PADLI ZAINUDIN, Terdakwa, korban KASRIM AS. MAKUR, saksi ALDY RINALDY ANDISI;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mejaga keamanan di area Bank BPD cabang Buol, dan memberikan pelayanan kepada nasabah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai koordinator adalah melaksanakan kontrol terhadap piket satpam agar tidak terjadi kekosongan piket satpam, namun Saksi tidak memiliki surat keputusan atau memo sebagai koordinator yang di keluarkan secara resmi oleh pihak Bank BPD Sulteng, hanya tertulis dibuku tugas Security Cabang Buol Bank Sulteng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ALDY RINALDY ANDISI dan korban KASRIM AS. MAKUR melakukan pertukaran penjagaan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 September 2020 Saksi tidak melaksanakan tugas wajib kontrol, karena Saksi berada di rumah istri kedua Perempuan MASITA DATUKARAMA yang beralamat di Desa Kantanan, Kec Bokat, Kab Buol;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat KASRIM AS. MAKUR Pada hari jumat tanggal 18 September 2020 saat itu Korban KASRIM AS MAKUR, masih melaksanakan penjagaan di Bank BPD cabang Buol, setelah itu sampai saat ini Saksi sudah tidak pernah melihat Korban KASRIM AS MAKUR;
- Bahwa Saksi Aldi Saputra yang memberitahukan ke Saksi bahwa Korban KASRIM AS MAKUR berada di dalam Gudang, pada saat keluarga Korban KASRIM AS MAKUR sudah berada di Bank BPD cabang Buol;
- Bahwa, pada tanggal 21 September 2020 Saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Korban KASRIM AS MAKUR;
- bahwa pada tanggal 21 September 2020 saksi berangkat dari rumah istri pertama Perempuan ROSMIATI LAMAKA yang beralamat di Kel Leok I, Kec Biau, Kab Buol dan tiba di Bank BPD cabang Buol pada pukul 07.30 Wita, kemudian Saksi pergi mengisi absen, setelah itu Saksi melihat saksi SYA'BAN GIADE sedang membersihkan halaman kantor, kemudian Saksi melihat Terdakwa tiba di kantor dan tidak lama kemudian seluruh pegawai, semua satpam yang melaksanakan jaga pada hari itu, dan cleaning service, melaksanakan breafing, yang dipimpin oleh saksi JASMIN RASYID selaku pimpinan Bank BPD cabang Buol, setelah melaksanakan breafing Saksi dan Terdakwa menyiapkan belangko / slip (Penarikan, atm);
- bahwa sekitar pukul 08.00 Wita Saksi dan Terdakwa berada di tenda covid yang berada di halaman Bank BPD cabang Buol, dan Saksi melihat sepeda motor milik Korban KASRIM AS MAKUR masih terparkir di halaman Bank BPD cabang Buol kemudian Saksi menanyakan ke Terdakwa "KEMANA KASRIM, INI MOTORNYA ADA, HELEMNYA ADA" namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi, dan langsung pergi ke pintu depan Bank BPD cabang Buol untuk melakukan pelayanan (buka tutup pintu);

Halaman 36 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa kemudian sekitar Pukul 10.40 Wita datang orang tua Laki – Laki dari Korban KASRIM AS MAKUR yaitu saksi Aziz S. Makur dan menayakan ke Saksi “MANA KASRIM” lalu Saksi mengatakan “SAKSI TIDAK TAHU, INI ADA MOTORNYA DI SINI DENGAN HELEM” kemudian saksi Aziz S. Makur menanyakan “MANA SATPAM SATU” dan Saksi mengatakan “SATPAM SIAPA” lalu saksi Aziz S. Makur mengatakan ke Saksi “NAWIR” lalu Saksi mengatakan “ADA DI DALAM” lalu saksi Aziz S. Makur langsung pergi ke Terdakwa, dan setelah itu Saksi melihat ada Saksi Aldi Saputra (cleaning service) berada di belakang Saksi, lalu Saksi menayakan ke Saksi Aldi Saputra “BA APA KAU DI SINI” lalu Saksi Aldi Saputra mengatakan ke Saksi “MOTUNGGU MOBIL KANTOR, dan Saksi menanyakan lagi “ADA APA” lalu Saksi Aldi Saputra mengatakan ke Saksi “MO BAWA KASRIM KE RUMAH SAKIT ADA DI GUDANG DIA”, kemudian Saksi mengatakan “KENAPA DARI TADI PAGI NGONI TIDAK SAMPAIKAN KE SAKSI” lalu Saksi Aldi Saputra langsung pergi ke arah gudang untuk mengevakuasi Korban KASRIM AS MAKUR ke rumah sakit, namun Saksi tetap melakukan pelayanan, kemudian Saksi menanyakan ke Saksi Wirasto R. Tamatau alias Itong “SO DIBAWA KE RUMAH SAKIT” lalu Saksi Wirasto R. Tamatau alias Itong mengatakan ke Saksi “SUDAH DI BAWAH” setelah itu Saksi tetap melakukan pelayanan sampai pukul pukul 15.00 Wita;
- Bahwa ada buku tugas security cabang buol di tulis oleh petugas yang melaksanakan jaga satpam bank BPD sulteng cabang buol;
- Bahwa Saksi di beritahu oleh Terdakwa bahwa Korban KASRIM AS MAKUR sudah di bawah ke rumah sakit, namun Terdakwa tidak memberitahukan ke Saksi bahwa Korban KASRIM AS MAKUR berada didalam gudang atau mess;
- Bahwa mekanisme pergantian piket penjagaan adalah melakukan serah terima pos jaga dan alat inventaris, melakukan serah terima peralatan penjagaan, melengkapi laporan kerja harian dalam buku tugas security, semuanya harus dilakukan dihadapan koordinator satpam namun tidak ada koordinator satpam Bank BPD Sulteng Cabang Buol;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan satpam pada tahun 2014 dan jenjang pelatihan yang Saksi ikuti adalah pelatihan gada pratama;
- Bahwa dalam pelatihan Satpam, tidak dibenarkan melindungi teman yang melakukan kesalahan, melainkan Satpam harus memberitahukan setiap kejadian yang tidak biasa yang terjadi di kantor pada saat Satpam tersebut bertugas;
- Bahwa petugas cleaning servis menjalankan tugas untuk membersihkan kantor setelah jam pulang kantor/kerja dan bukan pada pagi hari besoknya sebelum pegawai datang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mengetahui korban Kasrim AS Makur meminum minuman keras;
- Bahwa pada waktu dilakukan briefing yang bertujuan untuk mengetahui situasi kantor dan pekerjaan yang akan dilakukan, tidak dari Terdakwa yang memberitahukan jika korban Kasrim AS Makur sedang diamankan di mess;

Terhadap keterangan saksi NASRUN AK.DOOW alias NUNU, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**6. Saksi MOH. JASMIN H.A. RASYID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 07.30 di mes pada Kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 tersebut sekitar pukul 07.50 Saksi datang ke kantor Bank Sulteng cabang Buol dan langsung melaksanakan Briefing dan selesai briefing sekitar pukul 08.05 wita Saksi menunggu di kantor karena akan ada tamu dari

Halaman 38 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak DPRD PROVINSI datang ke kantor bank sulteng cabang buol tersebut kemudian pada pukul 08.15 tamu dari DPRD PROVINSI datang dan kami pun berdiskusi ruangan Saksi kemudian sekitar pukul 09.15 Saksi bersama dengan tamu dari DPRD PROVINSI pergi ke kantor DPRD kab, Buol dan pada saat Saksi sedang di kantor DPRD kab buol sekitar pukul 10.15 wita;

- Bahwa pada saat breafing tidak ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa korban Kasrim AS Makur sedang diamankan di mes karena mabuk/sakit;

- Bahwa pada saat berada di kantor DPRD, Saksi di telephone oleh supir Saksi yaitu LUKMAN dengan mengatakan kepada Saksi "SAYA KERUMAH SAKIT DULU ANTAR KASRIM" dan Saksi menjawab "SIAPA YANG SAKIT" lelaki LUKMAN mengatakan "KASRIM" dan Saksi mengatakan "SAKIT APA" LUKMAN mengatakan "ANAK-ANAK CELANING SERVICE TEMUKAN KASRIM DIA TERBARING DI LANTAI TIDAK SADARKAN DIRI" dan Saksi mengatakan "KALAU BEGITU ANTAR SAJA KERUMAH SAKIT BARU JEMPUT SAKSI DI KANTOR DPRD,SAMA SAMA KITA LIAT DIRUMAH SAKIT;

- Bahwa beberapa saat kemudian Lukman datang dan Saksipun kerumah sakit sesampainya disana Saksi bertemu dengan ayah dari korban KASRIM AS MAKUR,istri korban dan Adik dari korban dan Saksi langsung melihat kondisi korban KASRIM AS MAKUR terbaring di Ranjang ruang IGD dengan keadaan menutup matanya dan tangan kanannya memukul-mukul wajah sebelah kanan dan kaki kanannya di goyang goyangkan kemudian Saksi melihat Adik dari korban KASRIM AS MAKUR memanggil manggil korban KASRIM AS MAKUR dengan perkataan "KASRIM KASRIM KENAPA KAU" dalam bahasa daerah buol dan korban KASRIM AS MAKUR bersuara tidak jelas dan adik korban KASRIM AS MAKUR mengatakan "APA? APA?" kemudian Saksi juga melihat di bagian badan atas korban KASRIM AS MAKUR memerah;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Aziz "KENAPA KASRIM INI" saksi Aziz mengatakan "Saya KE KANTOR SAKSI DAPAT KASRIM INI CUMA DI TARO DI GUDANG" kemudian Saksi mengatakan "PAK BUKAN GUDANG ITU, ITU MESS" kemudian Saksi kembali ke kantor Bank Sulteng cabang Buol;

Halaman 39 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya saksi di kantor saksi menjelaskan kepada pegawai lainnya bahwa Saksi baru pulang dari rumah sakit kemudian mereka mengatakan "SIAPA SAKIT PAK" Saksi menjawab " ITU KASRIM ADA TERBARING DI RMAH SAKIT, INI AKAN JADI MASALAH KARENA ANAK-ANAK CLEANING SERVICE TIDAK MENYAMPAIKAN KALAU SI KASRIM MEREKA TEMUKAN DI KANTOR DENGAN KONDISI KESADARAN SUDAH MENURUN"
- Bahwa kemudian Saksi memanggil saksi Aldi Saputra, saksi Syaban Giade Pratama, saksi Wirasto R. Tamatau untuk menceritakan tentang kejadian tersebut. kemudian Saksi menanyakan kepada saksi Aldi datang jam berapa dan Terdakwa Sahban datang jam berapa? Saksi Aldi Saputra mengatakan " SAYA DATANG JAM 07.10 dan Terdakwa Sahban mengatakan "SEBELUM JAM TUJUH" kemudian Saksi mengatakan " KENAPA KALIAN TIDAK BERITAHU PADA SAAT BRAFING TADI PAGI KALAU ADA KEJADIAN SEPERTI INI. INI AKAN JADI MASALAH KARENA PAPANYA BILANG KENAPA SAKSI PUNYA ANAK DI TARUH DI GUDANG" kemudian Saksi Aldi Saputra menjelaskan bahwa ia mengira kalau korban KASRIM AS MAKUR dalam keadaan mabuk karena mereka menemukan muntah korban KASRIM AS MAKUR dilantai dan korban KASRIM AS MAKUR memakai bajunya untuk mengelap muntahnya hingga korban KASRIM AS MAKUR pada saat itu tidak mengenakan baju;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai PJS Pimpinan Cabang di Bank sulteng cabang buol tersebut dimana Saksi bertanggung jawab atas semua pelayanan oprasional di kantor tersebut dan Bertanggung jawab pada RAKB (Rencana Anggaran Kerja Bank) dengan struktural dimana dibawah Saksi ada 4 (empat) seksi yaitu seksi Oprasional, Seksi Dana dan Jasa, Seksi Kredit dan seksi admin kredit
- Bahwa dibawah seksi Oprasional terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu Bagian Umum, Teller, dan Costumer service kemudian Seksi Dana dan Jasa terdiri dari satu bagian yaitu bagian Fanding dan seksi Kredit terdiri dari dua bagian yaitu AO Produktif dan AO Konsumer. Di bagian umum terdiri dari Back Office, Security dan Cleaning Service;
- Bahwa untuk penggunaan security dan cleaning service di kantor bank sulteng dilakukan dengan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu dari PKSS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Security di Bank sulteng tersebut ada 5 (lima) orang yaitu saksi NASRUN, saksi FADLI, Terdakwa, saksi ALDI, dan korban KASRIM AS MAKUR;
- Bahwa saksi selaku Pimpinan Cabang di Bank sulteng cabang buol melarang setiap pegawai yang ada di Bank sulteng cabang buol untuk melakukan pelanggaran pada jam kerja seperti mabuk-mabukan dan atau mengonsumsi narkoba;
- Bahwa jika terdapat pegawai Bank sulteng cabang buol yang melakukan pelanggaran seperti mabuk-mabukan pada saat jam kerja maka saksi selaku Pimpinan Cabang di Bank sulteng cabang buol akan merekomendasikan ke Bank Sulteng pusat untuk memecat pegawai yang melanggar tersebut;
- Bahwa sebelumnya di kantor Bank Sulteng cabang lain yang saksi lupa, sudah pernah ada dilakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner;
- Bahwa jika ada pegawai yang melaporkan pegawai lain yang sedang dalam kondisi sakit maka akan saksi izinkan untuk berobat dan saksi tidak akan merekomendasikan pecat terhadap pegawai yang sakit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur mengalami sakit sebelumnya;
- Bahwa tindakan Saksi selaku Kepala Bank Sulteng cabang buol yaitu menyuruh pegawai Saksi untuk mencari tahu atau berkoordinasi dengan kantor pusat bank sulteng tentang sumber pembiayaan selama korban KASRIM AS MAKUR di rawat apakah bisa di bayarkan langsung oleh pihak Bank sulteng ataukah di bayarkan oleh pihak ketiga yaitu PKSS dan rencana Saksi pada sore hari akan mengajak pegawai bank Sulteng untuk menjenguk Korban KASRIM AS MAKUR di rumah sakit namun Saksi mendapat informasi bahwa keluarga KASRIM AS MAKUR tidak menerima atas kejadian ini sehingga Saksi menyuruh lelaki ANTON untuk malam hari datang ke rumah sakit untuk menjenguk korban KASRIM AS MAKUR. Setelah itu lelaki ANTON mengatakan kepada Saksi bahwa keluarga korban KASRIM AS MAKUR marah kepada pihak bank atas perlakuan pihak Bank karena korban KASRIM AS MAKUR hanya di tempatkan di gudang pada saat itu;

Halaman 41 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awalnya bangunan tersebut di peruntukan untuk mess karyawan bank sulteng namun karena karyawan bank sulteng tidak ada yang mau menempatnya sehingga pihak bank sulteng menjadikan mess tersebut sebagai gudang sementara;
- Bahwa fasilitas keamanan di kantor Bank Sulteng Cabang Buol tersebut yaitu CCTV, ALARM KEBAKARAN, TOMBOL PANIK, dan TABUNG PEMADAM API masih berfungsi dan untuk CCTV dalam keadaan tidak berfungsi;
- Bahwa untuk CCTV tersebut tidak berfungsi sejak 11 (sebelas) hari sebelum kejadian tersebut dan untuk CCTV pada tanggal 11 September 2020 di angkat menjadi temuan dari audit interen dan pada hari senin tanggal 14 september 2020 Saksi memerintahkan pada bagian umum untuk mengganti Reciver dan pada tanggal 18 September 2020 bagian umum menstrasfer uang ke toko yang akan di belikan Reciver tersebut nanti pada 29 september 2020 reciver tersebut di pasang;
- Bahwa SOP keamanan di bank sulteng yaitu: menjaga keamanan kantor, Mengontrol lingkungan kantor, dapat membantu melayani kebutuhan nasabah pada saat jam oprasional kantor;

Terhadap keterangan saksi MOH. JASMIN H.A. RASYID, Terdakwa menyatakan ketrangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**7. Saksi WENDI JORDAN WAROUW** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari senin tanggal 21 September 2020 dimana security bank sulteng cabang buol yaitu korban KASRIM AS MAKUR di tempatkan di gudang atau mess bank sulteng cabang buol dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 09.30 wita pada saat Saksi keluar kantor untuk membuang air besar di kamar mandi luar kantor bank sulteng cabang buol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi diberitahu oleh Terdakwa dengan mengatakan "ADA MASALAH KASRIM" kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "ADA MASALAH APA" namun

Halaman 42 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



Terdakwa hanya diam. karena Saksi merasa sakit perut Saksi bergegas pergi ke kamar mandi luar bank sulteng cabang buol untuk membuang air besar;

- Bahwa setelah aat Saksi keluar kamar mandi tersebut Saksi bertemu dengan Saksi Wirasto dimana pada saat itu Saksi Wirasto mengatakan kepada Saksi “ KASRIM ADA KASUS WAKTU PIKET DIA MABUK” kemudian Saksi bertanya dengan Saksi Wirasto “ MANA KASRIM” Saksi Wirasto menunjuk kearah gudang pada saat itu Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “KASRIM MABUK” mendengar hal tersebut Saksi pergi kearah gudang dan mencoba membuka pintu gudang atau mess tersebut namun terkunci sehingga Saksi hanya melihat dari pintu gudang tersebut dan melihat korban KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di dalam gudang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi kembali ke arah kantor, pada saat Saksi berjalan ke kantor Saksi bertemu dengan Saksi Aldi Saputra dan Saksi pun langsung bertanya dengan Saksi Aldi Saputra “KENAPA TAKUNCI PINTU GUDANG dan Saksi Aldi Saputra mengatakan “ KUNCI ADA SAMA SAYA” setelah itu Saksi dan Saksi Aldi Saputra berjalan bersama kembali ke arah gudang tersebut. pada saat sampai di gudang tersebut Saksi Aldi Saputra langsung membuka mess atau gudang tersebut dan Saksipun melihat korban dari pintu tersebut di mana pada saat itu Saksi melihat kondisi korban dalam keadaan terbaring dengan tidak mengenakan baju, menggunakan celana satpam dan hanya memakai kaos kaki dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu korban KASRIM AS MAKUR mengerak gerakan tangan kanannya dan menggoyang goyangkan kaki kananya ke kiri dan kekanan melihat hal tersebut Saksi memanggil korban KASRIM AS MAKUR dengan perkataan “KASRIM KASRIM” namun korban KASRIM AS MAKUR tidak menjawab kemudian Saksi pun kembali ke kantor karena Saksi ada pekerjaan yaitu mengantar karyawan bank ke kediaman kapolres;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi dan Saksi Aldi Saputra berjalan menuju kantor Saksi mengatakan kepada Saksi Aldi Saputra “ ALDI BAWA DIA ITU KERUMAH SAKIT” kemudian Saksi pun berjalan melewati garasi dan Saksi Aldi Saputra melewati samping kiri kantor





dan pada saat Saksi sampai di kantor Saksi langsung di ajak pergi karyawan untuk mengantarnya ke kediaman kapolres. Sepulangnya dari kediaman kapolres korban KASRIM AS MAKUR sudah di bawah ke rumah sakit;

- Bahwa kapasitas saksi di bank sulteng tersebut yaitu sebagai driver mobil BANKING;
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi jika korban KASRIM AS. MAKUR tidak mempunyai masalah dengan siapapun di kantor Bank Sulteng tersebut;

Terhadap keterangan saksi WENDI JORDAN WAROUW, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**8. Saksi ANTON S. MUSA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian tersebut ialah kejadian di mana security bank sulteng cabang bud yaitu lelaki KASRIM AS MAKIJR ditempatkan di gudang atau mess bank sulteng cabang buol dalam keadaan tidak sadarkan diri, yaitu pada hari senin tanggal 21 September 2020 Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 10.40 wita di Kantor bank sulteng cabang buol Jl. Batalipu No. 50 kel. Leok il kec Biau kab buol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi di beritahu oleh saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA;
- bahwa saat itu saksi berada didalam ruangan saksi di kantor bank sulteng cabang buol kemudian saksi mendengar suara mobil atrek yang seperti tergesa gesa, mendengar hal tersebut saksi mengintip lewat jendela kaca ruangan saksi dan saksi melihat mobil inova silver yang merupakan mobil kepala bank sedang mundur dengan terburu tidak lama dari situ lewat saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA di depan ruangan saksi sehingga saksi memanggil saksi SYABAN GIADE PRATAMA dan langsung bertanya dengan leiaki SYA'BAN GADE PRATAMA dengan perkataan "APA YANG KALIAN LAKUKAN" dan saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA kemudian menjawab dengan bahasa isyarat "sebentar" karena pada waktu itu saksi masih ada tamu di ruangan saksi. Pada Saat tamu saksi pulang saksi SYA'BAN GLADE PRATAMA langsung masuk keruangan saksi. Dan saksi menanyakan kepada saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA



"APA YANG KAMU MUAT DI MOBIL" dan saksi SYABAN GIADE PRATAMA mengatakan "ITU KASRIM PAK DI BAWAH KERUMAH SAKIT" kemudian saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA menjelaskan kepada saksi bahwa pada saat saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA datang kekantor bank sulteng cabang buol ia mendapati korban KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di lantai dengan penuh muntah kemudian mereka bersihkan di kamar mandi dan mereka bawa ke gudang belakang kantor bank sulteng cabang buol karena mereka mengira korban KASRIM mabuk kemudian saksi mengatakan "SELESAI KAMU, KALAU DIA KENAPA NAPA KAMU YANG KENA KALAU DIA SELAMAT KAMU SELAMAT, BERDOA SAJA" kemudian saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA terdiam dan saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA keluar dari ruangan saksi;

- Bahwa tidak ada yang menyampaikan kepada saksi tentang kejadian tersebut melainkan pada sekitar pukul 10.40 wita saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA memberitahukan hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa yang di laporkan saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA kepada saksi pada saat itu yaitu pada saat lelaki SYA'BAN GIADE PRATAMA datang kekantor bank sulteng cabang buol ia mendapati korban KASRIM AS MAKUR sedang terbaring dilantai dengan penuh muntah kemudian mereka bersihkan dikamar mandi dan mereka membawa kasrim KASRIM AS MAKUR ke gudang atau bangunan belakang kantor bank sulteng cabang buol;

- Bahwa dari awalnya bangunan tersebut di peruntukan untuk mess karyawan bank sulteng namun karena karyawan bank sulteng tidak ada yang mau menempatnya sehingga pihak bank sulteng menjadikan mess tersebut sebagai gudang sementara;

- Bahwa mess tersebut beralih fungsi menjadi gudang sejak tahun 2018 atas perintah kepala bank dan yang bertanggung jawab atas pengelolaan gudang tersebut ialah saksi karena yang memegang kunci tersebut adalah bagian umum dan saksi memberikan kunci cadangan kepada Cleaning service di karenakan barang barang mereka di simpan di gudang tersebut;

- Bahwa di dalam gudang tersebut terdapat berkas arsip kredit, kursi plastik, neon box, papan ucapan, mesin potong rumput;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan yang di jadikan gudang sebagai tempat menampung tersebut di gunakan sebagi hunian karena di dalam ruangan tersebut sudah full dengan barang-barang

Terhadap keterangan saksi Anton S Musa, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**9. Saksi PADLI ZAINUDIN alias FADLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 21 September 2020 di Kantor bank sulteng cabang buol dimana ditemukan security bank sulteng cabang buol yaitu korban KASRIM AS MAKUR di tempatkan di gudang atau mess bank sulteng cabang buol dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security pada Bank Sulteng Cabang Buol : sejak 23 Mei 2014 Security pada Bank Sulteng Cabang Buol (Tenaga Kontrak), Bulan November 2017 s/d sekarang Security pada Bank Sulteng Cabang Buol (Pegawai Tetap), Dan Saksi memiliki SK pengangkatan sebagai Security pada Bank Sulteng Cabang Buol tersebut;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab selaku Security pada Bank Sulteng Cabang Buol adalah melaksanakan Pengamanan dan Pelayanan pada Bank Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa, Saksi sebagai Security pada Bank Sulteng Cabang Buol melaksanakan piket pada Bank Sulteng Cabang Buol selama 1x12 Jam, piket jam 07.00 wita lepas piket jam 19.00 wita dan apabila masuk piket jam 19.00 wita lepas piket jam 07.00 wita;
- Bahwa Security pada Bank Sulteng Cabang Buol terdiri dari 5 (lima) orang diantaranya : saksi MUH. NASRUN AK. DOUW (Security / Pegawai Tetap), saksi PADLI ZAINUDIN (Security / Pegawai Tetap), Terdakwa (Security / Tenaga Kontrak), saksi ALDY RINALDY ANDISI (Security / Tenaga Kontrak), korban KASRIM AS. MAKUR (Korban) (Security / Tenaga Kontrak);

Halaman 46 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadwal piket security pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol sesuai jadwal : Hari kerja : Pagi 3 (tiga) orang / Malam 2 (dua) orang, Hari libur : Pagi 1 (satu) orang / Malam 1 (satu) orang;
- Bahwa yang membuat jadwal piket security pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol adalah saksi ANTON S. MUSA Bagian Umum pada Bank Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa Tugas selaku piket security pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, adalah : Melaksanakan pelayanan dan pelayanan pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dilingkungan Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dan kondisi ATM pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau dan mengontrol aliran listrik pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Melaksanakan pelayanan terhadap keluhan nasabah pada ATM, Mengisi dan menulis mutasi;
- Bahwa Saksi mengenal Korban KASRIM AS. MAKUR sekitar pada tahun 2015 pada saat Korban KASRIM AS. MAKUR bekerja sebagai security pada Bank Mandiri Cabang Buol;
- Bahwa Saksi menyerahkan tugas dan tanggung jawab security Bank Sulteng Cabang Buol pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 Jam 19.00 wita, dan sepengetahuan Saksi yang menggantikan Saksi piket saat itu bukanlah saksi ALDY RINALDY ANDISI namun Korban KASRIM AS. MAKUR ;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 21 September 2020 Saksi masuk kantor agak terlambat datang sekitar jam 08.00 wita pada saat briefing dilaksanakan, dan piket security yang datang pertama saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat breafing dilaksanakan tidak ada saksi Aldi Saputra, saksi Sya'ban Giade, saksi Wirasto maupun Terdakwa yang memberitahukan keadaan/kondisi korban Kasrim AS. Makur yang berada di mess;
- Bahwa Briefing selesai dilaksanakan pada saat itu sekitar jam 08.30 wita dan dipimpin oleh Pimpinan Bank Sulteng Cabang Buol membahas tamu yang akan datang berkunjung dari provinsi sulteng dan penggunaan seragam karyawan;
- Bahwa setelah melaksanakan briefing selanjutnya Saksi diperintahkan oleh saudari Perempuan SITI FAJRIN, SP untuk membuka pelayanan di kantor Kas BPKAD Kabupaten Buol dan pada

Halaman 47 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi langsung menuju kantor Kas BPKAD Kabupaten Buol untuk melaksanakan piket dan pelayanan pada kantor tersebut hingga jam 15.00 wita, setelah itu Saksi kembali melaksanakan piket di Kantor Bank Sulteng Cabang Buol bersama Terdakwa hingga jam 19.00 wita;

- Bahwa sekitar jam 20.00 wita Saksi Aldi Saputra datang dikantor dengan maksud membersihkan kantor, dan pada saat itulah Saksi mengatakan kepada Saksi Aldi Saputra "Mau kasih bersih kau" dan Saksi Aldi Saputra menjawab "iya" dan Saksi kembali bertanya "lama kau" dan Saksi Aldi Saputra menjawab kembali "iya" dan saat itu Saksi mengatakakan kepada Saksi Aldi Saputra "kalau begitu, tunggu kesana jo yang mau piket malam, karna Saksi sudah lapar" dan Saksi Aldi Saputra kembali jawab "iya" dan Saksi pun langsung pulang kerumah;

- Bahwa saat Saksi tiba dikantor didalam ruangan costumer service (CS) dan pada saat itu Perempuan DESI ERNASARI mengatakan kepada Saksi bahwa Korban KASRIM AS. MAKUR masuk Rumah Sakit dan Saksi langsung bertanya "kenapa itu" dan Perempuan DESI ERNASARI menjawab "kau tidak tau" dan selanjutnya Saksi mengatakan sebentar malam Saksi pergi liat kalau lepas piket, setelah Saksi keluar dari ruangan CS selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa "kenapa KASRIM itu" dan selanjutnya Terdakwa menjawab "kayaknya mabo, karena penuh muntah didalam kantor tadi";

- Bahwa sekitar jam 19.00 wita Saksi bersama Terdakwa, Lelaki DEDE, Lelaki WENDI dan Lelaki ANDIKA pergi membesuk Korban KASRIM AS. MAKUR di RSUD Buol, dan pada saat di RSUD Buol, orang tua Korban KASRIM AS. MAKUR mengatakan kepada Saksi bahwa "sampai hati anakku didapat dalam gudang belakang, kayak binatang dibikin", dan pada saat berada di RSUD Buol tiba-tiba Terdakwa dipanggil keluar oleh salah satu keluarga korban dan Saksi mendengar nada bicara keluarga korban kepada Terdakwa saat itu dalam keadaan emosi, namun Saksi tidak mendengar pasti apa yang mereka bicarakan saat itu;

- Bahwa setelah dari RSUD Buol kami selanjutnya kembali ke kantor Bank Sulteng Cabang Buol untuk berjaga-jaga agar kantor tidak diserang dan pulang meninggalkan kantor sekitar jam 20.30 wita;

Halaman 48 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.11 wita Saksi mendapat kabar melalui WA grup Bank Sulteng yang mengatakan bahwa Korban KASRIM AS. MAKUR telah meninggal dunia di RSUD Buol;
- Bahwa seharusnya security Bank BPD Cab. Buol Korban KASRIM AS. MAKUR lepas piket pada jam 07.00 wita, namun pada saat itu Korban KASRIM AS. MAKUR didapat oleh cleaning servis dalam keadaan tidak sadarkan diri dalam kantor sehingga cleaning servis mengamankan Korban KASRIM AS. MAKUR kebelakang kantor tepatnya dalam mess/gudang penyimpanan berkas;
- Bahwa yang membawa Korban KASRIM AS. MAKUR didalam gudang belakang kantor Bank BPD saat itu adalah saksi Aldi Saputra (cleaning servis), saksi Sya'ban Giade Pratama (cleaning servis) dan saksi Wirasto alias ITONG (tukang parkir);
- Bahwa Tempat penyimpanan berkas mess/gudang berkas tempat Korban KASRIM AS. MAKUR diamankan pada saat tidak sadarkan diri, tidaklah layak ditempati oleh orang apalagi orang yang dalam keadaan sakit atau tidak sadarkan diri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Kasrim AS Makur tidak pernah berselisih paham atau mempunyai permasalahan dengan pegawai lain yang ada di kantor Bank BPD Sulteng Cab.Buol;
- Bahwa dalam pelatihan Satpam, tidak dibenarkan melindungi teman yang melakukan kesalahan, melainkan Satpam harus memberitahukan setiap kejadian yang tidak biasa yang terjadi di kantor pada saat Satpam tersebut bertugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mengetahui korban Kasrim AS Makur meminum minuman keras;
- Bahwa tujuan saksi Aldi Saputra, saksi Sya'ban Giade Pratama dan saksi Wirasto alias ITONG membawa korban kedalam mess/gudang adalah untuk mengamankan korban Kasrim AS Makur karena menurut mereka korban Kasrim AS Makur mabuk yang dibuktikan dengan adanya muntahan;

Terhadap keterangan saksi PADLI ZAINUDIN alias FADLI, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 49 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Saksi ALDY RINALDY ANDISI alias ALDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dioersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi Bekerja sebagai Anggota Satuan Pengamanan di Bank Sulteng Cabang Buol, yang beralamat di Jl. Syarif Mansyur No.64, Kel. Leok II, Kec. Biau Kab. Buol sejak Tahun 2018 sampai dengan sekarang ini berjalan sekitar 2 Tahun;
- Bahwa anggota satuan pengamanan yang bertugas di Bank Sulteng Buol sebanyak 5 Orang Petugas, yaitu masing-masing saksi MUH. NASRUN AK. DOUW (Koordinator)., saksi PADLI ZAINUDIN (Anggota), Terdakwa (Anggota), saksi ALDY RINALDY ANDISI (Anggota), korban KASRIM AS. MAKUR (Anggota);
- Bahwa saksi kenal dengan korban Kasrim AS. Makur, namun Saksi tidak memiliki hubungan Keluarga dengan lelaki tersebut; akan tetapi Saksi mempunyai hubungan Pekerjaan dimana Saksi dan korban Kasrim AS. Makur merupakan teman atau rekan Saksi sebagai anggota Satuan pengamanan di Bank Sulteng Buol;
- Bahwa hubungan Saksi dengan korban Kasrim AS. Makur merupakan teman akrab, yang mana Saksi dengan lelaki tersebut bersama-sama mendaftar dan menjadi anggota SATPAM di Bank Sulteng Buol, serta pada bulan September tahun 2020 ini Saksi dan korban Kasrim AS. Makur menjadi Rekan Piket Jaga Di Bank Sulteng Buol;
- Bahwa kejadiannya Pada Hari Senin tanggal 21 September Tahun 2020, namun Saksi tidak mengetahui pada Pukul berapakah peristiwa tersebut terjadi, dan terjadi Di Kantor Bank Sulteng cabang Buol, Jl. Syarif Mansyur No.64 Kel. Leok II kec. Biau kab. Buol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku dari Dugaan tindak pidana Meninggalkan Orang yang Perlu Ditolong tersebut sedangkan yang menjadi Korban adalah Korban Kasrim AS. Makur;
- Bahwa Saksi mendapati atau melihat korban Kasrim AS. Makur dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya pada hari senin

Halaman 50 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 september tahun 2020 sekitar Pukul 10.06 Wita di Ruang Gudang Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Jl. Syarif Mansyur No.64 Kel. Leok II kec. Biau kab. Buol;

- Bahwa yang Saksi maksudkan dengan "tidak sadarkan diri atau tidak berdaya" adalah korban Kasrim AS. Makur dalam keadaan tidak sadar sepenuhnya, tepatnya lelaki tersebut dalam kondisi tidak bisa membuka mata dan tidak bisa atau mampu berbicara.
- Bahwa Kondisi dari korban Kasrim AS. Makur pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 sekitar Pukul 10.06 Wita di Ruangan Gudang Kantor Bank Sulteng Cabang Buol saat itu dalam posisi terlentang di lantai Gudang menggunakan celana panjang berwarna gelap, tidak menggunakan baju atasan atau kaos dan tidak menggunakan alas kaki;
- Bahwa sehingga Saksi bisa mendapati dan melihat korban Kasrim AS. Makur dengan keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 sekitar Pukul 10.06 Wita di Ruangan Gudang Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, dikarenakan sebelumnya Saksi dihubungi lewat Handphone oleh Terdakwa yang mengatakan agar datang ke Kantor Bank Sulteng Buol yang saat itu mengatakan kepada Saksi "BRO, COBA KAU LIHAT SAMSUL (KASRIM AS. MAKUR), sehingga saat itu Saksi menjawab "KENAPA DIA?", dan Terdakwa tersebut menjawab "KEMARI SAJA KAU", sehingga saat itu Saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan sempat singgah di rumah Bibi Saksi di kelurahan leok I, kemudian Saksi berangkat ke Kantor Bank Sulteng dan tiba sekitar Pukul 10.00 Wita. Saat itu;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa, Setibanya Saksi di kantor Bank Sulteng pada hari senin tanggal 21 September tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wita tersebut, Saksi menemui Terdakwa yang saat itu sedang melakukan pelayanan di Tenda Darurat depan Kantor Bank Sulteng, kemudian Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi menemui Terdakwa di Bank Sulteng Buol pada hari senin tanggal 21 september 2020 tersebut, sekitar Pukul 10.00 wita Saksi berjalan ke arah Bagian belakang Gedung kantor ke arah Gudang dan sesampainya di Depan Pintu Gudang Saksi mencoba membuka Pintu Gudang namun saat itu dalam posisi terkunci sehingga Saksi tidak bisa membuka pintu tersebut, dan

Halaman 51 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi mencoba melihat isi dalam gudang lewat Kaca yang ada Di pintu tersebut dan disitulah Saksi melihat korban Kasrim AS. Makur;

- Bahwa setelah itu Saksi berjalan ke arah depan kantor untuk kembali menemui Terdakwa dengan maksud untuk menanyakan kunci pintu gudang tersebut, sehingga kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan kunci gudang, kemudian Saksi melihat saksi Wirasto (Petugas Parkir) yang sedang berada di depan WC Umum Kantor Bank Sulteng dan Saksi menanyakan tentang kunci gudang, saksi disampaikan oleh saksi Wirasto kalau kunci gudang ada sama saksi Giade, kemudian Saksi mencari saksi Giade di bagian Pantry/Dapur gedung Bank Sulteng dan mendapati saksi Giade tersebut setelah itu Saksi menanyakan "MANA KUNCI GUDANG?" sehingga saksi Giade memberikan kunci gudang kepada Saksi dan Saksi langsung ke kembali Ke ruang gudang, kemudian membuka Pintu gudang dan mendapati korban Kasrim AS. Makur;

- Bahwa keadaan dan kondisi dari korban Kasrim AS. Makur saat Saksi membuka pintu gudang dan mendapati korban Kasrim AS Makur tersebut dalam keadaan terlentang dilantai gudang tanpa menggunakan baju atasan atau kaos namun memakai celana panjang kain berwarna gelap dengan posisi badan menghadap ke atas dan tidak bergerak, sehingga saat itu Saksi mencoba untuk membangunkan korban Kasrim AS. Makur tersebut dengan cara menepuk-nepuk pundak sebelah kiri lelaki tersebut, sehingga korban Kasrim AS. Makur saat itu merespon dengan menggerakkan tangan kanan dan kaki kanan korban tersebut bergerak-gerak ke atas ke bawah namun dengan keadaan mata korban Kasrim AS. Makur tersebut tetap tertutup;

- Bahwa Saksi mencoba membangunkan korban Kasrim AS. Makur di gudang Bank sulteng Buol kemudian karena ada gerakan dari korban Kasrim As. Makur Saksi langsung meninggalkan korban tersebut tetap di gudang kantor Bank Sulteng kemudian mengunci kembali pintu gudang dan mengembalikan kunci gudang tersebut kepada saksi Wirasto;

- Bahwa saat itu Saksi tidak membawa korban KASRIM AK. MAKUR ke rumah sakit atau membawa pulang korban KASRIM AK. MAKUR tersebut ke rumahnya, karena sepengetahuan Saksi

Halaman 52 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempercayai keterangan dari saksi ALDY SAPUTRA korban KASRIM AK. MAKUR tersebut mabuk dan menunggu reaksinya 3-4 Jam saat itu, sehingga Saksi mempercayai hal tersebut sehingga Saksi kemudian meninggalkan korban Kasrim AS. Makur di dalam gudang;

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 20 september tahun 2020 sekitar pukul 19.30 wita Saksi sempat bertemu dengan korban Kasrim AS. Makur di kantor Bank Sulteng Buol tepatnya di Teras Kantor depan pintu masuk Bank Sulteng Buol;

- Bahwa Saksi menemui korban Kasrim AS. Makur pada hari minggu tanggal 20 september tahun 2020 sekitar pukul 19.30 wita di teras kantor Bank Sulteng buol tersebut dikarenakan sebelumnya Saksi sedang jalan-jalan malam dengan menggunakan sepeda motor dan berinisiatif untuk singgah di kantor Bank Sulteng, sehingga kemudian Saksi singgah dan mendapati korban Kasrim AS. Makur sedang duduk di teras Kantor Bank Sulteng saat itu;

- Bahwa saat bertemu dengan korban Kasrim AS. Makur pada hari minggu tanggal 20 september 2020 sekitar pukul 19.30 Wita tersebut korban Kasrim AS. Makur saat itu hanya memegang dan mengoperasikan handphone miliknya saat itu, sehingga Saksi hanya meminta sebatang rokok miliknya, kemudian menghisap rokok namun tidak terjadi pembicaraan apapun dengan korban Kasrim AS. Makur saat itu, hingga kemudian Saksi beranjak untuk pergi dan mengatakan kepada lelaki tersebut "BRO, SAKSI JALAN BRO", hingga kemudian korban Kasrim AS. Makur saat itu membalas "OK, SIP BRO";

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang atau karyawan lain yang masih berada di dalam Bank sulteng pada saat Saksi bertemu dengan korban Kasrim AS. Makur saat itu, orang yang datang pada saat itu hanyalah nasabah bank sulteng yang melakukan transaksi perbankan di ATM (automated teller machine) yang berada di luar gedung bank Sulteng;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Kasrim AS. Makur memiliki riwayat penyakit atau sedang menderita sakit atau tidak;

- Bahwa sebelumnya pada hari jumat tanggal 18 september 2020 pada saat Saksi dengan korban tersebut sedang melaksanakan tugas

Halaman 53 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga siang di kantor bank sulteng, Saksi sempat mempertanyakan status media sosial facebook korban Kasrim AS. Makur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa atau bagaimana sehingga korban Kasrim AS. Makur bisa berada di ruangan gudang Kantor Bank Sulteng Cabang Buol dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 tersebut, Saksi hanya mendengarkan cerita pada malam hari senin tanggal 21 september tahun 2020 di Bank Sulteng, saat Saksi dan beberapa orang yang bekerja di Bank Sulteng melakukan perbincangan tentang yang dialami oleh korban Kasrim AS. Makur, yang mana saat itu saksi ALDI SAPUTRA, saksi SYABAN GIADE PRATAMA dan Terdakwa menceritakan bahwa korban Kasrim AS. Makur ditemukan tidak sadarkan diri di dalam gedung kantor Bank Sulteng pada pagi hari senin tanggal 21 september tahun 2020 dalam keadaan tidak menggunakan baju atau kaos, dan ditemukan muntahan di sekitar badan dari korban Kasrim AS. Makur hingga kemudian di angkat ke kamar mandi dan dipindahkan ke dalam ruang gudang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang pertama kali menemukan korban Kasrim AS. Makur saat tidak sadarkan diri pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 tersebut, namun saat Saksi datang ke Kantor Bank Sulteng Saksi hanya mendengar cerita dari saksi ALDI SAPUTRA salah satu Office Boy di bank Sulteng yang mengatakan bahwa yang pertama kali melihat korban Kasrim As Makur yang tergeletak di Lantai Kantor dalam keadaan tidak sadarkan diri adalah saksi ARDI DINATA yang juga salah seorang Office boy di Kantor Bank Sulteng;

- Bahwa pada hari senin malam tanggal 21 september tahun 2020, bahwa yang memindahkan korban Kasrim AS. Makur dari dalam Kantor ke Gudang Bank Sulteng Cabang buol saat itu yaitu saksi ALDI SAPUTRA, saksi SYABAN GEADE PRATAMA dan saksi WIRASTO alias ITONG;

- Bahwa sepengetahuan Saksi korban Kasrim AS. Makur dirawat di RSUD Mokoyurli Buol sampai dengan tanggal 22 September 2020 hingga kemudian lelaki tersebut meninggal dunia pada hari yang sama;

Halaman 54 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota satuan pengamanan / security di Kantor Bank Sulteng Buol adalah melakukan Pengamanan serta pelayanan pada Bank Sulteng Buol;
- Bahwa penerapan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota satuan pengamanan / security kantor bank sulteng buol adalah : Melaksanakan pelayanan dan pelayanan pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dilingkungan Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dan kondisi ATM pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau dan mengontrol aliran listrik pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Melaksanakan pelayanan terhadap keluhan nasabah pada ATM, Mengisi dan menulis mutasi;
- Bahwa Anggota satuan pengamanan / Security pada Bank Sulteng Cabang Buol berjumlah 5 (lima) orang Yaitu : MUH. NASRUN AK. DOUW (Security / Pegawai Tetap), PADLI ZAINUDIN (Security / Pegawai Tetap), Terdakwa (Security / Tenaga Kontrak), ALDY RINALDY ANDISI (Security / Tenaga Kontrak), KASRIM AS. MAKUR (Korban) (Security / Tenaga Kontrak);
- Bahwa sistem atau cara pembagian tugas anggota satuan pengamanan/security di Kantor Bank Sulteng Buol adalah, Petugas Jaga melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) Jam, yaitu dibagi Pada Pukul 07.00 Wita sampai dengan 19.00 Wita, yang kemudian dilakukan pergantian tugas jaga / serah terima tugas pada pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita, hal tersebut berkelanjutan pada setiap harinya;
- Bahwa sebelum bulan September tahun 2020, pelaksanaan tugas jaga anggota satuan pengamanan / security Kantor Bank sulteng buol adalah : Pukul 07.00 wita s/d 19.00 wita dilaksanakan oleh 4 (empat) petugas Jaga dengan rincian 3 (tiga) orang bertugas di Kantor Bank Sulteng dan 1 (satu) orang Bertugas di Kantor Kas Bank Sulteng yang berada di Kantor BPKAD Buol, Pukul 19.00 Wita s/d pukul 07.00 Wita hanya dilaksanakan Oleh 1 (satu) orang Petugas jaga di Kantor Bank Sulteng Buol, namun sejak Bulan september tahun 2020 tata cara pelaksanaan tugas jaga diubah dengan rincian :
  - i. Pukul 07.00 wita s/d 19.00 wita dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang petugas Jaga dengan rincian 2 (orang) orang bertugas di Kantor Bank Sulteng dan 1 (satu) orang Bertugas di Kantor Kas Bank Sulteng yang berada di Kantor BPKAD Buol;

Halaman 55 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



ii. Pukul 19.00 Wita s/d pukul 07.00 Wita dilaksanakan Oleh 2 (dua) orang Petugas jaga di Kantor Bank Sulteng Buol. (Kecuali pada hari libur, Sabtu dan Minggu hanya di jaga Oleh 1 (satu) orang Petugas;

- Bahwa yang melaksanakan tugas jaga anggota satuan pengamanan/security pada hari minggu tanggal 20 september tahun 2020 pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita adalah korban Kasrim AS. Makur;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas jaga malam pada hari minggu tanggal 20 september 2020 tersebut pukul 19.00 wita S/d pukul 07.00 wita tersebut, dikarenakan sebelumnya Saksi dengan korban Kasrim AS. Makur sepakat untuk bertukar tugas jaga, sehingga Saksi menggantikan korban Kasrim AS. Makur pada saat jadwal jaga lelaki tersebut hari Sabtu tanggal 19 september 2020 pukul 07.00 wita s/d 19.00 wita, sedangkan korban Kasrim AS. Makur masuk menggantikan Saksi pada hari Minggu tanggal 20 september tahun 2020 pukul 19.00 wita s/d pukul 07.00 wita;
- Bahwa Saksi dan korban Kasrim AS. Makur bersepakat untuk bertukar jadwal tugas; pada saat Saksi dan korban Kasrim AS. Makur melaksanakan tugas Jaga pada pada hari Jumat Tanggal 18 September Tahun 2020, Pukul 07.00 Wita S/D 19.00 Wita, Sekitar Pukul 17.00 Wita Di Halaman Kantor Bank Sulteng Buol;
- Bahwa pada saat di perlihatkan ke saksi barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian Saksi menjelaskan bahwa, Saksi mengenali benda-benda tersebut, dimana 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna biru dongker dan 1 (satu) buah Ikat pinggang besar warna hitam adalah celana beserta ikat pinggang yang digunakan oleh korban Kasrim AS. Makur, serta 1 (satu) lembar lembar kain putih dengan panjang 522 Cm (lima ratus dua puluh dua centi meter) dan lebar 222 Cm (dua ratus dua puluh dua centi meter), yang digunakan sebagai alas saat korban Kasrim AS. Makur Saksi dapati berada di Ruang Gudang Kantor Bank Sulteng buol pada hari senin tanggal 21 september tahun 2020 sekitar pukul 10.06 Wita;
- Bahwa saksi pernah minum minuman keras cap tikus bersama dengan korban Kasrim AS Makur satu kali pada saat peresmian Kantor BPD Sulteng Cab. Buol;



- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Kasrim AS. Makur tidak pernah berselisih paham atau memiliki masalah dengan Pegawai, Karyawan ataupun Rekan anggota satuan pengamanan / security di Bank Sulteng buol;

Terhadap keterangan saksi ALDY RINALDY ANDISI alias ALDY, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**11.** Saksi ALDI SAPUTRA alias ALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Kasrim AS Makur di RSUD Mokoyurli;
- Bahwa kejadiannya terjadi di mess atau gudang yang ada di Bank BPD Sulteng Cabang Buol, pada hari senin tanggal 21 September 2020 Sekitar Pukul 07.30 Wita;
- Bahwa awalnya Saksi datang ke kantor Bank Sulteng sekitar Pukul 07.10 Wita di mana saat itu Saksi melihat Saksi Itong juga datang ke kantor tersebut;
- Bahwa yang berada di kantor bank sulteng pada saat itu yaitu saksi ANDIKA, Saksi SAHBAN, dan korban KASRIM AS. MAKUR dan Saksi Wirasto;
- Bahwa saksi datang kekantor Bank sulteng pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 07.10 wita, Saksi saksi melihat Saksi Wirasto baru juga datang dan sedang memarkir kendaraannya kemudian saksi memarkir kendaraan saksi dan masuk kedalam Kantor Bank sulteng tersebut saksi melihat korban KASRIM AS. MAKUR sedang terbaring di lantai dan Saksi Sahban Giade sedang jongkok dan berada di samping sebelah kiri KORBAN KASRIM AS. MAKUR pada saat itu;
- Bahwa saat itu pada saat saksi datang kekantor bank sulteng saksi melihat kondisi korban KASRIM AS. MAKUR sedang terbaring di lantai dengan posisi tangan kanan korban KASRIM AS. MAKUR sedang memukul mukul wajah sebelah kanannya dan kaki sebelah kanan korban KASRIM AS. MAKUR dia sentak sentakkan ke lantai. Dan Saksi juga melihat muntah yang sudah kering di sekitar korban KASRIM AS. MAKUR terbaring;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Korban Kasrim AS Makur terbaring Saksi menanyakan kepada Saksi Sahban Giade “KENAPA KAS” Saksi Sahban Giade menjawab “JANGAN JANGAN MABUK” dan Saksi pun bergegas menyimpan helm Saksi di meja Absen dekat tangga di dalam kantor bank sulteng tersebut kemudian Saksi kembali menghampiri korban KASRIM AS. MAKUR yang sedang terbaring dan Saksi Sahban Giade yang sedang berjongkok di sebelah kiri korban KASRIM AS MAKUR kemudian Saksi mengatakan “TORANG TARO DI MANA DULU DIA INI SEBELUM PEGAWAI DAPAT” Saksi Sahban Giade hanya terdiam kemudian Saksi langsung memegang tangan kanan Korban Kasrim As. Makur dan Saksi Sahban Giade memanggil Saksi Wirasto dengan mengatakan “ITONG BAKU BANTU DULU” kemudian Saksi Wirasto datang;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Sahban Giade, dan Saksi Wirasto mengangkat korban KASRIM AS. MAKUR ke arah kamar mandi di dalam kantor bank sulteng pada saat itu untuk dibersihkan dari muntahan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengangkat Korban Kasrim AS Makur dengan cara memegang tangan tangan kanan korban Kasrim AS Makur kemudian Saksi Sahban Giade memegang tangan kiri korban Kasrim AS. Makur dan Saksi Wirasto memegang kedua kaki dari korban Kasrim As. Makur kemudian kami bertiga mengangkatnya ke arah kamar mandi di dalam kantor tersebut dan membaringkan korban Kasrim AS Makur di depan kamar mandi pria yang berada di dalam Kantor bank sulteng tersebut dan membasuh muka serta kepala Korban Kasrim AS Makur;
- Bahwa pada saat itu saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto membaringkan korban KASRIM AS. MAKUR di depan kamar mandi pria di dalam Bank sulteng tersebut, kemudian saksi mengambil air di ember menggunakan gayung yang berada di kamar mandi saksi membasuh muka, badan serta kedua tangan korban KASRIM AS. MAKUR, setelah itu saksi berdiri dan tiba tiba Terdakwa datang dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa Munawir “BUNG, BAGEMANA KALO DIBAWA DIKOSMU DULU?” lalu Terdakwa menjawab “ADOH, ADA ISTRIKU DIKOS”, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Sahban Giade “BAGAI MANA KALAU DI RUMAHMU DULU GE” Saksi Sahban Giade mengatakan “TAKUT SAYA SAMA ORANG

Halaman 58 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUAKU” kemudian kami diam, setelah itu saksi mengatakan “BAGAIMANA KALAU KITA TARUH DI MESS DULU” kemudian Saksi Sahban Giade mengatakan “IYO” pada saat itu saksi juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan “BAWA KERUMAH SAKIT SAJA” kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengambil kunci mobil yang berada di depan TELLER setelah itu saksi pergi menuju mobil yang berada di garasi bank Sulteng tersebut dan saksi menghidupkan mobil tersebut. kemudian saksi kembali ke kamar mandi tersebut kemudian saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto mengangkat korban KASRIM AS. MAKUR ke garasi tersebut dan membaringkan korban KASRIM AS. MAKUR di samping kiri kepala mobil tersebut;

- Bahwa pada saat itu korban KASRIM AS. MAKUR tetap tidak sadarkan diri dan masih dengan gerakan memukul mukul wajah sebelah kanannya serta kaki kanannya di hentak hentakkan ke lantai dan Saksi melihat wajah sebelah kanan korban KASRIM AS. MAKUR sudah memerah akibat gerakannya memukul mukul wajahnya;

- Bahwa posisi korban KASRIM AS. MAKUR pada saat itu yaitu terbaring di atas lantai keramik dengan arah kepala korban KASRIM AS. MAKUR ke arah pintu garasi dan korban KASRIM AS. MAKUR masih memukul mukul wajah sebelah kanan dengan mengguakan tangan kanannya serta kaki kanan dari korban KASRIM AS. MAKUR masih disentak-sentakannya ke lantai;

- Bahwa kondisi garasi tersebut yaitu setengah sudah di lantai keramik dan setengahnya belum. Dan garasi tersebut masih dalam keadaan berpasir karena setengah garasi tersebut belum di pasang keramik;

- Bahwa pada saat itu Saksi memegang tangan kiri korban KASRIM AS. MAKUR , Saksi Sahban Giade memegang tangan kanan serta Saksi Wirasto memegang ke dua kaki dari korban KASRIM AS. MAKUR kemudian kami bertiga mengangkatnya dan memasukkan ke dalam mobil melewati pintu samping sebelah kiri mobil dan hanya setengah badan korban KASRIM AS. MAKUR yang masuk kemobil sehingga Saksi masuk kedalam mobil tersebut dan mendorong badan korban KASRIM AS MAKUR hingga terseret ke dalam, setelah itu Saksi keluar dari mobil tersebut dan menutup pintu mobil tersebut kemudian Saksi melihat Saksi Sahban Giade dan Saksi Wirasto

Halaman 59 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan menuju mess atau gudang kantor bank sulteng tersebut setelah itu Saksi masuk kedalam mobil tersebut dan membawa mobil tersebut yang di dalamnya berada korban KASRIM AS. MAKUR menuju mes belakang kantor bank sulteng;

- Bahwa yang berinisiatif membawa korban Kasrim AS Makur ke mes belakang Bank Sulteng adalah kami bertiga, karena pekerjaan saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto belum selesai sementara jam kantor akan mulai dan pegawai lain akan datang, dimana jika pegawai lain datang dan mengetahui korban Kasrim AS Makur dalam keadaan mabuk saat bekerja maka akan dipecat oleh kepala cabang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat memperhatikan kondisi korban KASRIM AS. MAKUR namun saksi sempat melihat pada saat saksi akan menutup pintu samping mobil tersebut posisi korban KASRIM AS. MAKUR pada saat itu sedang terbaring dan kedua kakinya terlipat;
- Bahwa pada saat sampai ke gudang tersebut Saksi turun dari pintu supir mobil tersebut dan membuka pintu samping kiri mobil tersebut kemudian saksi masuk kedalam melalui pintu samping tersebut setelah itu Saksi memegang badan korban KASRIM AS. MAKUR dari arah atas kepala korban KASRIM AS. MAKUR dan Saksi Sahban Giade dan Saksi Wirasto memegang bagian kaki korban KASRIM AS. MAKUR. Setelah korban KASRIM AS. MAKUR saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto dikeluarkan dari mobil tersebut Saksi langsung memegang tangan kanan korban KASRIM AS MAKUR, Saksi Sahban Giade memegang tangan kiri korban KASRIM AS. MAKUR dan Saksi Wirasto memegang kedua kaki dari korban KASRIM AS. MAKUR . Setelah itu kami mengangkat korban KASRIM AS. MAKUR ke dalam mes tersebut kemudian meletakkan korban KASRIM AS. MAKUR di atas kain yang sudah ada pada saat Saksi masuk membawa korban KASRIM AS. MAKUR ke mes tersebut, kemudian Saksi Wirasto keluar mes tersebut di susul Saksi Sahban Giade dan kemudian Saksi, Saksi Wirasto, dan Saksi Sahban Giade berdiri di depan mes tersebut kemudian Saksi masuk kembali ke mes tersebut dan membuka jendela mes tersebut. kemudian Saksi pergi menutup pintu samping mobil tersebut dan naik ke mobil tersebut dan membawa mobil tersebut ke samping kantor bank sulteng;

Halaman 60 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi mengembalikan kunci mobil di meja depan TELLER kemudian Saksi naik kelantai dua kantor bank sulteng tersebut dan membersihkan meja di lantai dua tersebut dan pada sekitar pukul 08.10 wita saksi mengikuti briefing di depan ruang pimpinan di lantai dasar kantor bank sulteng tersebut, setelah mengikuti breafing Saksi kembali ke lantai dua untuk bekerja;
- Bahwa pada saat itu yang mengunci mes tersebut yaitu Saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA kemudian Saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA memberikan kunci mes tersebut kepada saksi WIRASTIO R. TAMATAU alias ITONG setelah itu Saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA kembali mengambil kunci tersebut untuk mengecek kondisi korban KASRIM AS. MAKUR setelah mengecek Saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA mengembalikan kunci tersebut kepada Saksi WIRASTIO R. TAMATAU alias ITONG kemudian Saksi WIRASTIO R. TAMATAU alias ITONG memberikan kunci mes tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan briefing oleh pimpinan bank Sulteng Cabang Buol, Saksi saksi WIRASTIO, Saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA dan Terdakwa yang mengetahui kondisi korban Kasrim AS Makur yang sebelumnya telah ditemukan tidak sadarkan diri tidak ada menyampaikan kejadian tersebut kepada pimpinan Bank Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa sekitar pukul 09.10 wita Saksi pergi mengecek korban KASRIM AS MAKUR di mes belakang kantor Bank sulteng tersebut dengan cara melihat korban KASRIM AS. MAKUR melalui jendela;
- Bahwa Saksi bertemu dengan saksi Wendi Jordan Warouw dan saksi Wendi Jordan Warouw mengatakan kepada Saksi "MANA KASRIM" Saksi menjawab "ADA DI DALAM" kemudian Saksi dan saksi Wendi Jordan Warouw berjalan menuju mes tersebut sesampainya di mes Saksi membuka pintu mes tersebut dan kami pun masuk setelah itu Saksi dan saksi Wendi Jordan Warouw pun keluar dari mes tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 10.45 wita pada saat Saksi keluar dari kantor bank sulteng tersebut Saksi melihat keluarga dari korban KASRIM AS. MAKUR sudah berada di depan mesin genset yang berada di samping kantor bank sulteng tersebut kemudian Saksi menghampiri mereka dan bertanya "YANG MANA ISTRINYA" kemudian saksi Perawati mengangkat tangannya kemudian Saksi

Halaman 61 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



mengatakan "MARI JO KAK TORANG PI LIAT KASRIM DI DALAM" kemudian pada saat kami berjalan menuju mes Saksi kembali mengatakan kepada saksi Perawati "JANGAN JANGAN MABO KAK PA ADA MUNTAH" saksi Perawati mengatakan "ADA MUNTAH, ADA TENSI DIA ITU" mendengar hal tersebut Saksi langsung bergegas menuju mes sesampainya di mes Saksi membuka pintu setelah itu saksi Perawati langsung masuk dan Saksi pergi untuk mengecek mobil bankking di garasi;

- Bahwa Saksi menelephone sdr. Lukman beberapa menit kemudian datang sdr. Lukman datang dengan mengendarai mobil innova warna cream melihat sdr. Lukman datang Saksi langsung masuk ke mes tersebut dan membantu mengangkat korban KASRIM AS. MAKUR dan menaikannya ke mobil sekitar pukul 11.15 wita korban Kasrim AS Makur di larikan ke rumah sakit;
- Bahwa pada sekitar 11.20 wita Saksi ke rumah sakit Buol sesampainya di sana Saksi langsung menghampiri Korban KASRIM AS. MAKUR di ruang IGD rumah sakit tersebut. pada saat itu Saksi membantu membersihkan korban KASRIM AS. MAKUR menggunakan Tisu dan Saksi juga pergi mengambilkan obat dari korban KASRIM AS. MAKUR di apotek rumah sakit buol tersebut dan juga Saksi mengambilkan sarung dan bantal untuk di gunakan korban KASRIM AS. MAKUR pada saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian korban KASRIM AS. MAKUR dibawa keruang RONSEN dan Saksi mengikuti ke ruang ronsen tersebut sepulangnya dari ruang ronsen tersebut ke ruang IGD saksi kembali mengatakan kepada saksi Perawati setelah itu Saksi kembali ke Kantor Bank Sulteng;
- Bahwa pada saat Saksi mengecek korban KASRIM AS. MAKUR sebanyak dua kali situasi korban masih sama yaitu tangan kanannya memukul mukul wajah sebelah kanannya dan kaki korban KASRIM AS. MAKUR masih di sentak sentakan ke lantai pada saat itu;
- Bahwa kondisi mes pada saat itu sangat berantakan dimana di mes tersebut tersimpan berkas berkas kerdit bank yang berserakan di mes tersebut dan pada saat itu Saksi meletakan korban KASRIM AS. MAKUR di samping berkas berkas yang berserakan tersebut dengan dialasi sebuah kain pada saat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah memiliki permasalahan dengan korban KASRIM AS. MAKUR;
- Bahwa sebelumnya Saksi bertemu korban KASRIM AS. MAKUR pada hari minggu sekitar pukul sekitar pukul 19.50 wita di kantor bank sulteng;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 20 September 2020 setelah sholat isya sekitar pukul 19.30 wita Saksi berangkat dari rumah di kelurahan kampung bugis menuju kantor Bank sulteng untuk membersihkan kantor tersebut, sesampainya disana sekitar pukul 19.40 wita dan Saksi memarkir motor di depan kantor bank sulteng kemudian Saksi melihat Saksi Fadli sedang duduk di tenda depan kantor bank Sulteng tersebut dan pada saat Saksi berjalan ke dalam kantor Bank sulteng tersebut Saksi Fadli mengatakan kepada "MASIH LAMA KAU" Saksi mengatakan " IYO KA" kemudian Saksi Fadli mengatakan "TUNGGU KESANA YANG DATANG" dan Saksi pun langsung masuk kedalam kantor bank sulteng tersebut. kemudian Saksi langsung menuju lantai dua kantor tersebut dan langsung mengumpul ngumpul sampah kemudian setelah itu pada saat Saksi akan turun mencari tong sampah, Saksi bertemu dengan korban KASRIM AS. MAKUR yang sedang berjalan kearah dapur kantor Bank sulteng tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada korban KASRIM AS. MAKUR "KAS SAYA MAU BA KASIH BERSIH" lelaki kasrim menjawab "OWW OK BRO" kemudian Saksi mengambil tong sampah depan kantor dan membawa tong sampah tersebut ke lantai dua kantor bang sulteng tersebut. Saksi pun menyapu di lantai dua kantor tersebut. setelah menyapu Saksi pergi membuang sampah di belakang kantor bank sulteng tersebut dan kemudian Saksi mengembalikan tong sampah tersebut ke depan kantor bank sulteng tersebut. pada saat itu Saksi melihat Korban KASRIM AS. MAKUR sedang berbicara dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak kenal identitasnya, setelah itu Saksi mencuci sepeda motor Saksi di depan kamar mandi luar kantor Bank sulteng tersebut. setelah selesai mencuci motor Saksi pergi ke lantai dua ke kantor Bank sulteng tersebut dan Saksi masih melihat KORBAN KASRIM AS. MAKUR berbicara dengan 2 (dua) orang perempuan tersebut kemudian pada saat Saksi mau pulang Saksi mengatakan kepada korban KASRIM AS.

Halaman 63 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul





MAKUR "KAS SAYA PULANG" dan korban KASRIM AS. MAKUR mengatakan "SIP BRO" kemudian Saksi pun pulang ke rumah;

- Bahwa Pada saat itu kondisi korban KASRIM AS. MAKUR baik-baik saja di mana pada saat itu korban KASRIM AS. MAKUR mengenakan baju berkerak warna hitam dengan celana dinas satpam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit hipertensi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi korban KASRIM AS. MAKUR tidak mempunyai masalah dengan siapapun di kantor Bank Sulteng tersebut;
- Bahwa memang tidak layak Korban Kasrim AS Makur disimpan didalam mes yang sementara dijadikan gudang jika memang benar saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto mengetahui kondisi kesehatan korban Kasrim AS Makur, dimana tujuan saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto membawa korban Kasrim AS Makur ke mes tidak lain karena saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto beranggapan jika korban Kasrim AS Makur mabuk berdasarkan adanya muntahan sebelumnya dan jika saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto mengetahui kondisi fisik korban Kasrim yang memiliki penyakit hipertensi, maka Saksi akan membawa korban kerumah sakit;

Terhadap keterangan saksi Aldi Saputra, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**12.** Saksi Sya'ban Giade Pratama Alias Giade Alias Saban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipesidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Kasrim AS Makur di RSUD Mokoyurli;
- Bahwa kejadiannya terjadi di mess atau gudang yang ada di Bank BPD Sulteng Cabang Buol, pada hari senin tanggal 21 September 2020 Sekitar Pukul 07.30 Wita;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 06.00 wita Saksi keluar rumah untuk pergi kekantor PPKD untuk membersihkan Kantor Kas bank BPD yang berada dikantor PPKB, kemudian pada pukul 06.38 wita Saksi selesai membersihkan kantor



kas Bank BPD di Kantor PPKD Saksi menuju kantor Bank BPD untuk membersihkan halaman luar kantor;

- Bahwa pada saat Saksi membersihkan halaman kantor, Saksi melihat korban Kasrim AS Makur sedang berbaring dilantai dalam ruangan kantor Bank BPD Sulteng serta jaket dan sepatu dari korban Kasrim AS Makur terletak didepan pintu masuk kantor Bank BPD, namun Saksi tidak melakukan tindakan apapun karena pada saat itu Saksi beranggapan jika pada saat itu korban Kasrim AS Makur sedang mendinginkan dirinya karena kepanasan Saksi pun langsung membersihkan ruang dalam ATM dan pada saat sekitar pukul 07.00 wita saksi Andika selaku Cleaning Servis bagian dalam lantai 1 tiba dan pada saat saksi Andika membuka pintu kantor Bank BPD kemudian saksi Andika memanggil Saksi yang sedang membersihkan ruang ATM dengan mengatakan "GIADE, KENAPA DIA INI ? MABUK ?" kemudian Saksi pun menghampiri saksi Andika dan saat itu Saksi menemukan korban Kasrim AS Makur yang dikelilingi oleh muntahnya setelah itu saksi Andika langsung pergi masuk kedalam ruangan sedangkan Saksi masih mencoba mengajak korban Kasrim AS Makur untuk bercerita dengan mengatakan "BRO, MARI JO SAYA BAWA KAU KE WC UNTUK CUCI MUKA APA SO TELAMA LAGI PEGAWAI MO DATANG" kemudian korban Kasrim AS Makur mengangkat tangannya sebelah kanan lalu Saksi mencoba membangunkannya dengan cara memopang korban Kasrim AS Makur namun korban Kasrim AS Makur tidak bisa berdiri;

- Bahwa kondisi dari korban Kasrim AS Makur tidak menggunakan baju dan terbaring di lantai dalam kantor tepatnya di depan teller;

- Bahwa Saksi mencoba mengajak korban Kasrim AS Makur untuk bercerita sambil Saksi mencoba membangunkannya dengan cara memopang korban Kasrim AS Makur namun korban Kasrim AS Makur namun tidak bisa berdiri sehingga Saksi berinisiatif menelpon Saksi Aldi Saputra, Saksi Wirasto R. Tamatau, Terdakwa dan yang mengangkat telpon Saksi hanya Terdakwa dan dirinya mengatakan "SEDIKIT LAGI SAKSI KESITU, LAGI GANTI BAJU;

- Bahwa setelah menelpon Terdakwa sekitar  $\pm$  5 menit Saksi Aldi Saputra datang ke kantor masuk kedalam kantor Bank kemudian Saksi Aldi Saputra bertanya "KENAPA DIA INI" Lalu Saksi menjawab

*Halaman 65 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul*



“MUNGKIN MABUK MINUM KECUBUNG” kemudian Saksi Aldi Saputra pergi menyimpan helmnya dan mengambil segelas air di dispenser kemudian Saksi melihat Saksi Wirasto R. Tamatau berada diluar kantor lalu keluar dan memanggilnya kemudian setelah itu Saksi Aldi Saputra datang dengan segelas air dan Saksi Aldi Saputra mengelap wajah dari korban Kasrim AS Makur kemudian Saksi juga membantunya dengan melakukan hal yang sama saat itu juga Saksi Wirasto R. Tamatau masuk kedalam kantor dan bertanya “KENAPA KASRIIM?” dan Saksi menjawab “MUNGKIN DIA MABO” lalu Saksi Aldi Saputra mengatakan “SAPA TAU NANTI KENA AIR BADANNYA BARU DIA SADAR, MANJO BAKU BANTU ANGKAT KE WC” lalu Saksi bersama dengan Saksi Aldi Saputra dan Saksi Wirasto R. Tamatau mengangkat korban Kasrim AS Makur dengan posisi Saksi memegang tangan kanan lalu Saksi Aldi Saputra memegang tangan kiri sedangkan Saksi Wirasto R. Tamatau memegang kedua kaki dari korban Kasrim AS Makur dan kami mengangkat korban Kasrim AS Makur menuju toilet dalam Bank BPD karena ruang toilet kecil sehingga kami meletakkan korban Kasrim AS Makur didepan Toilet tersebut setelah itu Saksi mengambil alat pel lantai yang berada didekat toilet tersebut dan Saksi pergi mengepel muntah korban Kasrim AS Makur yang berada di depan teller;

- Bahwa pada saat Saksi sedang mengepel lantai tersebut sekitar pukul 07.20 wita Saksi melihat Terdakwa datang ke kantor dan masih berada diluar teras depan pintu masuk kantor Bank BPD kemudian Saksi langsung memanggil Terdakwa dan mengatakan “CO NGANA LIA DULU KASRIM, JANGAN-JANGAN MABO” kemudian Saksi menyimpan alat pel dan meninggalkan sisa muntah yang belum diselesaikan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke toilet tempat Terdakwa dibersihkan dan terlihat Saksi Aldi Saputra sedang jongkok disebelah kiri badan untuk membersihkan korban Kasrim AS Makur korban Kasrim AS Makur dan Saksi Wirasto R. Tamatau jongkok disebelah kanan badan untuk membersihkan korban Kasrim AS Makur kemudian Saksi Aldi Saputra mengatakan kepada Terdakwa “BUNG, BAGEMANA KALO DIBAWA DIKOSMU DULU?” lalu Terdakwa menjawab “ADOH, ADA ISTRIKU DIKOS” kemudian Saksi Aldi Saputra kembali mengatakan “ATAU BAWA KERUMAHMU DULU SAJA Ge?” dan Saksi menjawab “SAYA JUGA TAKUT DENGAN



ORANG TUAKU” kemudian Terdakwa mengatakan “ATAU BAWA KERUMAH SAKIT SAJA” dan Saksi Wirasto R. Tamatau berkata “IYO BAWA KARUMAH SAKIT SAJA” lalu Saksi Aldi Saputra menahannya dengan berkata “TUNGGU DULU BUNG, TORANG AMANKAN DULU DIA INI, APA PEGAWAI SUDAH TIDAK LAMA DATANG kemudian Terdakwa langsung pergi kedalam ruangan kantor untuk mengaktifkan antirian dan mematikan lampu-lampu yang masih menyala;

- Bahwa Saksi Aldi Saputra kembali berkata “BAGAIMANA TORANG AMANKAN DI MES” kemudian Saksi dengan Saksi Wirasto R. Tamatau menyetujui saran dari Saksi Aldi Saputra lalu Saksi Aldi Saputra keluar untuk menghidupkan mobil banking dan Saksi pergi mengambil kunci mes di lemari gantung lalu Saksi pergi membuka mes serta mengalas lantai mes dengan kain taflak meja berwarna putih lalu Saksi kembali ke toilet tempat dimana korban Kasrim AS Makur dibersihkan lalu Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto dengan inisiatif bersama mengangkat korban Kasrim AS Makur ke garasi tempat mobil dihidupkan dan sebelum mengangkan Saksi Wirasto R. Tamatau kembali berkata “ATAU BAWA KERUMAHNYA JO” namun ucapan dari Saksi Wirasto R. Tamatau tidak menghiraukannya kemudian Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto mengangkat korban Kasrim AS Makur menuju garasi tempat mobil dihidupkan dengan posisi Saksi berada di badan kiri, Saksi Aldi Saputra di bagian kanan sedangkan Saksi Wirasto R. Tamatau di kedua kaki korban Kasrim AS Makur setelah berada di pintu samping mobil banking Saksi Aldi Saputra membuka pintu samping mobil banking dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya menahan badan korban Kasrim AS Makur setelah pintu terbuka Saksi berkata “ATAU BAWA KERUMAH SAJA” namun korban Kasrim AS Makur dalam keadaan lemas seperti menolak sehingga Saksi berfikir bahwa dirinya menolak setelah itu kami bertiga menaikkan korban Kasrim AS Makur kedalam mobil banking tersebut lalu Saksi dan Saksi Wirasto R. Tamatau pergi kemes melewati pintu garasi menuju mes yang direncanakan untuk menyimpan korban Kasrim AS Makur dan Saksi Aldi Saputra mengendarai mobil banking membawa korban Kasrim AS Makur kemes lalu Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto menurunkan korban Kasrim AS Makur dan memasukkannya kedalam mes dengan posisi kepala dahulu masuk pintu dan saat didalam mes Saksi, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi Saputra, saksi Wirasto membaringkan korban Kasrim AS Makur diatas kain yang telah Saksi alas setelah itu Saksi dan Saksi Wirasto R. Tamatau keluar dari mes dan meninggalkan Saksi Aldi Saputra didalam mes dan Saksi kembali membali membersihkan halaman kantor;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wirasto R. Tamatau dan Saksi Aldi Saputra membawa korban Kasrim AS Makur mes sekitar pukul 07.30 wita, Jarak antara mes tersebut dengan kantor BPD sekitar 20 meter, dan letak mes tersebut berada di bekang kantor Bank BPD;

- Bahwa yang pertama kali menyarankan korban Kasrim AS Makur diamankan dimes yaitu Saksi Aldi Saputra sedangkan Saksi dan Saksi Wirasto R. Tamatau menyetujui saran dari Saksi Aldi Saputra dengan alasan jam kantor akan masuk dan pegawai lain akan berdatangan ke kantor sementara pekerjaan Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto belum selesai, disamping itu jika pegawai lain mengetahui kondisi korban yang tidak sadarkan diri yang Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto pada saat itu menganggap mabuk, maka akan dipecat oleh Pimpinan Bank Sulteng Cabang Buol;

- Bahwa mess tersebut adalah gudang penyimpanan barang/berkas-berkas Bank BPD, tidak layak untuk orang sakit, namun karena Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto dan Terdakwa menganggap korban Kasrim AS Makur hanya mabuk dan waktu sudah saat karyawan bank BPD datang sehingga Saksi, Saksi Aldi Saputra, dan Saksi Wirasto R. Tamatau berinisiatif menaruh korban Kasrim AS Makur dimes tersebut agar dirinya tidak diketahui oleh karyawan lain sedang mabuk;

- Bahwa pada saat korban Kasrim AS Makur berada di dialam mes korban Kasrim AS Makur dikelilingi berkas-berkas, di atas pundaknya terdapat susunan kursi , terdapat kayu yang terletak disamping kursi karena barang/berkas-berkas yang banyak sehinga ruang antara barang/berkas-berkas dengan korban Kasrim AS Makur hanya sedikit;

- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi Aldi Saputra, dan Saksi Wirasto R. Tamatau menaikkan korban Kasrim AS Makur kedalam mobil BANKING BPD membawanya kerumah korban Kasrim AS Makur, lalu korban Kasrim AS Makur dengan mengeraskan

Halaman 68 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





badannya seakan-akan menolak jika dirinya dibawa kemudian Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto berinisiatif membawanya ke Mes agar karyawan kantor tidak mengetahui korban Kasrim AS Makur sedang mabuk;

- Bahwa setelah Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengamankan korban Kasrim AS Makur di mes sekitar pukul 09.00 wita Saksi mengecek korban Kasrim AS Makur yang berada di dalam mes dan Saksi sempat bertanya kepada korban Kasrim AS Makur "BRO, TORANG ANTAR KERUMAH KAU JO EE, namun korban Kasrim AS Makur hanya diam kemudian kedua kalinya lagi Saksi mengatakan "RIM, ANTAR JO KARUMAH JO NGANA, lalu korban Kasrim AS Makur hanya mengerakkan tangganya mengarah sebelah kanan dan kedua kakinya merengek-rengek karena Saksi beranggapan korban Kasrim AS Makur tidak ingin dibawa;

- Bahwa saat telah menempatkan korban Kasrim AS Makur di mes, Saksi kembali ke kantor dan mengamankan jaket dan sepatu korban Kasrim AS Makur yang mana jaket Saksi taruh di atas sadel motor korban Kasrim AS Makur sedangkan sepatunya Saksi menyimpannya didalam Pos Jaga;

- Bahwa Saksi beranggapan jika korban Kasrim AS Makur dalam posisi mabuk karena pada saat Saksi menemukannya korban Kasrim AS Makur sedang berlumuran muntah;

- Bahwa Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit hipertensi;

- Bahwa Saksi mengetahui jika korban Kasrim AS Makur pernah minum minuman keras pada saat peresmian kantor Bank Sulteng Cabang Buol karena Saksi bersama dengan Korban meminum-minuman keras pada saat itu;

- Bahwa pada saat brifing hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 08.00 wita Saksi hadir namun Saksi tidak memberitahukan kejadian yang dialami oleh korban Kasrim AS Makur pada saat brifing karena Saksi beranggapan bahwa saat itu korban Kasrim AS Makur sedang mabuk dan jika dirinya ditahu sedang mabuk kemungkinan dirinya akan dipecat sehingga Saksi tidak memberitahukan kejadian tersebut;



- Bahwa memang tidak layak Korban Kasrim AS Makur disimpan didalam mes yang sementara dijadikan gudang jika memang benar Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto mengetahui kondisi kesehatan korban Kasrim AS Makur, dimana tujuan Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto membawa korban Kasrim AS Makur ke mes tidak lain karena Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto beranggapan jika korban Kasrim AS Makur mabuk berdasarkan adanya muntahan sebelumnya dan jika Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto mengetahui kondisi fisik korban Kasrim yang memiliki penyakit hipertensi, maka Saksi, saksi Aldi Saputra, saksi Wirasto akan membawa korban kerumah sakit;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aldi Saputra dan Saksi Wirasto R. Tamatau mengamankan korban Kasrim AS Makur dari sekitar pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.00 wita;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita Saksi dengan Sdr. LUKMAN (Driver) pergi mengisi bensin mobil sekaligus membeli bensin untuk mesin potong rumput yang akan Saksi gunakan lalu sekitar pukul 11.00 wita saat perjalanan pulang menuju kantor bank BPD Saksi Aldi Saputra menelpon sdr. LUKMAN agar secepatnya kembali ke kantor karena untuk membawa korban Kasrim AS Makur kerumah sakit;
- Saksi menerangkan bahwa, hubungan korban Kasrim AS Makur dengan karyawan kantor BANK BPD baik-baik saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran maupun permasalahan dengan karyawan kantor BPD;

Terhadap keterangan saksi Sya'ban Giade Pratama Alias Giade Alias Saban, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**13.** Saksi Wirasto R. Tamatau Alias Itong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Kasrim AS Makur di RSUD Mokoyurli;
- Bahwa kejadiannya terjadi di mess atau gudang yang ada di Bank BPD Sulteng Cabang Buol, pada hari senin tanggal 21 September 2020 Sekitar Pukul 07.30 Wita;



- Bahwa Saksi mulai bekerja sebagai tukang parkir di Bank BPD Sulteng cabang Buol, sekitar bulan April 2020;
- Bahwa Saksi mengenal Korban Kasrim AS Makur sejak awal Saksi mulai bekerja sebagai tukang parkir di Bank BPD Sulteng cabang Buol Korban Kasrim AS Makur sudah terlebih dahulu bekerja sebagai satpam;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Korban Kasrim AS Makur saat masih dalam keadaan sadar pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 saat itu Korban Kasrim AS Makur sedang melaksanakan tugas jaga sebagai satpam di Bank BPD Sulteng cabang Buol;
- Bahwa pada tanggal 21 september 2020 Saksi melihat Korban Kasrim AS Makur berada di Bank BPD Sulteng cabang Buol namun Korban Kasrim AS Makur sudah tidak sadarkan diri, hanya tangan dan kakinya yang bergerak – gerak;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Saksi tiba di kantor Saksi Sya'ban Giade memanggil Saksi kemudian Saksi masuk kedalam kantor Bank BPD Sulteng cabang Buol Saksi melihat Korban Kasrim AS Makur terbaring disamping kursi antrian teller, kemudian Saksi, Saksi Aldi Saputra, dan Saksi Sya'ban Giade mengangkat Korban Kasrim AS Makur ke toilet pria, untuk di bersihkan munta yang ada di badannya, setelah itu Korban Kasrim AS Makur dinaikan dimobil BANKING lalu dibawah ke dalam mess atau gudang;
- Bahwa kedua tangannya berada di atas dadanya dimana pada saat itu Korban Kasrim AS Makur sudah tidak memakai baju, ada muntah dibagian badan korban, dan saat itu Korban Kasrim AS Makur sudah tidak sadarkan diri kemudian Saksi mengatakan "KENAPA DENGAN KASRIM" lalu Saksi mendengar ada yang mengatakan "JANGAN – JANGAN DIA MABO STAU, ATAU MAKAN KECUBUNG" lalu Saksi pergi mendekat dan mengatakan "KASRIM – KASRIM BANGUN E BANGUN E, TIDAK LAMA JAM KANTOR MASUK" dan Saksi mendengar Saksi Sya'ban Giade mengatakan "KASRIM BANGUN JOE" kemudian Korban Kasrim AS Makur mengangkat tangan kanannya, setelah itu Saksi juga ikut mengangkat Korban Kasrim AS Makur ke toilet pria untuk dibersihkan badannya dengan posisi terlentang kepala Korban Kasrim AS Makur berada di depan kedua buah toilet Pria, dan kaki berada di lorong masuk toilet pria, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan Saksi Sya'ban Giade

Halaman 71 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



mengatakan ke Terdakwa "LIA DULU INI KASRIM TIDAK TAU KENAPA" lalu Terdakwa mengatakan "KENAPA DIA BAGINI SUDAH" lalu Saksi Sya'ban Giade mengatakan "MABO STOU DIA INI ATAU MAKAN KECUBUNG" lalu Terdakwa mengatakan "BAWA KE RUMAH SAKIT JO" lalu Saksi Aldi Saputra mengatakan "MO DIKASI BERSIH DULU MUNTAHNYA" kemudian Saksi Aldi Saputra mengambil air lalu Saksi Sya'ban Giade dan Saksi Aldi Saputra membersihkan muntah yang ada di bagian badan Korban Kasrim AS Makur dengan menggunakan tangan dari Saksi Sya'ban Giade dan tangan Saksi Aldi Saputra, lalu Terdakwa mengatakan "BAWA KE RUMAH SAKIT JO DIA BRO" kemudian Saksi Aldi Saputra mengatakan "KURANG JAGA ORANG KANTOR DAPA SAKSI PAKAI OTO BANKING" Lalu Terdakwa mengatakan "MUAT SAJA DARI PADA BAGINI DIA, MOKENAPA – KENAPA" mendengar perkataan Terdakwa saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto mengangkat Korban Kasrim AS Makur dengan cara Saksi mengangkat Korban Kasrim AS Makur ke mobil BANKING namun Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto dan korban Kasrim AS Makur;

- Bahwa pada saat Korban Kasrim AS Makur sudah dinaikan ke mobil BANKING Saksi memberitahu Saksi Aldi Saputra "ALDI BAWA KERUMAHNYA JO ATAU KE RUMAH SAKIT", namun Saksi Aldi Saputra mengatakan "JANGAN DULU, TIDAK LAMA SADAR INI" lalu Saksi mengatakan "JADI BAGAIMANA INI, MO DIBAWA KEMANA INI KASRIM" kemudian Saksi Aldi Saputra mengatakan, "BAWA KE MESS SAJA SEMENTARA, SAPA TAU DIA MO SADAR KAMARI" Kemudian Saksi Aldi Saputra membawa mobil BANKING ke mes, kemudian Saksi dan Saksi Sya'ban Giade mengikuti mobil tersebut dengan berjalan kaki, lalu Saksi Aldi Saputra membuka pintu mobil BANKING kemudian kami mengangkat Korban Kasrim AS Makur ke dalam mes, dan diletakan di atas lantai mes yang beralaskan kain, Saksi langsung meninggalkan Saksi Sya'ban Giade, dan Saksi Aldi Saputra lalu pergi ke tempat parkir untuk mengatur parkir;

- Bahwa sekitar pukul 08.30 Wita saat Saksi masuk kedalam Bank BPD cabang Buol untuk minum, Saksi melihat hp samsung warna hitam, milik Korban Kasrim AS Makur berada di kursi antrian teller, lalu Saksi mengambil hp tersebut dan Saksi letakan di pos satpam setelah itu Saksi kembali mengurus parkir, dan Terdakwa



mengatakan ke Saksi "SO DIBAWA DI RUMAH SAKIT KASRIM.?" kemudian Saksi mengatakan "TIDAK ALDI USULKAN KE MES".

- Bahwa pada saat itu Saksi memberitahukan ke Saksi Sya'ban Giade dan Saksi Aldi Saputra untuk membawa Korban Kasrim AS Makur ke rumah sakit atau ke rumahnya, namun Saksi Aldi Saputra mengatakan bahwa Saksi Aldi Saputra takut jika korban Kasrim AS Makur dilihat oleh pegawai lain mabuk saat bekerja, sehingga Saksi Aldi Saputra memberitahu Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto untuk membawa ke mess sembari menunggu korban Kasrim AS Makur sadarkan diri;

- Bahwa Kemudian sekitar pukul Pukul 10.00 Wita Saksi mendengar Terdakwa bercerita melalui hp dengan keluarga Korban Kasrim AS Makur, kemudian sekitar Pukul 10.40 Wita keluarga Korban Kasrim AS Makur datang, dimana yang datang pada saat itu adalah ayah, istri, adik Korban Kasrim AS Makur, dan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal namanya, langsung mencari Terdakwa, kemudian berbicara dengan Terdakwa di parkir motor samping toilet Saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan "SABAR DULU PAK, KUNCI SAMA ALDI" tidak lama kemudian Saksi melihat mereka pergi ke arah mess, namun Saksi sibuk mengurus parkir, setelah itu Saksi mengambil hp milik Korban Kasrim AS Makur untuk di serahkan ke keluarganya namun ada panggilan masuk dari Saksi Nasrun AK. Douw alias NUNU ke hp Korban Kasrim AS Makur, melihat itu Saksi mengangkat panggilan tersebut dan Saksi mengatakan "HALO SAKSI INI ITONG" KEMUDIAN Saksi Nasrun AK. Douw alias NUNU mengatakan "MANA KASRIM" kemudian Saksi mengatakan "DIBELAKANG ADA DENGAN KELUARGA" setelah itu Saksi Nasrun AK. Douw alias NUNU mematikan panggilan tersebut lalu Saksi mengantar HP tersebut ke saksi Perawati, yang pada saat itu berada di mes melalui Jendela yang saat itu sudah terbuka, setelah itu Saksi kembali ke parkir;

- Bahwa memang tidak layak Korban Kasrim AS Makur disimpan didalam mes yang sementara dijadikan gudang jika memang benar saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto mengetahui kondisi kesehatan korban Kasrim AS Makur, dimana tujuan saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto membawa korban Kasrim AS Makur ke mes tidak lain karena saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto





beranggapan jika korban Kasrim AS Makur mabuk berdasarkan adanya muntahan sebelumnya dan jika saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto mengetahui kondisi fisik korban Kasrim yang memiliki penyakit hipertensi, maka saksi, Saksi Sahban Giade, Saksi Wirasto akan membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab adanya Kemerahan pada daerah pelipis kanan korban, Luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri korban, Kemerahan pada belakang bahu kiri serta Kemerahan dipunggung korban dikarenakan Saksi tidak memperhatikannya karena saat itu Saksi sudah dalam keadaan panik; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**14.** Saksi Juan Krisna Akhiru yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi bekerja di Kantor PT. PKSS ( Prima Karya Sarana Sejahtera) cabang Palu dan jabatannya sebagai staf/karyawan lapangan untuk wilayah Sulawesi Tengah.

- Bahwa PT.PKSS bergerak dibidang pengelolaan tenaga kerja/aoutsorsing antara lain tenaga kerja Satpam, Driver/sopir, clining service.

- Bahwa PT.PKSS rekan kerja PT.Bank Sulteng yakni PT. PKSS penyedia tenaga kerja Satpam dan Driver untuk PT. Bank Sulteng.

- Bahwa Mengenai mekanisme pemenuhan tenaga kerja khusus satpam terlebih dahulu adanya permintaan tenaga kerja dari PT.Bank Sulteng dengan mengirimkan kandidat tenaga kerja satpam kemudian mendapat persetujuan dari PT.PKSS selanjutnya tenaga kerja tersebut masuk dalam daftar tenaga kerja PT.PKSS yang kemudian ditempatkan sesuai formasi permintaan dari PT.Bank Sulteng.

- Adapun ketentuan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja satpam sebelum ditempatkan terlebih dahulu pemenuhan pemberkasan dan lolos kualifikasi yakni termasuk sudah pendidikan gada pratama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penempatan tenaga kerja PT.PKSS memberikan SOP sesuai jobdription yang dibidangnya;

- Bahwa saksi dapat menjelaskan SOP yang tertuang dalam ruang lingkup Pekerjaan jasa keamanan(Satpam)PT.Bank Sulawesi Tengah (terlampir) yang salah satunya berisi :

Melakukan berbagai pekerjaan yang berhubungan dan mendukung segi pengamanan terhadap kekayaan/asset perusahaan/user dilokasi yang menjaditanggung jawabnya.

- Bahwa SOP tersebut berlaku dan wajib diatati oleh semua pekerja satpam PT.PKSS yang bekerja pada PT. Bank Sulteng;

- Bahwa Mengenai SOP satpam dikeluarkan oleh PT.PKSS sedangkan menajemen dan sistem pengamanan bank dikeluarkan oleh Unit Kerjanya sendiri dalam hal ini PT. Bank Sulteng;

- Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) perpol nomor 4 tahun 2020 tugas satpam meliputi :

- Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban ditempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi dan pengamanan teknis lain;

- Melindungi dan mengayomi ditempat kerja dan lingkungannya.

- Bahwa peran satpam diatur di pasal 16 ayat (3) Perpol nomor 4 tahun 2020 yakni:

- Pendukung pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah pengguna satpam dibidang pembinaan,keamanan dan ketertiban dilingkungan kawasan tempat kerjanya;

- Mitra polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan dilingkungan kawasan kerjanya;

- Bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (1,2) bagian kelima peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa yakni : Kepolisian diberikan kewenangan melakukan pengawasan dan pengendalian meliputi kegiatan supervisi, asistensi,monitoring dan eveluasi.

- Bahwa PT. PKSS bekerja sama dalam penyedia tenaga kerja pada PT.Bank BPD Sulteng sejak tahun 2018 dan saya memiliki

Halaman 75 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar nama pekerja pada PT.Bank BPD Sulteng yakni sebanyak 57 (lima puluh enam) tenaga kerja Satpam (terlampir);

- Bahwa sdr KASRIM AS MAKUR maupun Sdra MUNAWIR adalah tenaga kerja PT.PKSS yang kami pekerjakan pada kantor PT.Bank Sulteng cabang Kab.Buol;
- Bahwa Sesuai uraian tersebut saksi selaku PT.PKSS atas tindakan yang harus dilakukan sdr MUNAWIR selaku satpam tersebut tidak respon dan tanggap setiap kejadian diunit kerja yang seharusnya segera berkordinasi dengan pimpinan unit kerja, mengingat tugas, tanggung jawab serta peran satpam adalah menjaga asset perusahaan, pegawai/karyawan dimana unit kerjanya sebagaimana sudah diatur pada SOP PT. PKSS maupun peraturan kepolisian nomor 4 tahun2020;

Terhadap keterangan saksi Juan Krisna Akhiru, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi sebagaimana terjabarkan di atas, penuntut umum dalam rangka kepentingan pembuktiannya mengajukan pula alat bukti keterangan ahli sebagai berikut :

1. Ahli dr. ANDRI LIUS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan ahli;
- bahwa saat ini Ahli bekerja di RSUD Mokoyurli Buol, Jabatan fungsional adalah sebagai dokter jaga IGD RSUD Mokoyurli Buol;
- Bahwa pendidikan Ahli S1 Tamat pada tahun 2008 di fakultas kedokteran UKRIDA Jakarta, Riwayat Pekerjaan : Pada tahun 2010 sd 2011 Saksi bekerja sebagai dokter puskesmas Perawatan Laulalang, Pada tahun 2011 hingga saat ini Saksi bekerja sebagai dokter Jaga IGD di RSUD Mokoyurli Buol;
- bahwa tugas Ahli sebagai dokter Jaga IGD yang bertanggung jawab dibidang pelayanan penanganan awal pasien;
- Bahwa SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab adalah : Melakukan pemilahan kondisi ringan sedang berat pasien tergantung dari kondisi pasien, Melakukan pemeriksaan Fisik pasien, pemeriksaan terapi awal dan mengkonsultasikannya kepada dokter spesialis;

Halaman 76 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penanganan pasien yang dapat dilakukan di ruang IGD disesuaikan dengan kondisi medis pasien tersebut jika pasien ringan kita tempatkan di jalur hijau, yang sedang dikuning, berat merah dan meninggal hitam setelah itu periksa pasien dan melakukan tindakan awal seperti pemberian oksigen, pemasangan infus, jahit luka jika ada luka dan melakukan terapi awal;
- Bahwa Ahli pernah menerima pasien atas nama KASRIM AS. MAKUR di ruang IGD RSUD Mokoyurli Buol pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar Pukul 10.10 WITA dan tindakan medis yang dilakukan adalah pasang infus, berikan oksigenasi dengan memasang sungkup oksigen 10 liter per menit, Anamnesa (tanya jawab dengan keluarga pasien mengenai kejadian sehingga pasien masuk ke ruang IGD), pemeriksaan fisik seluruh tubuh, memberikan terapi dan melakukan konsultasi dengan dokter spesialis bedah;
- Bahwa pada saat pasien masuk, pasien dalam keadaan tidak sadar, kondisi gaduh gelisa sudah tidak merespon terhadap suara tapi masih merasa respon pada rangsang nyeri;
- Bahwa tindakan saat itu yakni pasang infus, berikan oksigenasi dengan memasang sungkup oksigen 10 liter per menit dan setelah konsul dokter spesialis bedah Saksi melakukan tindakan pasang selang kateter;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan fisik pada bagian luar pasien, ditemukan kemerahan pada daerah pelipis kanan dengan ukuran 5X5 Centi meter, luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri dengan ukuran 6x4 centi meter, terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri dengan ukuran 8x6 centi meter dan terdapat kemerahan dipunggung ukuran 35 x 23 centi meter;
- Bahwa penyebab luka-luka yang Ahli temukan pada tubuh korban yakni : kemerahan pada daerah pelipis kanan dengan ukuran 5X5 Centi meter diduga akibat trauma benda tumpul, luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri dengan ukuran 6x4 centi meter diduga akibat trauma benda tumpul, terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri dengan ukuran 8x6 centi meter diduga akibat trauma benda tumpul atau diduga karena pasien terlalu lama baring di tempat yang keras, terdapat kemerahan dipunggung ukuran 35 x 23 centi meter menurut Saksi karena akibat trauma benda tumpul atau diduga karena pasien terlalu lama baring di tempat yang keras;

Halaman 77 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemerahan pada daerah pelipis kanan dengan ukuran 5X5 Centi meter seseorang tidak dapat mengalami hilang kesadaran, luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri dengan ukuran 6x4 centi meter seseorang tidak dapat mengalami hilang kesadaran, terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri dengan ukuran 8x6 centi meter seseorang tidak dapat mengalami hilang kesadaran, terdapat kemerahan dipunggung ukuran 35 x 23 centi meter seseorang tidak dapat mengalami hilang kesadaran;
- Bahwa selama pasien berada di ruangan IGD tidak pernah menemukan pasien mengeluarkan busa dari mulutnya, keluar darah dari hidung dan mulut serta telinga pasien;
- bahwa ahli mengetahui Visum et repertum nomor : 353/834.57/RSUD/2020 tanggal 22 september 2020 karena ahli yang menandatangani Visum et repertum tersebut;
- bahwa selaku dokter jaga IGD yang bertugas dibidang pelayanan penanganan awal pasien, sehingga ahli tidak dapat memastikan penyebab pasien korban KASRIM AS. MAKUR tidak sadarkan diri namun, ahli dapat menjelaskan proses penanganan awal serta hal-hal yang ditemukan pada pasien yakni : Pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri, ditemukan kemerahan pada daerah pelipis kanan dengan ukuran 5X5 Centi meter, ditemukan luka lecet kemerahan pada tulang selangka kiri dengan ukuran 6x4 centi meter, ditemukan terdapat kemerahan pada belakang bahu kiri dengan ukuran 8x6 centi meter, ditemukan terdapat kemerahan dipunggung ukuran 35 x 23 centi meter;
- Bahwa selanjutnya Ahli tuangkan dalam Visum dan pada saat dan setelah konsul dokter spesialis bedah melakukan tindakan pasang selang kateter dan selama pasien berada di IGD Ahli memeriksanya sebanyak 4 kali kemudian selama di IGD Saksi memberikan resep obat-obatan kepada korban yakni anti biotic, antinyeri, anti mual, anti perdarahan, vitamin dan anti kejang dan sempat juga pasien dilakukan rekam jantung dan hasilnya yang pertama ada kelainan yakni ada kelainan di arteri dan vena jantung dan dikonsulkan ke dokter ahli dalam dan disuruh EKG (rekam jantung) kembali dan hasilnya baik dan selama diruang IGD Pasien dalam keadaan kesadaran menurun dan tindakan selanjutnya pasien di transfer diruang ICU untuk diobservasi lebih lanjut

Halaman 78 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul





- bahwa saat melakukan penanganan awal kepada pasien didampingi oleh keluarga pasien yakni istri pasien dalam melakukan penanganan awal dan ahli juga menanyakan tentang riwayat penyakit pasien;
- Bahwa yang dimaksud trauma benda tumpul itu adalah trauma fisik pada anggota tubuh yang terkena benturan tangan terbuka atau tangan terkepal, terkena benturan kayu ataupun terkena benturan batu;
- Bahwa selain dari benturan tangan, kayu dan sebagainya luka benda tumpul juga dapat diakibatkan dari kerusakan organ dari dalam seperti keseleo, kram dan ataupun riwayat penyakit berat karena tidak lancarnya peredaran darah;
- Bahwa luka yang ada ditubuh korban Kasrim AS Makur tidak dapat ahli pastikan apakah berasal dari benturan benda tumpul atau karena kerusakan dari dalam tubuh Kasrim AS Makur karena Ahli hanya menilai dari derajat luka luar yang terlihat pada tubuh korban Kasrim AS. Makur dan untuk mengetahui berasal darimana luka diperlukan observasi lebih lanjut dari dokter spesialis bedah;
- Bahwa jika ada seseorang dijumpai dalam keadaan ia habis muntah, maka orang awam memang tidak memiliki kemampuan maupun ketrampilan untuk menganalisa penyebab muntahnya seseorang karena apa. Akan tetapi, setiap orang awam yang tidak berprofesi sebagai orang medis atau memiliki latar belakang pekerjaan sebagai tenaga medis sekalipun, tetap dapat mengetahui jika menjumpai siapapun orangnya dalam keadaan muntah atau habis muntah, maka orang itu sebetulnya dalam kondisi kesehatan yang tidak *fit* atau tidak prima atau dalam keadaan kondisi kesehatan yang tidak biasa / tidak bagus;

2. Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan ahli;
- Bahwa Ahli bekerja di RSUD Mokoyurli Buol, Jabatan fungsional Ahli adalah sebagai dokter Spesialis Bedah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli : S1 Tamat pada tahun 2006 di fakultas kedokteran UNSRAT Manado, Program pendidikan dokter spesialis bedah 2009 sd 2015 di fakultas kedokteran UNSRAT Manado, Riwayat Pekerjaan Ahli yakni : Pada tahun 2007 sd 2009 Ahli bekerja sebagai dokter puskesmas gadung, Pada tahun 2016 hingga saat ini Ahli bekerja sebagai dokter Spesialis Bedah di RSUD Mokoyurli Buol;
- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter spesialis bedah yang bertanggung jawab dibidang pelayanan pasien bedah yang bertanggung jawab melakukan pelayanan bedah di RSUD Mokoyurli Buol;
- Bahwa SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dalam Hal ini yang dapat Ahli jelaskan adalah Melakukan Tanya jawab mengenai penyakit penderita pada pasien atau keluarga pasien, melakukan pemeriksaan fisik, memberikan terapi sesuai dengan penyakit yang diderita, melakukan tindakan khusus diruangan bedah jika diperlukan;
- Bahwa pasien yang dapat dilakukan diruang ICU disesuaikan dengan kondisi medis pasien tersebut dan fasilitas yang ada, hal umum yang dilakukan diruang ICU adalah pemantauan tanda-tanda Vital dan pemberian terapi yang dikolaborasikan dengan instruksi dokter penanggung jawab ICU;
- Bahwa Ahli menerima konsul dari dokter jaga IGD dan selanjutnya Ahli memeriksa pasien atas nama KASRIM AS. MAKUR di ruang IGD RSUD Mokoyurli Buol pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar Pukul 14.10 WITA dan tindakan medis yang kami lakukan adalah Ahli memeriksa pasien dan melakukan Tanya jawab kepada keluarga pasien setelah itu Ahli menambahkan terapi yang akan diberikan kepada pasien kemudian Ahli konsultasikan pasien kepada dokter penanggung jawab ICU untuk perawatan lanjutan di Ruang ICU kemudian sekitar pukul 16.20 wita Pasien ditransfer keruang ICU;
- Bahwa keadaan awal saat menerima pasien sdr.KASRIM AS. MAKUR Pasien mengalami penurunan kesadaran pada Tanya jawab dengan keluarga pasien ada riwayat muntah kemudian memiliki riwayat penyakit darah tinggi;

Halaman 80 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memberikan penanganan sesuai standar prosedur terapi pada penurunan kesadaran akibat cedera otak;
- Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan fisik kepada penderita pada saat itu ditemukan penderita tidak merespon terhadap suara tetapi masih merespon pada rangsangan nyeri, penderita membuka mata dan mengeluarkan suara merintih saat dirangsang nyeri dan tangannya aktif berusaha menolak rangsangan nyeri;
- Bahwa pada pemeriksaan tubuh korban saat di Ruang IGD terdapat kemerahan didaerah pelipis kanan, luka lecet diatas selangka bahu sebelah kiri, kelemahan anggota gerak sebelah kiri dan saat di Ruang ICU Ahli menemukan luka memar pada panggul sebelah kiri;
- Bahwa penyebab luka-luka yang Ahli temukan pada tubuh korban yakni : kemerahan pada daerah pelipis kanan diduga akibat trauma benda tumpul, luka lecet diatas selangka bahu sebelah kiri diduga akibat trauma benda tumpul, kelemahan anggota gerak sebelah kiri diduga ada kelainan didalam kepala penderita, luka memar pada panggul sebelah kiri menurut dokter IGD yang mengeluarkan visum et repertum karena trauma benda tumpul;
- Bahwa terdapat kemerahan didaerah pelipis kanan, luka lecet diatas selangka bahu sebelah kiri, kelemahan anggota gerak sebelah kiri dan saat di Ruang ICU ahli menemukan luka memar pada panggul sebelah kiri kecil kemungkinan seseorang tidak dapat mengalami hilang kesadaran;
- Bahwa Pasien dirawat diruang ICU pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 16.20 wita sampai dengan hari selasa tanggal 22 september 2020 sekitar Pukul 20.20 wita;
- Bahwa selama pasien berada di ruang ICU Ahli tidak pernah menemukan pasien mengeluarkan busa dari mulutnya, keluar darah dari hidung dan mulut serta telinga pasien namun sebelum pasien masuk dari hasil Tanya jawab terhadap keluarga pasien mengatakan bahwa korban sebelumnya muntah;
- Bahwa Ahli menerangkan kemungkinan pasien mengalami penurunan kesadaran akibat cedera otak yang harus dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang berupa CT scan kepala dan Ahli sudah menjelaskan kepada keluarga dan mengusulkan untuk dirujuk agar dapat dilakukan CT scan kepala namun dari pihak keluarga masih menolak;

Halaman 81 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seseorang dikatakan cedera otak karena adanya gangguan pasokan darah keotak sehingga seseorang bisa berakibat mengalami penurunan kesadaran maupun tidak dapat melakukan fungsi otak maupun syaraf secara normal sedangkan penyebab sehingga pasien mengalami cidera otak dapat disebabkan karena pasien mengalami pendarahan otak, pembengkakan otak maupun penyumbatan pembuluh darah keotak pasien;
- Bahwa pendarahan otak bisa diakibatkan adanya trauma dari luar yakni benturan pada bagian kepala, atau pecah pembuluh darah diotak, bila pembengkakan pada otak bisa disebabkan karena kurangnya asupan oksigen keotak, sedangkan penyumbatan pembuluh darah otak disebabkan karena adanya bekuan yang terlepas sehingga menutup aliran darah diotak atau terjadi penyumbatan pembuluh darah diotak;
- Bahwa terhadap sdr.KASRIM AS MAKUR telah Ahli lakukan pemeriksaan darah sebanyak 4 (empat) kali dan menunjukkan Hemoglobin Stabil dan Ahli dapat berpendapat bahwa sdr.KARIM AS MAKUR mengalami penurunan kesadaran dicurigai ICH DD NHS EMBOLI (Pendarahan dalam kepala atau stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas);
- Bahwa efek seseorang dicurigai mengalami SUSP. ICH DD NHS EMBOLI (Pendarahan dalam kepala atau stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas) adalah seseorang akan menurun kesadarannya dan dapat disertai dengan adanya kelemahan salah satu sisi tubuh;
- Bahwa sisi tubuh sdr.KASRIM AS MAKUR sebelahkiri mengalami kelemahan dengan derajat 0 atau 1 (tidak ada kekuatan otot sama sekali atau hanya ada gerakan otot) pada sisi tubuh sebelah kiri tubuh sdr.KASRIM AS MAKUR;
- Bahwa bila seseorang dicurigai mengalami ICH DD NHS EMBOLI (Pendarahan dalam kepala atau Stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas) serta memiliki kelemahan derajat 0 atau 1 pada salah satu sisi tubuh tindakan medis harus segera dilakukan sebab otak yang tidak mendapatkan oksigen sel-sel otak akan mengalami kematian sehingga akan berakibat organ-organ tubuh yang diatur oleh bagian otak yang mati tidak berfungsi bahkan akan mengalami kematian;



- Bahwa *golden periode* atau momentum emas untuk menolong orang yang terkena serangan stroke itu ada, dan jika terlambat memperoleh penanganan medis sekitar 3-4 jam maka berakibat pembengkakan otak yang akan memperparah cedera otak sdr.KASRIM AS MAKUR sehingga banyak sel-sel otak yang mati serta sulit dilakukan penanganan terhadap pasien;
- Bahwa sdr.KASRIM AS MAKUR selain penyebab kematian berdasarkan hasil diagnosa dicurigai mengalami ICH DD NHS EMBOLI Ahli berpendapat bahwa penyebab kematian sdr.KASRIM AS MAKUR adanya keterlambatan untuk dibawa ke rumah sakit guna dilakukan penanganan medis;
- Bahwa jika Sdr. KASRIM AS MAKUR cepat dibawa ke rumah sakit, maka kemungkinan kerusakan pada sel-sel otak dapat ditangani dengan cepat sehingga kemungkinan terjadi kematian pada pasien menjadi kecil;
- Bahwa Dari hasil rekamedik menjelaskan pasien yakni sdr.KASRIM AS MAKUR didiagnosa dicurigai mengalami ICH DD NHS EMBOLI (Pendarahan dalam kepala atau Stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas) serta memiliki kelemahan derajat 0 atau 1 pada salah satu sisi tubuh, penyebabnya bisa jadi Hipertensi;
- Bahwa dari Tanya jawab dengan ayah sdr.KASRIM diketahui sdr.KASRIM AS MAKUR memiliki riwayat penyakit dahulu yaitu HIPERTENSI;
- Bahwa, penyebabnya belum bisa di ketahui dengan jelas karena pasien diantar ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar, dan orang yang mengantarkan pasien ke rumah sakit tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa kesadaran menurun adalah suatu kondisi dimana seseorang mengalami penurunan respon terhadap lingkungan sekitarnya;
- Bahwa para medis menilai derajat kesadaran menurut GCS (GLASGOW COMA SCALE) pada orang sehat nilai GCS 15, namun pada pasien Lelaki KASRIM AS MAKUR waktu masuk nilai GCS 9 sehingga Saksi mengatakan pasien mengalami penurunan kesadaran;
- Bahwa, GCS (GLASGOW COMA SCALE) adalah metode yang dilakukan oleh tim medis dalam mengukur tingkat kesadaran pasien;
- Bahwa, nilai GCS (GLASGOW COMA SCALE) dievaluasi dari:





**a. pemeriksaan mata:**

- Jika tim medis meminta membuka mata dan merangsang seseorang dengan nyeri tapi mata orang tersebut tidak bereaksi dan tetap terpejam, maka poin GCS yang didapat yaitu 1.
- Jika mata terbuka akibat rangsang nyeri saja, poin GCS yang didapat yaitu 2.
- Jika mata seseorang terbuka hanya dengan mendengar suara atau dapat mengikuti perintah untuk membuka mata, poin GCS yang didapat yaitu 3.
- Jika mata terbuka secara spontan tanpa perintah atau sentuhan, maka poin yang didapat yaitu 4.

**b. Suara**

- Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respons suara:
- Jika seseorang tidak mengeluarkan suara sedikitpun, meski sudah dipanggil atau dirangsang nyeri, maka orang tersebut mendapat poin 1.
- Jika suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, poin yang didapat yaitu 2.
- Seseorang dapat berkomunikasi tapi tidak jelas atau hanya mengeluarkan kata-kata tapi bukan kalimat yang jelas, poin GCS yang didapat yaitu 3.
- Jika seseorang dapat menjawab pertanyaan dari tim medis tapi pasien seperti kebingungan atau percakapan tidak lancar, maka poin yang didapat adalah 4.
- Seseorang dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan benar dan sadar penuh terhadap orientasi lokasi, lawan bicara, tempat, dan waktu, maka poin yang didapat yaitu 5.

**c. Gerakan**

- Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respons gerakan:
- Tidak ada respons gerakan tubuh walau sudah diperintahkan atau diberi rangsangan nyeri, poin GCS yang didapat yaitu 1.
- Seseorang hanya dapat mengepalkan jari tangan dan kaki, atau menekuk kaki dan tangan saat diberi rangsangan nyeri, poin yang didapatkan adalah 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seseorang hanya menekuk lengan dan memutar bahu saat diberi rangsangan nyeri, poin GCS yang didapat yaitu 3.
- Seseorang dapat menggerakkan tubuh menjauhi sumber nyeri ketika dirangsang nyeri, poin GCS yang diperoleh yaitu 4. Contohnya, seseorang dapat menjauhkan tangan ketika dicubit.
- Bagian tubuh yang tersakiti dapat bergerak dan orang yang diperiksa dapat menunjukkan lokasi nyeri, poin GCS yang didapat yaitu 5. Contohnya ketika tangan diberi rangsangan nyeri, tangan akan mengangkat.
- Seseorang dapat melakukan gerakan ketika diperintahkan, poin GCS yang didapatkan yaitu 6.
- Bahwa pada saat itu ahli melakukan tindakan pada Sdra. Kasrim AS Makur sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan mata dengan menekan dada pasien.
  - Pada saat Saksi melakukan rangsangan di tempat nyeri mata pasien terbuka akibat rangsang nyeri tersebut, poin GCS yang didapat yaitu 2.
  - b. Suara.
    - Pada saat Saksi melakukan rangsangan nyeri ada suara yang keluar seperti rintihan tanpa kata-kata, poin yang didapat yaitu 2.
  - c. Gerakan

Nilai GCS yang dievaluasi dalam pemeriksaan respons gerakan:

- Pada saat Saksi melakukan rangsangan nyeri di Bagian tubuh pasien KASRIM AS MAKUR, pasien tersebut memberikan respon menggerakkan tangannya ke tempat yang sakit, poin GCS yang didapat yaitu 5.
- Bahwa pada pasien umum mekanisme kesadaran menurun dapat di ketahui dari hasil wawancara dengan orang yang mengantar pasien ke rumah sakit, atau dapat di lihat dengan adanya trauma benda tumpul, namun pada pasien KASRIM AS MAKUR tidak dapat disimpulkan karena orang yang membawa pasien KASRIM AS MAKUR ke rumah sakit tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga pasien KASRIM AS MAKUR mengalami kesadaran menurun;
- Bahwa penanganan awal pada pasien kesadaran menurun:
  - a. amankan jalan nafas dengan di pasang collar neck (penahan leher),

Halaman 85 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. pemberian oksigen sebanyak 4-5 liter permenit dengan menggunakan selang oksigen di hidung.
- c. pemberian cairan lewat infus.
- d. pemberian obat – obatan untuk penunjang pasien yang cedera kepala.
- e. pasien direncanakan untuk foto ronsen kepala dan leher, dan pemeriksaan ctscan kepala bila tersedia.
- f. pasien di periksa darah untuk menilai fungsi organ dalam tubuh, dan bila ada kelainan lain.

- Bahwa pada penanganan awal kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur, dan alat yang tersedia di rumah sakit, yang tidak dilakukan adalah ct scan, namun sudah disarankan ke Keluarga untuk dirujuk namun keluarga tidak mau untuk dirujuk;

- Bahwa tindakan khusus bisa operatif (pembedahan) atau non operatif tergantung pada cedera yang terjadi pada kepalanya;

- Bahwa syarat untuk melakukan rujukan adalah bila ada suatu pemeriksaan penunjang yang di perlukan atau suatu tindakan kusus yang harus di lakukan namun tidak dapat di lakukan pemeriksaan di rumah sakit, harus di lakukan rujukan, pada pasien KASRIM AS MAKUR harus di lakukan CT SCAN namun tidak bisa di lakukan di rumah sakit Buol, sehingga di sarankan untuk di lakukan rujukan jika hasil CT SCAN ada kelainan harus di tangani oleh dokter bedah saraf;

- Bahwa pada saat pasien masuk di ruang IGD pasien di tangani oleh dokter IGD sesuai prosedur pasien dengan penurunan kesadaran, setelah itu dokter IGD melaporkan kepada dokter ahli, dokter ahli melakukan pemeriksaan dan penanganan pada pasien bila perlu penanganan intensif penanganan di lakukan di ruangan ICU, pada pasien KASRIM AS MAKUR Ahli melakukan pemeriksaan di ruangan IGD setelah itu Ahli melakukan konsul ke dokter penanggung jawab ICU, pasien di periksa oleh dokter penanggung jawab ICU setelah itu pasien dilakukan perawatan di ruangan ICU, pada saat di ruangan ICU disesuaikan dengan kondisi medis pasien tersebut dan fasilitas yang ada, hal umum yang di lakukan di ruang ICU adalah pemantauan tanda – tanda vital, dan pemberian terapi (obat – obatan) yang dikolaborasikan dengan instruksi dokter penanggung jawab ICU, pada saat pasien KASRIM AS MAKUR meninggal dunia ditangani oleh dokter jaga, Ahli hanya mendapatkan laporan dari perawat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Ahli menangani pasien KASRIM AS MAKUR, pasien tersebut tidak bisa diajak komunikasi, dan pada saat ahli mengajak komunikasi pasien KASRIM AS MAKUR tidak memberikan respon;
- Bahwa jika ada seseorang dijumpai dalam keadaan ia habis muntah, maka orang awam memang tidak memiliki kemampuan taupun ketrampilan untuk menganalisa penyebab muntahnya seseorang karena apa. Akan tetapi, setiap orang awam yang tidak berprofesi sebagai orang medis atau memiliki latar belakang pekerjaan sebagai tenaga medis sekalipun, tetap dapat mengetahui jika menjumpai siapapun orangnya dalam keadaan muntah atau habis muntah, maka orang itu sebetulnya dalam kondisi kesehatan yang tidak *fit* atau tidak prima atau dalam keadaan kondisi kesehatan yang tidak biasa / tidak bagus;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pasien guna menentukan penyebab terjadinya bekuan darah yang terlepas (ICH DD NS) jika berdasarkan pada Tanya jawab terhadap keluarga pasien yang mengantar dan pada saat pasien yang sedang tidak sadar tidak dapat diketahui dengan jelas dan jika berdasarkan riwayat penyakit pasien sebelumnya dan hasil pemeriksaan fisik maka kemungkinan penyebab utamanya bisa jadi seperti hipertensi, dimana bila ada riwayat hipertensi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak atau hipertensi dapat menyebabkan terlepasnya bekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah di otak;
- Bahwa riwayat pasien pulang saat itu adalah :
  - a. Anamnesis : Penurunan kesadaran dan gaduh gelisah, ada muntah
  - b. Riwayat perjalanan penyakit : riwayat kejang tidak diketahui, riwayat penyakit dahulu ada hipertensi.
  - c. Pemeriksaan fisik :
    - GCS : E2 (respon mata) M5 (respon motorik) V2 (respon verbal) 9.
    - Terdapat luka memar ukuran 5 cm pada daerah pelipis kanan dan luka lecet di tulang selangka kiri, memar daerah pinggang kiri.
  - d. Penemuan klinis :

Halaman 87 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laboratorium : Hb : 15,6 leukosit : 24.900 trombosit : 388.000.
- Radiologi : dilakukan.
- Fotoceval : dilakukan.
- USG Abdomen: tidak dilakukan.

e. Diagnosa utama :

- Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik.

f. Kondisi saat pulang : Meninggal.

g. Alasan Pulang : Meninggal Dunia

3. Ahli Menjerson Tumei dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- bahwa ahli bekerja sebagai Kasat binmas Polres Buol sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang di mana tupoksi saya yaitu membantu Kapolres dalam melaksanakan pemberdayaan Harkamtibmas dan pembinaan potensi keamanan dimana salah satunya pembinaan pengamanan Swakarsa;
- bahwa Riwayat pendidikan Pada tahun 1985 diangkat menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia dan ditempatkan di Polres Buol toli toli, ada tahun 1997 di angkat sebagai kanit res intel Polsek momunu, Pada tahun 2005 diangkat sebagai Bhabinkamtibmas desa Duingingis, Pada tahun 2016 di angkat sebagai Kapolsek Biau, Sejak tahun 2017 saya diangkat sebagai kasat Binmas Polres Buol sampai dengan sekarang;
- bahwa secara terperinci tentang Satuan Pengamanan/Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan (BUJP) atau pengguna jasa satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa pada satuan dilingkungan kerjanya;
- Bahwa dasar hukum satpam adalah:
  - Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Pasal 3 atar (1) huruf c :  
"Pengemban fungsi kepolisian adalah kepolisian negara RI

Halaman 88 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul





yang dibantu oleh Kepolisian khusus, Penyidik pegawai negeri sipil dan/atau Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”;

- Peraturan KAPOLRI nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah;

- Peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa;

- Bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (2) perpol nomor 4 tahun 2020 tugas satpam meliputi : Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban ditempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi dan pengamanan teknis lain, Melindungi dan mengayomi ditempat kerja dan lingkungannya;

- Bahwa peran satpam diatur di pasal 16 ayat (3) Perpol nomor 4 tahun 2020 yakni : Pendukung pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah pengguna satpam dibidang pembinaan, keamanan dan ketertiban dilingkungan kawasan tempat kerjanya, Mitra polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan dilingkungan kawasan kerjanya;

- bahwa berdasarkan pasal 33 ayat (1,2) bagian kelima peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 tentang pengamanan swakarsa yakni : Kepolisian diberikan kewenangan melakukan pengawasan dan pengendalian meliputi kegiatan supervisi, asistansi, monitoring dan evaluasi;

- bahwa kaitannya dengan manajemen dan sistem pengamanan bank kepolisian hanya melakukan supervisi, asistansi, monitoring dan evaluasi sedangkan mengenai manajemen dan sistem keamanan bank secara teknis seluruhnya diatur oleh manajemen bank itu sendiri sedangkan BUJP selaku badan usaha jasa pengamanan yang menaungi satpam yang didalamnya terdapat SOP pelaksanaan kegiatan pengamanan oleh satpam;

- bahwa yang memiliki kompetensi mengatur sistem pengamanan bank adalah pihak bank sendiri sedangkan mengenai tugas pokok satpam serta SOP satpam adalah pihak BUJP selaku badan yang menyediakan jasa pengamanan sebatas tidak bertentangan dengan Perkap nomor 24 tahun 2007 serta Perpol nomor 4 tahun 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada dasarnya dalam penyusunan SOP pada BUJP tidak boleh bertentangan dengan aturan baik pada perkap 24 tahun 2007 maupun peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020;
- bahwa syarat seseorang diangkat sebagai satpam sebagaimana diatur dalam pasal 6 peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020 syarat persorangan sebagai satpam antara lain :
  - i. Warga negara Indonesia.
  - ii. Lulus Test kesehatan
  - iii. Lulus Kesamaptaaan.
  - iv. Lulus Psykotest.
  - v. Bebas Narkoba.
  - vi. Menyertakan SKCK.
  - vii. Melampirkan surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana.
  - viii. Berpendidikan paling rendah SMU sederajat.
  - ix. Tinggi badan paling rendah 160 Cm untuk pria dan 155 untuk wanita.
  - x. Pada saat mendaftar berusia minimal 18 thun maksimal 50 tahun.
- Bahwa untuk satpam pelaksana minimal memiliki legalitas kualifikasi gada pratama yang dikeluarkan oleh kepolisian dengan dibuktikan memiliki sertifikat gada pratama dan kartu anggota;
- bahwa Sesuai uraian tersebut ia berpendapat tindakan yang harus dilakukan Terdakwa MUNAWIR selaku satpam yang akan melakukan tugas selanjutnya sesuai dengan tugas dan peran selaku Satpam adalah sebagai berikut :
  1. Petugas jaga baru harus menerima laporan dari petugas jaga lama tentang tugas pengamanan yang dilakukan serta kondisi kesehatan petugas jaga lama;
  2. Petugas jaga baru melaporkan pelaksanaan serah terima juga jaga lama telah diambil alih/diserahkan kepada tugas jaga baru dengan cara melaporkan kepada instansi dimana dia bekerja yakni pihak bank BPD Sulteng cabang Kab.Buol;
  3. Sehingga Ahli berpendapat bahwa Terdakwa MUNAWIR tidak melaksanakan tugas dan perannya sebagai satpam sebagaimana diatur dalam pasal 16 peraturan kepolisian nomor 4 tahun 2020;

Halaman 90 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MUNAWIR adalah selaku Satpam yang bertugas sebagai jaga baru pada kantor Bank BPD Sulteng Cabang Kab.Buol dan mengetahui keadaan serta tindakan yang dialami Korban Kasrim As Makur selaku petugas jaga lama pada bank BPD Sulteng cabang Kab.Buol maka menurut saya sdra Munawir tidak menjalankan peran dan tugas sebagai satpam selaku penyelenggara keamanan dan ketertiban ditempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi dan pengamanan teknis lain sebagaimana diatur pasal 16 ayat (2,3) perpol nomor 4 tahun 2020 sehingga saya berpendapat bahwa sdra Munawir tidak bertugas sebagaimana mestinya sebagaimana dalam ketentuan tugas dan peran seorang satpam;

4. Ahli Dr. BENNY DIKTUS YUSMAN, SH, M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Ahli bekerja sebagai PNS (Dosen) pada lembaga Universitas Tadulako Palu, Fakultas Hukum dalam Mata Kuliah Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana yaitu sejak tahun 1986 dan sejak tahun 2011 s/d sekarang mengajar di Pasca Sarjana Universitas Tadulako;
- Riwayat pendidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (S1) di Makassar Lulus tahun 1985;
- Pasca Sarjana (S2) Program Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Lulus tahun 1999;
- Pasca Sarjana (S3) Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang Lulus tahun 2007, Riwayat pekerjaan : Mengajar Sebagai Dosen Mata Kuliah Bagian Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Praktek Peradilan Pidana, Kriminologi dan Filsafat Hukum, sejak tahun 1986 s/d sekarang di Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Mengajar di Program Pascasarjana Universitas Tadulako Program PascaSarjana(S2) Ilmu Hukum, Pembaruan Hukum Pidana dan Sosiologi Hukum Pidana sejak tahun 2011 s/d sekarang;
- bahwa ruang lingkup maupun batasan unsur pasal "meninggalkan Orang Yang Memerlukan Pertolongan" sebagaimana diatur dalam pasal 304 KUHPidana yakni sebagai berikut:  
Barang Siapa : Unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung

Halaman 91 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (nama terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum (Ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Sebagai Subyek Hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : Orang (Natuurlijk kepersoon), Badan hukum (rechtsperson), barang siapa lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat, dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. (Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo);

- bahwa dengan Sengaja : Teori kehendak (wilstheorie), yakni teori yang menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu, dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

- Bahwa Teori Pengetahuan / Membayangkan (voorstellings-theorie) yakni teori menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.;

- Bahwa menempatkan atau memberikan seorang dalam keadaan sengsara : Unsur Pasal ini tidak memberikan pertolongan ataupun tindakan lebih lanjut terhadap orang yang dalam keadaan sengsara atau membutuhkan pertolongan sebagaimana yang dikehendaki agar orang tersebut segera mendapat perawatan lebih lanjut padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan diwajibkan memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu;

Hukum yang berlaku baginya yaitu setiap orang harus melakukan sesuatu untuk memberikan pertolongan pertama bagi orang yang dalam keadaan sengsara maupun tidak berdaya. Kesadaran hukum berlaku bagi semua masyarakat terutama bagi individu yang sudah



dewasa, jadi kesadaran hukum ini tidak membedakan bagi masyarakat dimanapun;

- Bahwa batasan hukum seseorang sebagai subjek hukum atas pasal 304 KUHPidana adalah setiap orang dengan memiliki kewajiban hukum antara subyek hukum terhadap objek hukum, baik dalam ikatan rumah tangga maupun ikatan satu pekerjaan yang saling berhubungan satu sama lain sesuai dalam arti bahwa undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran Norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku (pendapat Van Hamel dan Pompe tentang Strafbbaarfeit/Perbuatan Pidana). Unsur Pasal 304 KUHPidana ini bersifat alternatif yang artinya Pembuktian Tidak Perlu Seluruh Unsur terpenuhi cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi unsur delik. Pasal 304 KUHPidana ini sendiri juga memuat ruang lingkup makna dari delik Omissionis, berbeda dengan delik Comissionis maupun delik Commisionis per omissionen commissisa;

- Bahwa berdasarkan Pasal 304 KUHPidana dikatakan bersifat alternatif karena adanya kata 'atau' dimana pilihan perbuatan Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Sehingga unsur Pasal 304 KUHPidana bersifat alternatif adalah "Barang Siapa dengan sengaja menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi perawatan kepada orang itu";

- Bahwa makna dari delik menurut Teori Hukum dari **Moeljatno**: **"Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan ,mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut."** Maka Delik *Omissionis* itu sendiri adalah Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, tidak berbuat atau bahkan tidak melakukan sesuatu yang diharuskan/diperintahkan oleh undang-undang. Sedangkan delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, serta delik *Commisionis per omissionen commissisa* adalah delik yang





berupa pelanggaran larangan (dusdelik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat;

- Bahwa Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir alias Bung wajib segera memberikan pertolongan, perawatan kepada korban Kasrim As Makur yang dalam keadaan tidak sadarkan diri/dibawah kesadarannya wajib dengan cara segera membawa kerumah sakit atau pihak keluarga, mengingat korban Kasrim As Makur dibawah kesadarannya sehingga tidak dapat memberikan keputusan pendapat atas padanya. Dan atas kejadian tersebut Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto wajib dan saksi Munawir alias Bung sewajibnya melaporkan kepada pimpinan pihak BPD Sulteng;

- bahwa Terdakwa Aldi Saputra berteman memiliki kewajiban untuk menolong korban Kasrim As Makur yang dibawah kesadarannya yang tidak dapat memberikan keputusan atas padanya, sehingga Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir wajib member pertolongan dengan membawa kerumah sakit maupun memberitahukan kepada keluarga korban Kasrim As Makur guna segera mendapat pertolongan. Selain itu Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir alias Bung mereka memiliki hubungan pekerjaan yang sama dan dalam keadaan menjalankan kewajibannya serta mengenal korban Kasrim As Makur yang dalam keadaan dibawah kesadarannya sehingga Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir alias Bung memiliki kewajiban secara moral untuk memberikan pertolongan maupun menyampaikan kepihak keluarga korban Kasrim as Makur atau kepada pihak BPD Sulteng;

- Bahwa unsur Pasal 304 KUHPidana bersifat alternatif adalah *"Barang Siapa dengan sengaja menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi perawatan kepada orang itu"* dan ruang lingkup dari delik *Omissionis* itu sendiri adalah Delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, tidak berbuat atau bahkan tidak melakukan sesuatu yang diharuskan/diperintahkan oleh undang-undang, sehingga dilihat dari sudut pandang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1945, seorang korban mempunyai hak untuk hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A bahwa: "Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Terhadap adanya hak untuk hidup dari seorang korban, seorang terdakwa seharusnya menghormatinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (10) bahwa: "Setiap Orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan bernegara". Dengan adanya kewajiban menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untuk hidup, maka seorang terdakwa mempunyai *kewajiban berdasarkan hukum atau diharuskan oleh undang-undang untuk memberikan kehidupan*, dengan berupaya untuk membantu mempertahankan hidupnya yang dalam keadaan sengsara, misalnya membawanya kerumah sakit jika dikaitkan dengan kejadian;

- Bahwa ruang lingkup maupun batasan unsur pasal" Karena Lalainya menyebabkan orang mati" sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHPidana yakni sebagai berikut :

BarangSiapa : Unsur Barang Siapa adalah setiap orang yang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukan. Sebagai Subyek Hukum (subject umjuri) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hokum, yang terdiri dari : Orang (Natuurlij keperseon), Badan hokum (rechtsperson), barang siapa lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat, dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. ( Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo). Karena Lalainya : Bukan atas kemauannya ( subyek hokum) dalam hal ini bukan dikehendaki dan tidak bertindak sebagaimana yang diharapkan. Menyebabkan orang mati : Bahwa Perbuatan itu mengakibatkan orang mati;

- Bahwa karena lalainya tidak melakukan tindakan atau terlambat memberikan pertolongan yang mengakibatkan seseorang meninggal, sebagaimana pada dasarnya orang tersebut sebenarnya membutuhkan pertolongan;
- Bahwa dari sudut pandang Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, korban mempunyai hak untuk hidup

Halaman 95 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A bahwa: "Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Terhadap adanya hak untuk hidup dari seorang korban, seorang terdakwa seharusnya menghormatinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (10) bahwa: "Setiap Orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain dalam tertib kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan bernegara". Dengan adanya kewajiban menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untuk hidup, maka seorang terdakwa mempunyai kewajiban berdasarkan hukum untuk memberikan kehidupan, dengan berupaya untuk membantu mempertahankan hidupnya, misalnya membawanya ke rumah sakit. Diantara unsur-unsur Pasal 304 KUHPidana tidak ada unsur yang menentukan syarat bahwa harus ada akibat luka berat atau kematian, sehingga cukup jika korban dalam "keadaan sengsara" sudah dapat dikenakan pasal ini, dimana akibat luka berat atau kematian merupakan alasan pemberat pidana yang diatur tersendiri dalam pasal 306 ayat (2) KUHPidana. Hal ini juga sudah dinyatakan sebagai Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008, yang termuat dalam Jurnal *Lex Crimen* Vol. IX/No.2/Apr-Jun/2020 dengan Judul **"MENELANTARKAN ORANG YANG MENURUT HUKUM ATAU PERJANJIAN WAJIB DIPELIHARA BERDASARKAN PASAL 304 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDAN, OLEH JAO MAURILLIUS RAYMON, CS;**

- Bahwa pada waktu ditempatkan di gudang/mess maka Terdakwa Aldi Saputra, Terdakwa Sya'ban Giade Pratama maupun Terdakwa Wirasto dan saksi Munawir alias Bung harus segera memberikan pertolongan medis dengan menghubungi pihak keluarga korban atau membawa ke rumah sakit, atau pihak lain yang berwenang penuh terhadap korban Kasrim As. Makur yakni. Pada waktu kejadian mereka sedang berdinas di kantor BPD Sulteng Kab.Buol, dimana segala sesuatu yang mereka ketahui bahwa ada suatu kejadian yang mengakibatkan seseorang merasa sengsara atau sakit dan tidak berdaya bahkan pingsan harus segera dilakukan pertolongan sehingga keadaan korban mendapatkan pertolongan medis sehingga korban dapat perawatan yang layak dari dokter;

Halaman 96 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aldi Saputra, saksi Sya'ban Giade Pratama maupun saksi Wirasto maupun Terdakwa wajib segera melakukan pertolongan kepada korban Kasrim As Makur karena dibawah kesadarannya, sehingga dengan membawa dan menyembunyikan korban Kasrim As Makur didalam gudang/mess, lambat dilakukan penanganan medis maka saksi berpendapat bahwa **keempatnya terpenuhi unsur sebagaimana pada pasal 306 ayat (2) Jo Pasal 304 mengingat perbuatan saksi Aldi Saputra saksi Sya'ban Pratama maupun saksi Wirasto dan Terdakwa dengan sengaja membiarkan orang dalam kesengsaraan yakni korban Kasrim As Makur, tidak memberikan tindakan, tidak memberikan informasi kepada pihak bank BPD maupun keluarga sehingga hal tersebut salah satu penyebab lambat ditangani pihak medis dan atas keterlambatan tersebut mengakibatkan korban Kasrim As Makur Meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan meninggalkan orang yang perlu ditolong yaitu korban Kasrim AS. Makur sehingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 21 september 2020 di mess atau gudang yang ada di Bank BPD Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa saat Terdakwa berada dikantor bank BPD Sulteng, Terdakwa ketemu dengan Saksi Aldi Saputra, saksi Syaban Giade dan saksi Wirasto yang sedang membersihkan korban Kasrim AS Makur di toilet kantor bank bpd dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Aldi Saputra, saksi Syaban Giade dan saksi Wirasto "kenapa ini Kasrim" Saksi Aldi Saputra mengatakan "Mabo tadi muntah di depan";
- Bahwa kemudian didalam toilet Bank BPD tersebut Saksi Aldi Saputra, saksi Syaban Giade dan saksi Wirasto kemudian setelah dibersihkan Terdakwa menyuruh 3 (tiga) Orang teman Terdakwa tersebut untuk mengantar korban Kasrim AS Makur antara kerumahnya atau mengantarnya menuju rumah sakit namun Saksi Aldi Saputra, saksi Syaban Giade dan saksi Wirasto mengatakan bahwa sebentar lagi pegawai

Halaman 97 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang dan jika dilihat korban dalam kondisi mabuk akan dipecat, sehingga Saksi Aldi Saputra, saksi Syaban Giade dan saksi Wirasto mengangkat dan membawa korban Kasrim AS Makur menuju ke mes yang untuk saat ini dijadikan gudang yang berada dibelakang kantor bank Bpd Sulteng;

- Bahwa setelah sekitar 3 (tiga) Jam berselang korban diantar menuju kerumah sakit hingga keesokan harinya korban meninggal dunia di RSUD Mokoyurli;
- Bahwa yang menjadi korban adalah KASRIM AS. MAKUR alias KASRIM alamat desa Pajeko kec. Momunu Kab. Buol dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya namun Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengannya yakni Terdakwa sama-sama bekerja sebagai security pada kantor bank BPD sulteng Buol;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa sehingga korban sampai tidak sadarkan diri pada saat ditemukan di kantor Bank BPD Sulteng Cab. Buol, Terdakwa hanya mengetahui dari Saksi Aldi Saputra, kalau korban tidak sadarkan diri karena mabuk dan ada muntahannya;
- bahwa setahu Terdakwa orang yang membersihkan korban saat berada ditoelet kantor bank BPD sulteng saat itu adalah Saksi Aldi Saputra dan Saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA;
- Bahwa setelah korban dibersihkan oleh Saksi Aldi Saputra dan Saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA Terdakwa melihat ada busa yang menempel pada bibir korban dan saat itu Terdakwa menegur Saksi Aldi Saputra dengan mengatakan "EH KELUAR BUSA DARI MULUTNYA INI" kemudian Terdakwa Aldi mengatakan "TIDAK BUNG, LUDA INI" selanjutnya Saksi Aldi Saputra bertanya kepada Terdakwa "NAWIR, BAGAIMANA KALAU TARUH DI KOSMU DULU" Terdakwa menjawab "TIDAK BISA" kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa SAHBAN " BAGAI MANA KALAU DI RUMAHMU DULU GE" Terdakwa SAHBAN mengatakan " TAKUT SAYA SAMA ORANG TUAKU" kemudian Terdakwa memanggil Terdakwa ITONG yang sehari-harinya sebagai Tukang Parkir di kantor Bank BPD Sulteng dengan mengatakan "MINTA MAAF BRO, KALAU BISA BAKU TEMANI DULU BAANGKAT INI KASRIM, SOALNYA TERDAKWA MAU KASI SELESAIKAN SEMUA PEKERJAANNYA KASRIM, POKOKNYA ANTAR INI KERUMAH SAKIT ATAU KERUMAHNYA" kemudian Saksi Aldi Saputra "JANGAN DULU BUNG, SEBENTAR LAGI PEGAWAI SO MAU DATANG INI, JANGAN SAMPAI PEGAWAI TAU MO DIPECAT INI KASRIM, KITA

Halaman 98 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANKAN DULU KASRIM DI MES, kemudian saksi SYABAN GIADE mengatakan “IYO” Kemudian mereka bertiga mengangkat korban menuju mes/ gudang belakang kantor bank BPD;

- Bahwa sekitar pukul 10.10 wita Saksi Perawati yang merupakan istri korban menolong Terdakwa dengan mengatakan “MANA PAPANYA BULAN SOALNYA TIDAK BIASA DIA PULANG JAM BEGINI” Terdakwa mengatakan “ADA DISINI ADA, BISA TERDAKWA BICARA SAMA ADENYA?” Kemudian ayah korban yaitu saksi Ajiz Makur yang mengangkat kemudian Terdakwa mengatakan kepada ayah korban “OM, KALAU BISA KEKANTOR SEKARANG” dan sekitar 10 menit kemudian sekitar Pukul 10.20 wita ayah korban bersama dengan istri korban dan salah seorang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya datang dikantor dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada ayah Korban dan istrinya dengan mengatakan “ADA DISANA KASRIM OM, (SAMBIL MENUNJUK KEARAH GUDANG)” Kemudian ayah korban mengatakan “BISA TERDAKWA KESANA MELIHAT NAK?” dan tidak lama berselang Terdakwa Aldi datang dengan membawa kunci dan saat itu Terdakwa katakan “OM IKUT JO KESANA”. Kemudian mereka semua ikut ke gudang;
- Bahwa keadaan gudang tempat korban dibawa oleh saksi Aldi, Saksi SYA'BAN GIADE PRATAMA dan saksi Wirasto alias ITONG yakni digudang tersebut dipenuhi berkas-berkas dan sangat kotor, serta tidak layak untuk ditempati istirahat;
- Bahwa saat Terdakwa mendapati korban sedang dibersihkan dit toilet oleh saksi Aldi dan saksi SYA'BAN G. ADE PRATAMA keadaan tubuh korban dalam keadaan tidak memakai baju dan hanya memakai celana PDH Securiti warna biru dan kaos kaki;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai anggota satuan pengamanan / security di Kantor Bank Sulteng Buol adalah melakukan Pengamanan serta pelayanan pada Bank Sulteng Buol serta menjaga keamanan swakarsa dilingkungan Bank Sulteng sebagai satuan pengamanan dan tugas lain Terdakwa adalah melayani nasabah baik yang masuk maupun yang keluar;
- Bahwa SOP dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dalam Hal ini yang dapat Terdakwa jelaskan adalah : Mengawasi seluruh wilayah Bank mulai dari radius lokasi bank sampai dengan pintu masuk, Membuka pintu, menyambut dan member salam dengan ramah setiap nasabah yang akan masuk kedalam bank, Memeriksa bawaan nasabah jika mencurigakan

Halaman 99 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sikap dan tindak tanduk nasabah, Menanyakan keperluan nasabah dan memberikan nomor antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah, Memberikan petunjuk dan arahan dengan baik jika ada nasabah yang memerlukan pertanyaan dan informasi;

- Bahwa Anggota satuan pengamanan / Security pada Bank Sulteng Cabang Buol berjumlah 5 (lima) orang Yaitu : saksi MUH. NASRUN AK. DOUW (Security / Pegawai Tetap), saksi PADLI ZAINUDIN (Security / Pegawai Tetap), Terdakwa (Security / Tenaga Kontrak), saksi ALDY RINALDY ANDISI (Security / Tenaga Kontrak), korban KASRIM AS. MAKUR (Security / Tenaga Kontrak);

- Bahwa sistem atau cara pembagian tugas anggota satuan pengamanan/security di Kantor Bank Sulteng Buol adalah, Petugas Jaga melaksanakan tugas selama 12 (dua belas) Jam, yaitu dibagi pada pukul 07.00 Wita sampai dengan 19.00 Wita, yang kemudian dilakukan pergantian tugas jaga / serah terima tugas pada pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 07.00 wita, hal tersebut berkelanjutan pada setiap harinya;

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 21 september 2020 pernah mengikuti kegiatan briefing yang dipimpin oleh kepala bank BPD Sulteng Cabang Buol, saat kegiatan briefing Terdakwa tidak memberitahukan kepada Kepala Bank ataupun kepada saksi MUH. NASRUN AK. DOUW yang merupakan coordinator security tentang permasalahan yang dialami oleh korban KASRIM AS MAKUR pada saat itu;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi NASRUN AK. DOUW alias NUNU bahwa korban menderita mabuk karena minuman keras karena posisi Terdakwa pada saat itu sedang sibuk melayani nasabah, nanti setelah korban dibawah kerumah sakit oleh keluarganya disitu baru Terdakwa sampaikan kepada saksi NASRUN AK. DOUW alias NUNU;

- Bahwa tugas seorang pengamanan terkait adanya kejadian yang tidak biasa dikantor harus dilaporkan kepada koordinator dan ditulis dalam buku agenda pengamanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur sebelumnya memiliki penyakit hipertensi karena sebagai petugas pengamanan satpam harus memiliki fisik yang sehat;

- Bahwa Terdakwa pernah satu kali meminum minuman keras cap tikus dengan korban Kasrim AS Makur pada saat peresmian Kantor Bank BPD

Halaman 100 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulteng Cab. Buol dan selanjutnya Terdakwa tidak pernah melihat korban Kasrim AS Makur meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama pada Terdakwa dan juga Penasehat dalam untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli, namun Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tegas dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan Green Field The;
- 1 (satu) buah baju berkerak warna hitam bertuliskan Security;
- 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru dongker;
- 1 (satu) buah ikat pinggang besar warna hitam;
- 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau bertuliskan V.Sport;
- 1 (satu) pasang kaos kaki hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam;
- 1 (satu) lembar kain putih dengan panjang 522 (limaratus dua puluh dua) cm dan lebar 222 (dua ratus dua puluh dua) cm;
- 1 (satu) UNIT MOBIL R4 :
  - Nomor registrasi : DN 7005 AM
  - Nama pemilik : PT. Bumi Jasa Utama
  - Alamat : Jl. MT Juanda No.45 Kel. Besusu timur
  - Merk : Toyota.
  - Tipe : Hilux pick up 2.5 dsl m/t (ex pick up).
  - Jenis : Kendaraan khusus.
  - Model : Ambulance.
  - Tahun pembuatan : 2019.
  - Nomor rangka : MRDES8bb7k0065347.
  - Nomor mesin : 2KD-D005627.
  - Warna : Putih.
- 1 (satu) buah RECEIVER merek HIKVISION warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10 warna BIRU.
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna Biru Dongker.
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Biru.
- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA TA-1032 warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A10 warna Biru.
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek XIAOMI A1 warna MERAH MUDA.
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO warna HITAM.
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME yang terdiri dari warna HITAM, SILVER dan EMAS.
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME warna HITAM.
- 66 (enam puluh enam) lembar Buku Tugas Security Cabang Buol.
- 3 (tiga) lembar daftar absen dan pelaksanaan lembur.
- 59 (limapuluh Sembilan lembar) daftar hadir pegawai Bank Sulteng Cabang Buol dari bulan Agustus sampai dengan Oktober;
- 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Bank Sulteng Cabang Buol;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendapati semua Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol. Saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti dimaksud, oleh karenanya terhadap barang bukti dimaksud dapat dipergunakan untuk menyusun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum nomor: 353/834.57/RSUD/2020 tanggal 22 september 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDRI LIUS, selaku Dokter Umum pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli Kabupaten Buol dalam keterangan melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap korban Lelaki KASRIM AS MAKUR.
2. Berita acara serah terima berkas rekam medik Nomor 800/849.58/RSUD hari senin tanggal 28 September 2020, tentang penyerahan foto copy berkas rekam medik atas nama KASRIM AS. MAKUR ke Penyidik Kepolisian Resor Buol.
3. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti tanggal 17 Desember 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 di mes pada Kantor PT. Bank Sulteng Cabang Buol di Jalan Batalipu No. 50 Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol;

Halaman 102 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Aldi Saputra datang ke kantor Bank Sulteng pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar pukul 07.10 wita, saksi Aldi Saputra melihat Saksi Wirasto baru juga datang dan sedang memarkir kendaraannya kemudian saksi Aldi Saputra memarkir kendaraannya dan masuk kedalam Kantor Bank sulteng tersebut saksi Aldi Saputra melihat korban KASRIM AS. MAKUR sedang terbaring di lantai dengan posisi tangan kanan korban KASRIM AS. MAKUR sedang memukul mukul wajah sebelah kanannya dan kaki sebelah kanan korban KASRIM AS. MAKUR dia sentak sentakkan ke lantai dan Saksi Syaban Giade sedang jongkok dan berada di samping sebelah kiri KORBAN KASRIM AS. MAKUR pada saat itu;
- Bahwa melihat Korban Kasrim AS Makur terbaring Saksi Aldi Saputra menanyakan kepada Saksi Syaban Giade "KENAPA KAS" Saksi Syaban Giade menjawab "JANGAN JANGAN MABUK" dan Saksi Aldi Saputra pun bergegas menyimpan helm Saksi Aldi Saputra di meja Absen dekat tangga di dalam kantor bank sulteng tersebut kemudian Saksi Aldi Saputra kembali menghampiri korban KASRIM AS. MAKUR yang sedang terbaring dan Saksi Syaban Giade yang sedang berjongkok di sebelah kiri korban KASRIM AS MAKUR kemudian Saksi Aldi Saputra mengatakan "TORANG TARO DI MANA DULU DIA INI SEBELUM PEGAWAI DAPAT" Saksi Syaban Giade hanya terdiam kemudian Saksi Aldi Saputra langsung memegang tangan kanan Korban Kasrim As. Makur dan Saksi Syaban Giade memanggil Saksi Wirasto dengan mengatakan "ITONG BAKU BANTU DULU" kemudian Saksi Wirasto datang;
- Bahwa pada saat itu saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto membaringkan korban KASRIM AS. MAKUR di depan kamar mandi pria di dalam Bank sulteng tersebut, kemudian saksi Aldi Saputra mengambil air di ember menggunakan gayung yang berada di kamar mandi saksi Aldi Saputra membasuh muka, badan serta kedua tangan korban KASRIM AS. MAKUR , setelah itu saksi Aldi Saputra berdiri dan tiba tiba Terdakwa datang dan ketemu dengan saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto yang sedang membersihkan korban Kasrim AS Makur di toilet kantor bank Sulteng Cabang Buol dan Saksi Aldi Saputra mengatakan kepada Terdakwa "BUNG, BAGEMANA KALO DIBAWA DIKOSMU DULU?" lalu Terdakwa menjawab "ADOH, ADA ISTRIKU DIKOS", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Syaban Giade "BAGAI MANA KALAU DI RUMAHMU DULU GE" Saksi Syaban Giade

Halaman 103 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "TAKUT SAYA SAMA ORANG TUAKU" kemudian kami diam, setelah itu saksi Aldi Saputra mengatakan "BAGAIMANA KALAU KITA TARUH DI MESS DULU" kemudian Saksi Syaban Giade mengatakan "IYO" pada saat itu saksi Aldi Saputra juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan "BAWA KERUMAH SAKIT SAJA" kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa yang berinisiatif membawa korban Kasrim AS Makur ke mes belakang Bank Sulteng adalah saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto, karena pekerjaan saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto belum selesai sementara jam kantor akan mulai dan pegawai lain akan datang, dimana jika pegawai lain datang dan mengetahui korban Kasrim AS Makur dalam keadaan mabuk saat bekerja maka akan dipecat oleh kepala cabang;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 September 2020 pada jam 21.00 Wita sekitar jam 22.00 Wita Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY kembali ke Bank BPD namun saat itu Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY langsung ke ATM Bank BPD untuk membeli pulsa listrik dan saat itu sebelum masuk ke dalam ATM Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY sempat melihat korban dan Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY menanyakan kepada korban Kasrim AS Makur "RIM..ADA STRUK ATM? kemudian korban menjawab "ADA...TAPI KALAU PENARIKAN GANGGUAN" Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY kembali mengatakan "TIDAK APA-APA....SAYA CUMA BELI PULSA LISTRIK" setelah itu Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY masuk ke ATM kemudian selesai transaksi Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY pun keluar dan pamit kepada korban dengan bahasa "RIM...BALE DULU SAYA" korban menjawab "OK" dimana pada saat itu Saksi DWY FEBRIANTO alias DWY lihat kondisi fisik korban dalam keadaan sehat;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 tersebut sekitar pukul 07.50 Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid datang ke kantor Bank Sulteng cabang Buol dan langsung melaksanakan breafing dan selesai breafing sekitar pukul 08.05 wita dimana pada saat breafing dilakukan tidak ada saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto yang menyampaikan kepada saksi Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid bahwa korban Kasrim AS Makur sedang diamankan di mes karena mabuk atau sakit selanjutnya Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid menunggu di kantor karena akan ada tamu dari pihak DPRD PROVINSI datang ke kantor bank Sulteng Cabang Buol tersebut;

Halaman 104 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Security pada Bank Sulteng Cabang Buol terdiri dari 5 (lima) orang diantaranya : saksi MUH. NASRUN AK. DOUW (Security / Pegawai Tetap), saksi PADLI ZAINUDIN (Security / Pegawai Tetap), Terdakwa (Security / Tenaga Kontrak), saksi ALDY RINALDY ANDISI (Security / Tenaga Kontrak), korban KASRIM AS. MAKUR (Korban) (Security / Tenaga Kontrak); Bahwa tugas selaku piket security pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, adalah : Melaksanakan pelayanan dan pelayanan pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi di lingkungan Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dan kondisi ATM pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau dan mengontrol aliran listrik pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Melaksanakan pelayanan terhadap keluhan nasabah pada ATM, Mengisi dan menulis mutasi;
- Bahwa SOP keamanan di bank Sulteng yaitu: menjaga keamanan kantor, Mengontrol lingkungan kantor, dapat membantu melayani kebutuhan nasabah pada saat jam oprasional kantor;
- Bahwa Bahwa saksi Moh. Jasmin A.H. Rasyid selaku Pimpinan Cabang di Bank Sulteng cabang Buol melarang setiap pegawai yang ada di Bank Sulteng cabang Buol untuk melakukan pelanggaran pada jam kerja seperti mabuk-mabukan dan atau mengonsumsi narkotika;
- Bahwa jika terdapat pegawai Bank Sulteng cabang Buol yang melakukan pelanggaran seperti mabuk-mabukan pada saat jam kerja maka saksi Moh. Jasmin A.H. Rasyid selaku Pimpinan Cabang di Bank Sulteng cabang Buol akan merekomendasikan ke Bank Sulteng pusat untuk memecat pegawai yang melanggar tersebut;
- Bahwa sebelumnya di kantor Bank Sulteng cabang lain yang saksi lupa, sudah pernah ada dilakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner;
- Bahwa dari awalnya bangunan tempat korban Kasrim AS Makur ditempatkan tersebut diperuntukan untuk mess karyawan Bank Sulteng, namun karena karyawan bank sulteng tidak ada yang mau menempatnya sehingga pihak bank sulteng menjadikan mess tersebut sebagai gudang sementara;
- Bahwa fasilitas keamanan di kantor Bank Sulteng Cabang Buol tersebut yaitu CCTV, ALARM KEBAKARAN, TOMBOL PANIK, dan TABUNG PEMADAM API masih berfungsi dan untuk CCTV dalam keadaan tidak berfungsi;

Halaman 105 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk CCTV tersebut tidak berfungsi sejak 11 (sebelas) hari sebelum kejadian tersebut dan untuk CCTV pada tanggal 11 September 2020 di angkat menjadi temuan dari audit interen dan pada hari senin tanggal 14 september 2020 Saksi memerintahkan pada bagian umum untuk mengganti Reciver dan pada tanggal 18 September 2020 bagian umum menstrasfer uang ke toko yang akan di belikan Reciver tersebut nanti pada 29 september 2020 reciver tersebut dipasang;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu dan Terdakwa berada di tenda covid yang berada di halaman Bank Sulteng cabang Buol, dan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu melihat sepeda motor milik Korban KASRIM AS MAKUR masih terparkir di halaman Bank Sulteng cabang Buol kemudian Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan ke Terdakwa "KEMANA KASRIM, INI MOTORNYA ADA, HELEMNYA ADA" namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu, dan langsung pergi ke pintu depan Bank BPD cabang Buol untuk melakukan pelayanan (buka tutup pintu);
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 10.40 Wita datang orang tua laki – laki dari Korban KASRIM AS MAKUR yaitu saksi Aziz S. Makur dan menanyakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "MANA KASRIM" lalu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "SAKSI TIDAK TAHU, INI ADA MOTORNYA DI SINI DENGAN HELEM" kemudian saksi Aziz S. Makur menanyakan "MANA SATPAM SATU" dan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "SATPAM SIAPA" lalu saksi Aziz S. Makur mengatakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "NAWIR" lalu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "ADA DI DALAM" lalu saksi Aziz S. Makur langsung pergi ke Terdakwa, dan setelah itu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu melihat ada Saksi Aldi Saputra (cleaning service) berada di belakang Saksi, lalu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan ke Saksi Aldi Saputra "BA APA KAU DI SINI" lalu Saksi Aldi Saputra mengatakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "MO TUNGGU MOBIL KANTOR, dan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan lagi "ADA APA" lalu Saksi Aldi Saputra mengatakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "MO BAWA KASRIM KE RUMAH SAKIT ADA DI GUDANG DIA", kemudian Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "KENAPA DARI TADI PAGI NGONI TIDAK SAMPAIKAN KE SAKSI" lalu Saksi Aldi Saputra langsung pergi ke arah gudang untuk mengevakuasi Korban KASRIM AS MAKUR ke rumah sakit, namun Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu tetap melakukan pelayanan,

Halaman 106 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



kemudian Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan ke Saksi Wirasto R. TAMATAU alias ITONG “SO DIBAWA KE RUMAH SAKIT” lalu Saksi Wirasto R. TAMATAU alias ITONG mengatakan “SUDAH DI BAWAH” setelah itu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu tetap melakukan pelayanan sampai pukul 15.00 Wita;

- Bahwa dalam pelatihan Satpam, tidak dibenarkan melindungi teman yang melakukan kesalahan, melainkan Satpam harus memebritahkan setiap kejadian yang tidak biasa yang terjadi di kantor pada saat Satpam tersebut bertugas;
- Bahwa Saksi WENDI JORDAN WAROUW mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 09.30 wita pada saat Saksi WENDI JORDAN WAROUW keluar kantor untuk membuang air besar di kamar mandi luar kantor bank Sulteng cabang Buol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW diberitahu oleh Terdakwa dengan mengatakan “ADA MASALAH KASRIM” kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertanya kepada Terdakwa “ADA MASALAH APA” namun Terdakwa hanya diam, karena Saksi WENDI JORDAN WAROUW merasa sakit perut Saksi WENDI JORDAN WAROUW bergegas pergi ke kamar mandi luar Bank Sulteng cabang Buol untuk membuang air besar;
- Bahwa setelah Saksi WENDI JORDAN WAROUW keluar kamar mandi tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertemu dengan Saksi Wirasto alias ITONG dimana pada saat itu Saksi Wirasto mengatakan kepada Saksi WENDI JORDAN WAROUW “KASRIM ADA KASUS WAKTU PIKET DIA MABUK” kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertanya dengan Saksi Wirasto “MANA KASRIM” Saksi Wirasto menunjuk kearah gudang pada saat itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW kembali bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “KASRIM MABUK” mendengar hal tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW pergi kearah gudang dan mencoba membuka pintu gudang atau mess tersebut namun terkunci sehingga Saksi WENDI JORDAN WAROUW hanya melihat dari pintu gudang tersebut dan melihat korban KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di dalam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW kembali kearah kantor, pada saat Saksi WENDI JORDAN WAROUW berjalan ke kantor Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertemu dengan Saksi Aldi Saputra alias ALDI dan Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun langsung bertanya



dengan Saksi Aldi Saputra "KENAPA TAKUNCI PINTU GUDANG dan Saksi Aldi Saputra mengatakan "KUNCI ADA SAMA SAYA" setelah itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW dan Saksi Aldi Saputra berjalan bersama kembali ke arah gudang tersebut dan pada saat sampai di gudang tersebut Saksi Aldi Saputra langsung membuka mes atau gudang tersebut dan Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun melihat korban dari pintu tersebut di mana pada saat itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW melihat kondisi korban dalam keadaan terbaring dengan tidak mengenakan baju, menggunakan celana satpam dan hanya memakai kaos kaki dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu korban KASRIM AS MAKUR mengerak gerakan tangan kanannya dan menggoyang goyangkan kaki kanannya ke kiri dan kekanan melihat hal tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW memanggil korban KASRIM AS MAKUR dengan perkataan "KASRIM KASRIM" namun korban KASRIM AS MAKUR tidak menjawab kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun kembali ke kantor karena Saksi WENDI JORDAN WAROUW ada pekerjaan yaitu mengantarkan karyawan bank ke kediaman Kapolres;

- Bahwa memang tidak layak Korban Kasrim AS Makur disimpan didalam mes yang sementara dijadikan gudang dan jika saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto mengetahui kondisi kesehatan korban Kasrim AS Makur yang memiliki penyakit hipertensi, maka saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto akan membawa korban ke rumah sakit dimana tujuan saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto membawa korban Kasrim AS Makur ke mes tidak lain karena saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto beranggapan jika korban Kasrim AS Makur mabuk berdasarkan adanya muntahan sebelumnya;

- Bahwa jika Sdr. KASRIM AS MAKUR cepat dibawa ke rumah sakit, maka kemungkinan kerusakan pada sel-sel otak dapat ditangani dengan cepat sehingga kemungkinan terjadi kematian pada pasien menjadi kecil;

- Bahwa pada saat diminta persetujuan/penolakan tindakan kedokteran; bedah, invasi dan prosedur beresiko tinggi lainnya, dalam surat tersebut terdapat tanda tangan saksi Perawati Imran selaku istri korban yang berisi penolakan tindakan untuk dilakukan operasi atau tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan, atas dasar apa sehingga tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan menjadi tidak dilakukan karena adanya penolakan





dari pihak keluarga yang saksi Perawati Imran tandatangani, saksi Perawati Imran menjelaskan karena pada saat itu dokter menjelaskan ke keluarga bahwa tindakan tersebut mengandung resiko, sehingga saksi Perawati Imran dan keluarga melakukan penolakan;

- Bahwa pihak Kepolisian Resor Buol sudah menjelaskan kepada keluarga korban Kasrim AS Makur untuk pentingnya di lakukan otopsi, namun pihak keluarga masih melakukan penolakan untuk dilakukan otopsi, karena kalau dilihat dari kasat mata sudah terlihat jelas ada kemerahan di tubuh sebelah kiri korban;
- Bahwa korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit yang saksi Perawati Imran ketahui pada bulan agustus 2020 korban Kasrim AS Makur beberapa kali merasakan sakit kepala dan mengonsumsi obat paracetamol dan korban Kasrim AS Makur juga beberapa kali pernah mengeluh sakit dibagian perut;
- Bahwa sebagai suami istri, saksi Perawati Imran dan korban Kasrim AS Makur pernah beberapa kali bertengkar dan pertengkaran yang sedikit hebat menurut saksi Perawati Imran pada tanggal 18 September 2020 dimana korban Kasrim AS Makur sempat marah kepada saksi Perawati Imran dengan mengatakan ke saksi Perawati Imran "Jujur Saya sebenarnya tidak mau pisah dengan kau, kalau mau urus pisah kau yang urus cerai";
- Bahwa tujuan saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto membawa korban kedalam mess/gudang adalah untuk mengamankan korban Kasrim AS Makur karena menurut saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto korban Kasrim AS Makur mabuk yang dibuktikan dengan adanya muntahan;
- Bahwa saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto dan Terdakwa tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit hipertensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto dan Terdakwa korban KASRIM AS. MAKUR tidak mempunyai masalah dengan siapapun di kantor Bank Sulteng tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.11 wita Korban KASRIM AS. MAKUR telah meninggal dunia di RSUD Buol;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim memastikan telah secara lengkap mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan namun tidak tertuang dalam putusan



ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim dalam menyusun putusan ini dan harus pula dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama bagaimana diatur dalam Pasal 306 ayat (2) *juncto* Pasal 304 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu;
3. Yang mengakibatkan kematian;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa fasa barangsiapa ini sejatinya merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “Hij die” dalam naskah aslinya wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie, yang pada pokoknya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama perkara ini dijumpai bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Munawir alias Bung yang tatkala diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, ia membenarkan bahwa identitasnya adalah memang sesuai sesuai dengan Surat Dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan juga pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas, membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *eror in persona* dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu”**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, Majelis Hakim akan menunjuk pada fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aldi Saputra datang ke kantor Bank Sulteng pada hari senin tanggal 21 september 2020 sekitar Pukul 07.10 WITA, dan melihat Saksi Wirasto juga baru datang dan sedang memarkir kendaraannya kemudian dan kemudian masuk kedalam Kantor Bank Sulteng tersebut. Saksi Aldi Saputra melihat korban KASRIM AS. MAKUR sedang terbaring di lantai dengan posisi tangan kanan korban KASRIM AS. MAKUR sedang memukul mukul wajah sebelah kanannya dan kaki sebelah kanan korban KASRIM AS. MAKUR dia sentak sentakkan ke lantai dan Saksi Syaban Giade sedang jongkok dan berada di samping sebelah kiri KORBAN KASRIM AS. MAKUR pada saat itu;
- Bahwa melihat Korban Kasrim AS Makur terbaring Saksi Aldi Saputra menanyakan kepada Saksi Syaban Giade “KENAPA KAS” Saksi Syaban Giade menjawab “JANGAN JANGAN MABUK” dan Saksi Aldi Saputra pun bergegas menyimpan helm Saksi Aldi Saputra di meja Absen dekat tangga di dalam kantor bank sulteng tersebut kemudian Saksi Aldi Saputra kembali menghampiri korban KASRIM AS. MAKUR yang sedang terbaring dan Saksi Syaban Giade yang sedang berjongkok di sebelah kiri korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMIR AS MAKUR kemudian Saksi Aldi Saputra mengatakan “TORANG TARO DI MANA DULU DIA INI SEBELUM PEGAWAI DAPAT” Saksi Syaban Giade hanya terdiam kemudian Saksi Aldi Saputra langsung memegang tangan kanan Korban Kasrim As. Makur dan Saksi Syaban Giade memanggil Saksi Wirasto dengan mengatakan “ITONG BAKU BANTU DULU” kemudian Saksi Wirasto datang;

- Bahwa pada saat itu saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto membaringkan korban KASRIM AS. MAKUR di depan kamar mandi pria di dalam Bank sulteng tersebut, kemudian saksi Aldi Saputra mengambil air di ember menggunakan gayung yang berada di kamar mandi saksi Aldi Saputra membasuh muka, badan serta kedua tangan korban KASRIM AS. MAKUR, setelah itu saksi Aldi Saputra berdiri dan tiba tiba Terdakwa datang dan ketemu dengan saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto yang sedang membersihkan korban Kasrim AS Makur di toilet kantor bank bpd dan Saksi Aldi Saputra mengatakan kepada Terdakwa “BUNG, BAGEMANA KALO DIBAWA DIKOSMU DULU?” lalu Terdakwa menjawab “ADOH, ADA ISTRIKU DIKOS”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Syaban Giade “BAGAI MANA KALAU DI RUMAHMU DULU GE” Saksi Syaban Giade mengatakan “TAKUT SAYA SAMA ORANG TUAKU” kemudian kami diam, setelah itu saksi Aldi Saputra mengatakan “BAGAIMANA KALAU KITA TARUH DI MESS DULU” kemudian Saksi Syaban Giade mengatakan “IYO” pada saat itu saksi Aldi Saputra juga sempat mendengar Terdakwa mengatakan “BAWA KERUMAH SAKIT SAJA” kemudian Terdakwa pergi;

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 tersebut sekitar pukul 07.50 Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid datang ke kantor Bank Sulteng cabang Buol dan langsung melaksanakan breafing dan selesai breafing sekitar pukul 08.05 wita dimana pada saat breafing dilakukan tidak ada saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto yang menyampaikan kepada saksi Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid bahwa korban Kasrim AS Makur sedang diamankan di mes karena mabuk atau sakit selanjutnya Saksi Moh. Jasmin H.A. Rasyid menunggu di kantor karena akan ada tamu dari pihak DPRD PROVINSI datang ke kantor bank Sulteng Cabang Buol tersebut;

- Bahwa Security pada Bank Sulteng Cabang Buol terdiri dari 5 (lima) orang diantaranya : saksi MUH. NASRUN AK. DOUW (Security / Pegawai Tetap), saksi PADLI ZAINUDIN (Security / Pegawai Tetap), Terdakwa

Halaman 112 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Security / Tenaga Kontrak), saksi ALDY RINALDY ANDISI (Security / Tenaga Kontrak), korban KASRIM AS. MAKUR (Korban) (Security / Tenaga Kontrak); Bahwa tugas selaku piket security pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, adalah : Melaksanakan pelayanan dan pelayanan pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dilingkungan Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau situasi dan kondisi ATM pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Memantau dan mengontrol aliran listrik pada Kantor Bank Sulteng Cabang Buol, Melaksanakan pelayanan terhadap keluhan nasabah pada ATM, Mengisi dan menulis mutasi;

- Bahwa SOP keamanan di bank sulteng yaitu: menjaga keamanan kantor, Mengontrol lingkungan kantor, dapat membantu melayani kebutuhan nasabah pada saat jam operasional kantor;
- Bahwa saksi Moh. Jasmin A.H. Rasyid selaku Pimpinan Cabang di Bank Sulteng cabang Buol melarang setiap pegawai yang ada di Bank Sulteng cabang Buol untuk melakukan pelanggaran pada jam kerja seperti mabuk-mabukan dan atau mengonsumsi narkotika;
- Bahwa jika terdapat pegawai Bank Sulteng cabang Buol yang melakukan pelanggaran seperti mabuk-mabukan pada saat jam kerja maka saksi Moh. Jasmin A.H. Rasyid selaku Pimpinan Cabang di Bank Sulteng cabang Buol akan merekomendasikan ke Bank Sulteng pusat untuk memecat pegawai yang melanggar tersebut;
- Bahwa sebelumnya di kantor Bank Sulteng cabang lain yang saksi lupa, sudah pernah ada dilakukan pemecatan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner;
- Bahwa dari awalnya bangunan tempat korban Kasrim AS Makur ditempatkan tersebut diperuntukan untuk mess karyawan Bank Sulteng, namun karena karyawan bank sulteng tidak ada yang mau menempatinnya sehingga pihak bank sulteng menjadikan mess tersebut sebagai gudang sementara;
- Bahwa selain dari Para Terdakwa ada beberapa saksi yaitu saksi Munawir, saksi Andika, saksi Wendi Jordan Worouw yang mengetahui jika korban Kasrim AS Makur ditempatkan diruang mes bank Sulteng Cabang Buol;
- Bahwa fasilitas keamanan di kantor Bank Sulteng Cabang Buol tersebut yaitu CCTV, ALARM KEBAKARAN, TOMBOL PANIK, dan TABUNG PEMADAM API masih berfungsi dan untuk CCTV dalam keadaan tidak berfungsi;

Halaman 113 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa untuk CCTV tersebut tidak berfungsi sejak 11 (sebelas) hari sebelum kejadian tersebut dan untuk CCTV pada tanggal 11 September 2020 di angkat menjadi temuan dari audit interen dan pada hari senin tanggal 14 september 2020 Saksi memerintahkan pada bagian umum untuk mengganti Reciver dan pada tanggal 18 September 2020 bagian umum menstrasfer uang ke toko yang akan di belikan Reciver tersebut nanti pada 29 september 2020 reciver tersebut di pasang;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 Wita Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu dan Terdakwa berada di tenda covid yang berada di halaman Bank Sulteng cabang Buol, dan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu melihat sepeda motor milik Korban KASRIM AS MAKUR masih terparkir di halaman Bank Sulteng cabang Buol kemudian Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan ke Terdakwa "KEMANA KASRIM, INI MOTORNYA ADA, HELEMNYA ADA" namun Terdakwa tidak menjawab pertanyaan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu, dan langsung pergi ke pintu depan Bank BPD cabang Buol untuk melakukan pelayanan (buka tutup pintu);
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 10.40 Wita datang orang tua laki – laki dari Korban KASRIM AS MAKUR yaitu saksi Aziz S. Makur dan menanyakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "MANA KASRIM" lalu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "SAKSI TIDAK TAHU, INI ADA MOTORNYA DI SINI DENGAN HELEM" kemudian saksi Aziz S. Makur menanyakan "MANA SATPAM SATU" dan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "SATPAM SIAPA" lalu saksi Aziz S. Makur mengatakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "NAWIR" lalu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "ADA DI DALAM" lalu saksi Aziz S. Makur langsung pergi ke Terdakwa, dan setelah itu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu melihat ada Saksi Aldi Saputra (cleaning service) berada di belakang Saksi, lalu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan ke Saksi Aldi Saputra "BA APA KAU DI SINI" lalu Saksi Aldi Saputra mengatakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "MO TUNGGU MOBIL KANTOR, dan Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan lagi "ADA APA" lalu Saksi Aldi Saputra mengatakan ke Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu "MO BAWA KASRIM KE RUMAH SAKIT ADA DI GUDANG DIA", kemudian Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu mengatakan "KENAPA DARI TADI PAGI NGONI TIDAK SAMPAIKAN KE SAKSI" lalu Saksi Aldi Saputra langsung pergi ke arah gudang untuk mengevakuasi Korban KASRIM AS MAKUR ke rumah sakit, namun Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu tetap melakukan pelayanan,



kemudian Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu menanyakan ke Saksi Wirasto R. TAMATAU alias ITONG “SO DIBAWA KE RUMAH SAKIT” lalu Saksi Wirasto R. TAMATAU alias ITONG mengatakan “SUDAH DI BAWAH” setelah itu Saksi Nasrun AK.Douw alias Nunu tetap melakukan pelayanan sampai pukul 15.00 Wita;

- Bahwa dalam pelatihan Satpam, tidak dibenarkan melindungi teman yang melakukan kesalahan, melainkan Satpam harus memebritahkan setiap kejadian yang tidak biasa yang terjadi di kantor pada saat Satpam tersebut bertugas;
- Bahwa Saksi WENDI JORDAN WAROUW mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 09.30 wita pada saat Saksi WENDI JORDAN WAROUW keluar kantor untuk buang air di kamar mandi luar kantor bank Sulteng cabang buol;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW diberitahu oleh Terdakwa dengan mengatakan “ADA MASALAH KASRIM” kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertanya kepada Terdakwa “ADA MASALAH APA” namun Terdakwa hanya diam, karena Saksi WENDI JORDAN WAROUW merasa sakit perut Saksi WENDI JORDAN WAROUW bergegas pergi ke kamar mandi luar Bank Sulteng cabang Buol untuk membuang air besar;
- Bahwa setelah Saksi WENDI JORDAN WAROUW keluar kamar mandi tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertemu dengan Saksi Wirasto alias ITONG dimana pada saat itu Saksi Wirasto mengatakan kepada Saksi WENDI JORDAN WAROUW “KASRIM ADA KASUS WAKTU PIKET DIA MABUK” kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertanya dengan Saksi Wirasto “MANA KASRIM” Saksi Wirasto menunjuk kearah gudang pada saat itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW kembali bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “KASRIM MABUK” mendengar hal tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW pergi kearah gudang dan mencoba membuka pintu gudang atau mess tersebut namun terkunci sehingga Saksi WENDI JORDAN WAROUW hanya melihat dari pintu gudang tersebut dan melihat korban KASRIM AS MAKUR sedang terbaring di dalam gudang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW kembali kearah kantor, pada saat Saksi WENDI JORDAN WAROUW berjalan ke kantor Saksi WENDI JORDAN WAROUW bertemu dengan Saksi Aldi Saputra alias ALDI dan Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun langsung bertanya



dengan Saksi Aldi Saputra “KENAPA TAKUNCI PINTU GUDANG dan Saksi Aldi Saputra mengatakan “KUNCI ADA SAMA SAYA” setelah itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW dan Saksi Aldi Saputra berjalan bersama kembali kearah gudang tersebut dan pada saat sampai di gudang tersebut Saksi Aldi Saputra langsung membuka mess atau gudang tersebut dan Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun melihat korban dari pintu tersebut di mana pada saat itu Saksi WENDI JORDAN WAROUW melihat kondisi korban dalam keadaan terbaring dengan tidak mengenakan baju, menggunakan celana satpam dan hanya memakai kaos kaki dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu korban KASRIM AS MAKUR mengerak gerakan tangan kanannya dan menggoyang goyangkan kaki kananya ke kiri dan kekanan melihat hal tersebut Saksi WENDI JORDAN WAROUW memanggil korban KASRIM AS MAKUR dengan perkataan “KASRIM KASRIM” namun korban KASRIM AS MAKUR tidak menjawab kemudian Saksi WENDI JORDAN WAROUW pun kembali ke kantor karena Saksi WENDI JORDAN WAROUW ada pekerjaan yaitu mengantarkan karyawan bank ke kediaman Kapolres;

- Bahwa memang tidak layak Korban Kasrim AS Makur disimpan didalam mes yang sementara dijadikan gudang dan jika saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto mengetahui kondisi kesehatan korban Kasrim AS Makur yang memiliki penyakit hipertensi, maka saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto akan membawa korban ke rumah sakit dimana tujuan saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto membawa korban Kasrim AS Makur ke mes tidak lain karena saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto beranggapan jika korban Kasrim AS Makur mabuk berdasarkan adanya muntahan sebelumnya;

- Bahwa pada saat diminta persetujuan/penolakan tindakan kedokteran; bedah, invasi dan prosedur beresiko tinggi lainnya, dalam surat tersebut terdapat tanda tangan saksi Perawati Imran selaku istri korban yang berisi penolakan tindakan untuk dilakukan operasi atau tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan, atas dasar apa sehingga tindakan medis yang seharusnya dilakukan oleh dokter yang melakukan pemeriksaan menjadi tidak dilakukan karena adanya penolakan dari pihak keluarga yang saksi Perawati Imran tandatangani, saksi Perawati Imran menjelaskan karena pada saat itu dokter menjelaskan ke keluarga



bahwa tindakan tersebut mengandung resiko, sehingga saksi Perawati Imran dan keluarga melakukan penolakan;

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Buol sudah menjelaskan kepada keluarga korban Kasrim AS Makur untuk pentingnya di lakukan otopsi, namun pihak keluarga masih melakukan penolakan untuk dilakukan otopsi, karena kalau dilihat dari kasat mata sudah terlihat jelas ada kemerahan di tubuh sebelah kiri korban;

- Bahwa korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit yang saksi Perawati Imran ketahui pada bulan agustus 2020 korban Kasrim AS Makur beberapa kali merasakan sakit kepala dan mengonsumsi obat paracetamol dan korban Kasrim AS Makur juga beberapa kali pernah mengeluh sakit dibagian perut;

- Bahwa sebagai suami istri, saksi Perawati Imran dan korban Kasrim AS Makur pernah beberapa kali bertengkar dan pertengkaran yang sedikit hebat menurut saksi Perawati Imran pada tanggal 18 September 2020 dimana korban Kasrim AS Makur sempat marah kepada saksi Perawati Imran dengan mengatakan ke saksi Perawati Imran “Jujur Saya sebenarnya tidak mau pisah dengan kau, kalau mau urus pisah kau yang urus cerai”;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa korban kedalam mess/gudang adalah untuk mengamankan korban Kasrim AS Makur karena menurut Para Terdakwa korban Kasrim AS Makur mabuk yang dibuktikan dengan adanya muntahan;

- Bahwa tujuan saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto membawa korban kedalam mess/gudang adalah untuk mengamankan korban Kasrim AS Makur karena menurut saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto korban Kasrim AS Makur mabuk yang dibuktikan dengan adanya muntahan;

- Bahwa saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto dan Terdakwa tidak mengetahui jika korban Kasrim AS Makur memiliki riwayat penyakit hipertensi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade, Saksi Wirasto dan Terdakwa korban KASRIM AS. MAKUR tidak mempunyai masalah dengan siapapun di kantor Bank Sulteng tersebut;

- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.11 wita Korban KASRIM AS. MAKUR telah meninggal dunia di RSUD Buol;

Menimbang, bahwa bertalian dengan unsur sengaja, sebagaimana dapat diketahui dari pelbagai kepustakaan yang ada, sengaja dalam kajian



hukum pidana materiil haruslah dipandang sebagai : mengetahui dan menghendaki ("willens en wetens").

Menimbang, bahwa antara fasa menempatkan dengan fasa membiarkan dalam unsur ini disambungkan dengan kata penghubung "atau" yang dengan sendirinya menunjukkan sifatnya yang alternatif diantara kedua fasa tersebut. Selain itu, fasa "membiarkan" telah dengan sendirinya menunjukkan karakteristik delik ini dapat menjadi delik Omissionis dengan mana pelakunya tidak harus melakukan rangkaian perbuatan yang aktif untuk dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana. Dalam konteks Delik Omissionis, pelakunya tidak harus melakukan suatu perbuatan yang sifatnya nyata dan aktif, justru adanya sikap diam ataupun sikap pembiaran (acuh tak acuh) yang dilakukan oleh pelakulah yang dapat menjadi pertanda telah terjadinya perbuatan pidana dalam bingkai delik omissionis

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam konteks profesinya sebagai SATPAM tentunya telah mengikuti serangkaian pendidikan dan pelatihan khusus untuk membentuk karakternya sebagai seorang SATPAM yang terampil dan profesional;

Menimbang, bahwa dalam program Pendidikan dan Pelatihan untuk menjadi seorang SATPAM, telah pasti pula disampaikan materi pembelajaran untuk seorang SATPAM mampu mengidentifikasi dengan cermat dan mengklasifikasikan suatu keadaan saat ia bekerja sebagai "keadaan yang tidak biasa" atau "keadaan diluar kewajaran". Selanjutnya, prinsip yang harus dipegang teguh dengan penuh kejelian oleh seorang SATPAM adalah : setiap momentum keadaan yang tidak biasa-biasa saja, membutuhkan pula langkah-langkah penanganan yang tidak sebagaimana kebiasaan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat tatkala seorang SATPAM mengetahui keadaan adanya seorang yang terkapar dan terlentang di lantai lobby kantor dengan keadaan orang itu diketahui habis muntah dan sisa muntahnya masih dijumpai berceceran, maka untuk menegakkan profesionalisme dalam menjalankan profesinya berbasis pada pendidikan dan pelatihan khusus SATPAM yang telah diikutinya, sudah seharusnya secara tanggap segera ia mengklasifikasikan keadaan itu sebagai suatu "keadaan yang tidak biasa" atau "keadaan diluar





kewajaran” dan sebagai tindak lanjutnya maka ia harus melakukan langkah-langkah yang tidak biasa untuk menyikapi adanya “keadaan yang tidak biasa” tersebut. Kewajiban inilah yang tidak dilakukan oleh Terdakwa saat menjumpai korban dalam keadaan terkapar dan terlentang di lantai lobby kantor dengan keadaan habis muntah;

Menimbang, bahwa Terdakwa justru melanjutkan rangkaian perbuatannya untuk menyiapkan operasional kantor seperti mempersiapkan slip-slip setoran nasabah untuk menyambut kemudian siap menyambut kedatangan setiap nasabah dengan ramah, seakan semua keadaan sedang baik-baik saja dan sedang tidak ada “keadaan diluar kewajaran”. Di titik inilah, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak menjalankan kewajiban hukum yang berlaku bagi dirinya sebagai SATPAM untuk tanggap dalam menyikapi adanya “keadaan yang tidak biasa”.

Menimbang, bahwa penggalan fasa yang ada dalam unsur ini adalah jelas menyebutkan “sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya” dan bukan “sedangkan menurut peraturan yang berlaku baginya”. Majelis Hakim berpendapat, Hukum haruslah ditafsirkan lebih luas cakupannya daripada sebatas peraturan yang tertulis (“*lex scripta*”). Dalam konteks perkara ini, kewajiban hukum Terdakwa untuk lebih sigap memberi pertolongan pada Terdakwa, itu menjadi ada dan melekat dalam profesinya sebagai SATPAM yang telah dibekali dengan pendidikan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan ahli dari dua orang dokter yang dihadirkan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan :

“Orang awam memang tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa penyebab muntahnya seseorang karena apa. Akan tetapi, setiap orang awam yang tidak berprofesi sebagai orang medis atau memiliki latar belakang pekerjaan sebagai tenaga medis sekalipun, tetap dapat mengetahui jika menjumpai siapapun orangnya dalam keadaan muntah atau habis muntah, maka orang itu sebetulnya dalam kondisi kesehatan yang tidak *fit* atau tidak prima atau dalam keadaan kondisi kesehatan yang tidak biasa / tidak bagus.”



Merujuk pada point keterangan ahli ini, Hakim berpendapat tatkala Terdakwa mendapati laporan ataupun menjumpai adanya orang di area tempat bekerjanya sebagai SATPAM ditemukan terkapar di lantai dan habis muntah, maka sebagai SATPAM intuisinya wajib segera terbentuk untuk menempatkan keadaan itu sebagai “keadaan yang tidak biasa” atau “keadaan di luar kewajaran” dan oleh karenanya wajib pula ia melakukan lanjutan tindakan konkret bertalian dengan penemuan keadaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sikap Terdakwa yang membuat korban yang telah nyata diketahui kondisi tubuhnya dalam keadaan tidak *fit* atau tidak prima, berlama-lama terbiarkan seorang diri dalam ruangan yang telah dialihfungsikan sebagai gudang, telah jelas menunjukkan Terdakwa sebagai seorang SATPAM tidak dengan baik menggunakan kewajiban hukum sesuai profesinya saat itu untuk mengidentifikasi adanya “keadaan diluar kewajaran” yang seharusnya pula membutuhkan langkah-langkah penanganan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menjalankan kewajiban hukum dirinya sebagai seorang SATPAM untuk mengklasifikasikan penemuan korban itu sebagai “keadaan yang tidak biasa” dan perbuatan Terdakwa yang juga tidak pula melakukan langkah-langkah konkret lanjutan atas pengetahuannya tentang kondisi korban, telah dengan sendirinya membuat unsur sengaja dalam dakwaan ini terpenuhi. Perlu diingat sekali lagi bahwa sengaja itu adalah mengetahui dan menghendaki (“*willens en wetens*”). Mendeskripsikan secara sederhana apa itu sengaja dalam Hukum Pidana cukuplah dengan kalimat singkat : “sudah tau, masih mau pula”. Dalam kasus ini, Hakim memandang Terdakwa jelas sudah tau korban dalam keadaan kesehatan yang tidak *fit* dan dirinya sebagai SATPAM wajib mengambil langkah lanjutan atas penemuan kondisi yang tidak biasa, namun Terdakwa sebagaimana tercermin dalam rangkaian sikapnya masih mau membiarkan korbannya tidak segera mendapatkan langkah-langkah penanganan yang konkret;

Menimbang, bahwa menempatkan seseorang yang sedang dalam keadaan kesehatan tidak *fit* atau tidak prima di dalam sebuah ruangan pengap yang telah dialihfungsikan sebagai gudang, selama berjam-jam tanpa adanya tindakan perawatan medis yang konkret haruslah secara tegas dinyatakan sama halnya dengan telah menempatkan atau membiarkan seseorang dalam



keadaan sengsara, padahal orang itu sejatinya sangatlah membutuhkan pertolongan ataupun perawatan yang nyata;

Menimbang, bahwa walaupun sebagai SATPAM misinya Terdakwa membiarkan korban itu sebagai penerapan jiwa korsa untuk menyembunyikan korban agar jangan sampai dipecat pimpinan, tentu saja hal ini bukanlah bentuk penerapan jiwa korsa yang tepat dan benar sebagai sesama SATPAM di tempat kerja dan Majelis Hakim tegas menyatakan sikap tidak dapat menerima dalil ini sebagai alasan pembenaran;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat

**Ad.3. Unsur “Yang mengakibatkan kematian”**

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya merupakan unsur dari Pasal 306 ayat (2) yang merupakan unsur yang lebih spesifik dari Pasal 304 KUH Pidana, jika merujuk pada pelbagai kepustakaan Hukum Pidana dengan sendirinya keadaan ini menempatkan Pasal 306 ayat (2) KUHPidana sejatinya merupakan “delik yang dikualifisir” dari delik utamanya yang termaktub pada pasal 304 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya fasa “mengakibatkan” dalam unsur ini, jika merujuk pada pelbagai kepustakaan hukum pidana telah menunjukkan karakteristik delik yang dilakukan oleh Terdakwa ini sebagai “Delik Materiil” dengan mana rumusan delik materiil akan selalu menitikberatkan pada timbulnya akibat yang dilarang dan dengan sendirinya pula dalam dimensi pembuktiannya harus memperhatikan kausalitasnya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Pasal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aldi Saputra, Saksi Syaban Giade , Saksi Wirasto adalah orang-orang yang memiliki insiatif untuk membawa dan menempatkan korban Kasrim AS Makur pada pagi hari Senin tanggal 21 September 2020 Sekitar Pukul 07.00 WITA pada saat kondisi kesehatan korban menurun, ke mes belakang Bank SULTENG dengan alasan karena pekerjaan mereka semua belum selesai sementara jam kantor akan mulai dan pegawai lain akan datang, dimana jika pegawai lain datang dan mengetahui korban Kasrim AS Makur dalam keadaan mabuk saat bekerja maka akan dipecat oleh kepala cabang;



- Bahwa Terdakwa MUNAWIR adalah selaku Satpam pada kantor Bank BPD Sulteng Cabang Kab.Buol yang jadwal bertugasnya pada pagi hari Senin tanggal 21 September 2020 tersebut, mengetahui keadaan Korban Kasrim As Makur tersebut serta mengetahui pula *treatment* terhadap Korban Kasrim AS Makur yang ditempatkan di dalam mes untuk rentang waktu beberapa jam dalam keadaan terkunci dan tanpa adanya perawatan ataupun penanganan, padahal kondisi kesehatannya sedang tidak *fit* atau tidak prima;
- Bahwa Korban Kasrim A.S. Makur baru dibawa ke RSUD Mokoyurli Buol pada hari itu sekitar Pukul 10.30 , atau lebih dari 3 jam dari moment ketika pertama kali ia ditemukan dalam keadaan setelah muntah di lantai kantor Bank SULTENG Cabang Buol;
- Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 22 September 2020 sekitar jam 20.11 wita Korban KASRIM AS. MAKUR telah meninggal dunia di RSUD Buol setelah mendapatkan perawatan medis;

Rentetan keadaan dalam fakta-fakta tersebut, telah dengan jelas menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara tindakan pembiaran atau ketidaksi-gapan sikap yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian mengakibatkan korban harus kehilangan nyawanya atau mengalami kematian karena penanganan medisnya terlambat atau dalam bahasa ilmiahnya telah kehilangan momentum “golden periode” penanganan pasien sakit dengan gejala stroke;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Bependatan unsur yang mengakibatkan kematian atau unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur ini dalam kepastasaan Hukum Pidana Materiil seringkali dipandang sebagai ketentuan pidana mengenai penyertaan (“deelneming”). Suatu hal yang sangat penting ditekankan bertalian dengan konsep penyertaan ini adalah bahwa Penyertaan dalam Hukum Pidana hanya akan terjadi manakala suatu perbuatan pidana dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku dan tidak akan pernah mungkin ada pembahasan mengenai pernyataan tat kala suatu perbuatan pidana itu pelakunya tunggal atau hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang pelaku saja;

Menimbang, bahwa dakwaan tentang terjadinya penyertaan tidak serta merta harus dipandang salah dan dikesampingkan jika dalam suatu perkara

Halaman 122 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ada satu orang Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum. Hal ini, karena dalam kaidah penuntutan sesuai Pasal ... KUHP dibenarkan adanya tindakan spliting dimana Penuntut Umum dapat memecah berkas perkara penuntutannya atas beberapa orang Terdakwa untuk tidak menjadi satu nomor register perkara. Jikapun terjadi keadaan demikian, sejatinya haruslah difahami bahwa nafas Pasal 55 KUHPidana tentang penyertaan tetaplah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini hanya ada satu orang Terdakwa, namun haruslah difahami bahwa perkara ini dalam kaidah penuntutan yang berlaku dalam Hukum Acara Pidana merupakan pemecahan berkas (splitting) dari perkara yang lain. Terbukti dari proses pembuktian telah dihadirkan adanya 3 (tiga) orang saksi mahkota yang masing-masing bernama : Aldi Saputra, Sya'ban Giade Pratama dan Wirasto R. Tamatau. Perlu ditekankan bahwa, saksi mahkota itu pada pokoknya merupakan seorang saksi yang ia sendiri juga merupakan Terdakwa dalam berkas perkara lain yang telah dipisahkan yang semangatnya adalah untuk memudahkan proses pembuktian penuntut umum karena memang dalam perkara pidana beban pembuktian itu ada pada penuntut umum. Keadaan ini menunjukkan bahwa memang Terdakwa Munawir alias Bung oleh Penuntut Umum tidak dipandang sebagai pelaku tunggal dalam melakukan rangkaian perbuatannya;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas, telah dengan sendirinya menunjukkan bahwa terdakwa tidaklah menjadi pelaku tunggal dalam melakukan perbuatan pidananya dan dengan demikian telah jelaslah bahwa unsur keempat yang juga merupakan unsur terakhir dalam dakwaan penuntut umum yang menyebut adanya dimensi penyertaan dalam perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 55 KUHP menyebut adanya pelbagai macam peran dari para pelaku suatu tindak pidana seperti : melakukan, menyuruh untuk melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana pidana, namun jika Penuntut Umum tidak merinci perananan mana dari diri Terdakwa dalam konteks Pasal 55 KUHPidana tersebut atas perbuatan pidana yang didakwakan, tidak lah berarti bahwa unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi. Hemat Majelis Hakim, cukuplah teruktikan bahwa ada lebih dari satu orang pelaku yang melakukan perbuatan itu, maka secara filsosofis sejatinya secara nafas ketentuan mengenai penyertaan dalam Hukum Pidana telah terpenuhi;

Halaman 123 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 306 ayat (2) *juncto* Pasal 304 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pbenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu dilarang, namun ia tetap saja mengehndaki meneruskan perbuatannya untuk membiarkan rekan kerjanya yang sedang dalam keadaan kesehatan tidak prima terbiarkan tanpa perawatan dalam ruangan pengap yang telah dialihfungsikan sebagai gudang, telah menunjukkan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan juga telah dengan sendirinya menunjukkan adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa berusia 31 (tiga puluh delapan) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap point-point utama posita penasehat hukum Terdakwa dalam pledoinya, Majelis Hakim memeprtimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa unsur sengaja dalam Dakwaan alternative pertama penuntut umum dipandang tidaklah terpenuhi dan dalam menentukan Pasal 55 KUHP tentang penyertaan, penuntut umum dipandang tidaka dapat menunjukkan dengan jelas kualifikasi perbuatan Terdakwa menunjuk pada peranan yang mana atau berperan sebagai apa dalam konteks penyertaan. Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil tersebut sebagaimana telah diulas dan dipertimbangkan tatkala menguraikan unsur keempat dalam dakwaan



alternative pertama penuntut umum. Hanya saja, untuk menghindari terjadinya redundansi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mengulang pertimbangan hukum tersebut pada bagian ini dan dengan sendirinya dalil pembelaan penasehat hukum pada point ini patut untuk dikesampingkan;

- Bahwa unsur kealpaan dalam Dakwaan alternative kedua penuntut umum dipandang tidaklah terpenuhi dengan segala argumentasi hukum yang dituangkan dalam naskah pledooi Penasehat Hukum Terdakwa. Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan penuntut umum telah disusunnya dalam bentuk alternatif dan majelis hakim telah memutuskan sikap untuk memilih dakwaan alternative pertama penuntut umum dan telah pula menyatakan seluruh unsur dakwaan alternative pertama tersebut terpenuhi secara kumulatif. Dengan demikian, dakwaan alternative kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dengan sendirinya point pledooi penasehat hukum Terdakwa pada bagian ini patut pula untuk dikesampingkan;

Selanjutnya, berdasarkan semua rangkaian argumentasi hukum atas point demi point pledooi yang telah disusunnya, Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas atau dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan penuntut umum baik alternative pertama maupun alternative kedua sejatinya tidaklah terpenuhi. Terhadap petitum pledooi ini dengan sendirinya menjadi *contradictio in terminis* jika harus dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, secara tegas Majelis Hakim menyatakan sikap menolak untuk mengabulkan permintaan penasehat hukum Terdakwa agar menjatuhkan putusan bebas;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di Persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 304 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana.

Menimbang bahwa dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 306 ayat (2) Jo. Pasal 304 KUHPidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a. Barangsiapa



b. dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu

c. mengakibatkan kematian

Menimbang bahwa dalam unsur dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara terkandung elemen unsur “kesengajaan” yang mana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) mengartikan “kesengajaan” (opzet) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya.

Menimbang bahwa didalam unsur menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara dipersyaratkan adanya kesadaran dan pengetahuan si pelaku tentang adanya/kemungkinan adanya kondisi kesengsaraan seseorang yang membutuhkan pertolongan namun demikian si pelaku tetap tidak memberikan pertolongan sesuatu apapun meskipun telah mengetahui/menyadari adanya/kemungkinan adanya kondisi sengsara tersebut.

Menimbang bahwa “keadaan sengsara” dalam unsur pasal ini haruslah diartikan sebagai keadaan yang membahayakan nyawa ataupun kesehatan fisik seseorang, dan orang tersebut tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri.

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menilai ada tidaknya kesengajaan si pelaku untuk tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam keadaan sengsara, tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu kesadaran dan pengetahuan si pelaku tentang adanya atau kemungkinan adanya keadaan sengsara yang dialami oleh seseorang.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan yang diberikan terdakwa dapat dinilai sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang menjadi landasan terdakwa dalam mengambil sikap dalam peristiwa tersebut, yakni adanya kesesatan kabar yang diberikan oleh saksi Sya’ban Giade Pratama saat menghubungi terdakwa yaang memberi tahu bahwa korban kasrim mabuk dan muntah, sehingga terdakwa hanya mengira korban kasrim tidak sadarkan diri dikarenakan mabuk minuman keras ataupun mabuk kecubung.



Bahwa tindakan terdakwa yang hanya berpesan kepada saksi ALDI, saksi SYA'BAN G. ADE PRATAMA dan saksi Wirasto dengan mengatakan "MINTA MAAF BRO, KALAU BISA BAKU TEMANI DULU BAANGKAT INI KASRIM, SOALNYA SAKSI MAU KASI SELESAIKAN SEMUA PEKERJAANNYA KASRIM, POKOKNYA ANTAR INI KERUMAH SAKIT ATAU KERUMAHNYA" tidak terlepas oleh adanya fakta bahwa terdakwa baru tiba di kantor PT Bank Sulteng pada sekitar pukul 07.55 wita sedangkan kegiatan kantor dimulai pada pukul 08.00 wita, sehingga pada saat terdakwa melihat telah ada saksi ALDI, saksi SYA'BAN G. ADE PRATAMA dan saksi Wirasto yang memberikan pertolongan membersihkan badan korban, serta didasari pemahaman yang dimiliki oleh terdakwa pada saat itu bahwa korban hanya sedang berada dalam kondisi mabuk akibat minuman keras ataupun kecubung, sehingga terdakwa berinisiatif untuk bergegas membereskan kewajiban korban selaku petugas jaga malam, yaitu mengaktifkan mesin antrian dan mematikan lampu-lampu kantor yang masih menyala, agar peristiwa tersebut tidak diketahui oleh pimpinan kantor karena dikhawatirkan dapat menyebabkan korban Kasrim mendapatkan sanksi, dan selanjutnya terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai petugas keamanan (Satpam) karena pada hari itu terdakwa sedang mendapatkan shift pagi

Menimbang bahwa berdasarkan berkas hasil rekam medik Nomor 800/849.58/RSUD diketahui bahwa korban meninggal dunia dengan diagnosa Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik (stroke tanpa pendarahan), yang mana menurut keterangan Ahli dr. ANDRI LIUS di persidangan, kondisi yang diduga dialami oleh korban tersebut tidak memberikan tanda tanda yang kasat mata dari luar, kecuali adanya penurunan kesadaran yang mana tidak bisa dibedakan dengan penurunan kesadaran yang diakibatkan oleh minuman keras, sehingga dalam hal ini, saksi ahli dr. ANDRI LIUS yang juga menjadi dokter pertama yang menangani pasien perlu melakukan anamnesis (kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter sebagai pemeriksa dan pasien) dengan keluarga korban untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita dan informasi lainnya yang berkaitan sehingga dapat memberikan diagnosis penyakit pasien, hal yang sama juga diterangkan oleh Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B, yang juga menegaskan bahwa kondisi yang diduga dialami oleh korban tersebut tidak memberikan tanda tanda yang kasat mata dari luar, kecuali adanya penurunan kesadaran yang mana tidak bisa dibedakan dengan penurunan kesadaran yang diakibatkan oleh minuman keras.



Menimbang bahwa oleh karena kondisi diagnosa Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik (stroke tanpa pendarahan) yang diduga dialami oleh korban tersebut tidak memberikan tanda-tanda yang kasat mata dari luar, sehingga saksi ahli yang juga menjadi dokter pertama yang menangani korban perlu melakukan anamnesis dengan keluarga korban untuk bisa memberikan diagnosanya, maka dalam hal ini terhadap diri Terdakwa tentu saja tidak dapat diharapkan memiliki tingkat pengetahuan maupun kebijaksanaan melebihi seorang dokter ahli, terlebih lagi tanda-tanda yang nampak ada pada diri korban pada saat ditemukan berupa mengalami penurunan kesadaran dan mengalami muntah-muntah yang identik dengan tanda-tanda orang mabuk karena terlalu banyak minum minuman keras.

Menimbang bahwa demikian pula apabila menilik latar belakang timbulnya pemahaman yang salah tentang kondisi yang dialami oleh korban yang diakibatkan kesesatan kabar yang disampaikan oleh saksi Sya'ban pada saat menghubungi terdakwa, dikaitkan dengan latar belakang kehidupan Terdakwa yang hanya menempuh pendidikan Madrasah Aliyah dan berprofesi sebagai Satpam pada PT. Bank Sulteng Cabang Buol, dan dikaitkan pula dengan maraknya kebiasaan masyarakat di daerah kabupaten Buol meminum cap tikus (sejenis minuman keras), terutama dikalangan anak muda, dalam hal ini telah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang terlalu banyak meminum minuman keras akan mengalami penurunan kesadaran (Mabuk) dan mengalami muntah-muntah yang akan membaik dengan sendirinya seiring waktu meski tanpa adanya perawatan khusus, sehingga cukup beralasan pula apabila kemudian terdakwa hanya berinisiatif untuk membereskan kewajiban korban sebagai petugas jaga malam setelah melihat keberadaan saksi ALDI, saksi SYA'BAN G. ADE PRATAMA dan saksi Wirasto yang memberikan pertolongan kepada korban secara langsung.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Perawati Imran alias Pera alias Hadi, keterangan saksi wirasto, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain telah terbukti bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui dimana keberadaan korban sebelum diberi tahu oleh saksi Wirasto pada sekitar pukul 10.00 wita bahwa korban berada didalam mess kantor PT Bank Sulteng, dan terdakwa tidak mengetahui pula apa alasannya korban dibawa ketempat tersebut karena sebelumnya terdakwa telah berpesan kepada saksi SYA'BAN G. ADE PRATAMA dan saksi Wirasto untuk membawa korban kerumahnya ataupun kerumah sakit, dan tidak lama berselang, y saksi Perawati Imran alias Pera alias Hadi yang merupakan istri dari korban Kasrim AS Makur





menghubungi terdakwa, sehingga selanjutnya terdakwa meminta saksi Perawati untuk datang ke kantor bank sulteng, dan setelah saksi Perawati datang ke kantor bank sulteng, pada sekitar pukul 10.22 wita, terdakwa membantu mencari mobil untuk dapat membawa korban ke rumah sakit, namun terdakwa tidak ikut mengantar korban karena terdakwa masih memiliki kewajiban sebagai petugas keamanan yang berdinamika pada hari itu.

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 306 KUHP Jo Pasal 304 KUHP sendiri tidak menegaskan seberapa jauh derajat pertolongan yang harus diberikan menurut ketentuan pasal tersebut, yang mana dalam hal ini Hakim Ketua berpendapat bahwa untuk dapat menentukan seberapa jauh derajat tindakan pertolongan yang harus dilakukan tentunya haruslah didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan dari Terdakwa itu sendiri, sehingga dalam hal dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya, yang tidak terlepas dari adanya informasi yang menyesatkan yang diberikan oleh saksi Sya'ban kepada terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa hanya menduga bahwa korban sedang tidak sadarkan diri dikarenakan mabuk minuman keras/kecubung yang akan sadar dengan sendirinya meskipun tidak mendapatkan perawatan khusus, dikaitkan dengan kondisi bahwa terdakwa baru tiba di kantor PT Bank Sulteng pada sekitar pukul 07.55 wita sedangkan kegiatan kantor dimulai pada pukul 08.00 wita, serta adanya fakta hukum bahwa pada saat itu telah ada saksi ALDI, saksi SYA'BAN dan saksi Wirasto yang memberikan pertolongan pada korban sehingga terdakwa hanya memberikan pesan kepada saksi ALDI, saksi SYA'BAN dan saksi Wirasto untuk mengantarkan korban ke rumahnya ataupun ke rumah sakit, maka tindakan terdakwa yang berinisiatif untuk membereskan kewajiban korban sebagai petugas jaga malam dan sekaligus juga bersiap untuk melaksanakan kewajiban terdakwa sendiri sebagai Petugas Jaga Pagi dengan motif agar peristiwa tersebut tidak diketahui oleh pimpinan kantor karena dapat menyebabkan korban terkena sanksi dari pimpinan, patut dipandang sebagai suatu bentuk pertolongan yang sesuai dengan kadar kemampuan, pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa terhadap situasi saat itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam hal ini Hakim Ketua berkeyakinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo bukanlah disebabkan karena adanya suatu kesengajaan untuk tidak memberikan pertolongan, melainkan lebih pada kurangnya/tidak adanya kesadaran dan pengetahuan Terdakwa terkait kondisi



sengsara yang dialami oleh korban yang diakibatkan oleh adanya informasi yang salah yang diberikan oleh saksi Sya'ban kepada terdakwa.

Menimbang bahwa dalam hal Terdakwa dipersalahkan karena semestinya terdakwa memeriksa dengan lebih hati-hati keadaan korban dan tidak serta merta mempercayai informasi yang diberikan oleh saksi Sya'ban sedangkan Terdakwa, dalam kedudukannya sebagai petugas keamanan tentu saja diharapkan untuk memiliki insting yang lebih tajam terkait anomali keadaan disekitarnya, dianggap memiliki cukup pemikiran untuk dapat memperkirakan bahwa korban sedang berada dalam kondisi sakit yang perlu segera dibawa kerumah sakit, hal tersebut tentunya tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kesengajaan menempatkan ataupun membiarkan seseorang dalam kondisi sengsara melainkan suatu tindakan kurang hati hati ataupun kurang menduga-menduga yang termasuk dalam delik kealpaan yang diatur dalam pasal 359 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Hakim ketua berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara atau dengan kata lain unsur dengan sengaja tidak memberikan pertolongan, tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa selain daripada unsur kesengajaan untuk tidak memberikan pertolongan tersebut diatas, hakim ketua juga merasa perlu sedikit mempertimbangkan kedudukan hukum Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dijerat dengan pasal 306 KUHP jo Pasal 304 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut.

Menimbang bahwa elemen unsur barang siapa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 306 KUHP jo Pasal 304 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dibatasi oleh adanya elemen kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, sehingga dalam hal ini Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa "tidak cukup bila hanya ada kewajiban moral saja, yaitu yang hanya berdasar atas rasa kesusilaan, tidak atas peraturan hukum atau perjanjian".

Menimbang bahwa untuk dapat menerapkan ketentuan hukum dalam pasal 306 KUHP jo pasal 304 KUHP, menurut S.R. Sianturi, harus selalu diperhatikan hukum apa/mana yang berlaku pada subjek tersebut dan bagaimana kesadaran hukum masyarakat hukum tersebut pada umumnya. Selanjutnya bagaimana dalam hukum tersebut diatur tentang kewajiban subjek untuk memelihara seseorang.



Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi kewajiban yang timbul berdasarkan pada hukum yang berlaku baginya, baik berdasarkan ketentuan hukum adat maupun ketentuan perundang-undangan, antara lain yaitu kewajiban orang tua memelihara anak-anaknya sebelum nikah atau dinikahkan atau sebelum dipisahkan, sepanjang/sejauh kemampuannya; kewajiban seseorang (orang tua/bujangan) memelihara orang tuanya yang sudah jompo dalam jangkaan kemampuannya, kewajiban seseorang untuk memelihara seseorang tertentu dalam hubungan kekeluargaan yang biasanya masih dekat.

Dalam hal kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian, dikatakan oleh S.R. Sianturi misalnya adalah kewajiban pengurus yayasan anak yatim piatu untuk memelihara anak yang ditempatkan dalam rumah yatim piatu yang bersangkutan, lembaga-lembaga pendidikan yang bertugas mendidik anak-anak, termasuk juga yang mengasramakan anak-anak sekolah di bawah umur.

Menimbang bahwa dengan adanya pembatasan yang secara tegas disebutkan dalam ketentuan pasal 306 KUHP jo Pasal 304 KUHP maka dalam hal ini Hakim ketua tidak sependapat dengan pandangan ahli pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang menyatakan bahwa munculnya kewajiban Terdakwa untuk memberikan pertolongan pada korban dalam perkara a quo didasarkan pada adanya kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untuk hidup, yang telah diatur dalam undang-undang dasar 1945, yang menurut pandangan Hakim Ketua, merupakan suatu bentuk kewajiban normatif semata bagi warga negara, sehingga tidak cukup untuk dapat menjerat Terdakwa sebagaimana pandangan dari Wirjono Prodjodikoro.

Menimbang bahwa dalam hal kewajiban Terdakwa untuk memberikan pertolongan timbul berdasarkan pada kewajiban yang bersifat normatif semata, maka ketentuan yang tepat untuk dikenakan dalam diri Terdakwa adalah ketentuan pasal 531 KUHP yang tidak memberikan pembatasan tegas kepada siapa kewajiban tersebut dibebankan, yang mana bunyi pasal 531 KUHP selengkapnya adalah "Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak menguatkannya, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya".

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, kedudukan terdakwa selaku petugas keamanan, tugas dan peranannya adalah untuk Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban ditempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personil, informasi dan pengamanan teknis lain, Melindungi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengayomi ditempat kerja dan lingkungannya, sedangkan hubungan Terdakwa dengan korban hanyalah merupakan rekan kerja pada kantor Bank BPD Sulteng Cabang Buol, yang mana terdakwa dan korban sama-sama berprofesi sebagai satpam, sehingga dalam pandangan Hakim Ketua, baik dari kedudukan terdakwa sebagai seorang satpam, maupun hubungan Terdakwa dengan korban tersebut tidak menimbulkan adanya kewajiban bagi Terdakwa, berdasarkan hukum yang berlaku baginya ataupun karena persetujuan, untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada korban.

Menimbang bahwa dengan tidak adanya kewajiban dalam diri terdakwa untuk memberikan pertolongan, baik berdasarkan undang-undang ataupun berdasarkan perjanjian, maka dalam hal ini Terdakwa tersebut tentu saja tidak dapat dijerat dengan ketentuan pasal 306 KUHP jo pasal 304 KUHP.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pandangan Hakim ketua, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur dalam ketentuan pasal 306 KUHP jo Pasal 304 KUHP jo tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 306 KUHP jo Pasal 304 KUHP yang termuat dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, dan oleh karena nya menurut pandangan Hakim Ketua, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut

Menimbang bahwa oleh karena menurut pandangan Hakim Ketua dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya;
3. Menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, khususnya penjelasan Pasal 359 KUHP yang mengatakan bahwa "Karena salahnya" sama dengan kurang hati-hati, lalai; lupa, amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah "Kesalahan pada umumnya", tetapi dalam

Halaman 132 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Bahwa kepada pelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana secara umum adalah karena meliputi adanya unsur kesengajaan (dollus) atau adanya unsur kelalaian/kealpaan (culpa). Menurut hukum pidana secara umum, dikatakan lalai atau alpa harus memiliki karakteristik bahwa pelakunya kurang kewaspadaan dalam melakukan sesuatu hal sehingga mengakibatkan penderitaan atau kematian pada orang lain. Dalam hal lalai atau alpa, pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya itu, tetapi ia merasa dapat mencegahnya. Oleh sebab pelaku tidak mengurungkan niatnya untuk berbuat sesuatu itu, maka terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melakukan perbuatan melawan hukum. Kelalaian pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan, dan kekurangan kebijaksanaan. Sehingga jika dipandang dari kealpaan yang disadari, ada kelalaian yang berat dan ada kelalaian yang ringan. Kealpaan yang disadari, pelaku dapat atau mampu membayangkan atau memperkirakan akibat yang ditimbulkan perbuatannya namun ketika melakukan tindakannya, tetap saja menimbulkan akibat fatal kepada orang lain walaupun sudah ada tindakan pencegahan dari pelaku. Kelalaian yang tidak disadari bilamana pelaku tidak dapat atau tidak mampu menyadari atau tidak memperkirakan akan timbulnya suatu akibat.

Menimbang, bahwa kealpaan dipandang merupakan kebalikan dari kesengajaan namun tetap termasuk dalam kesalahan. Sehingga apabila dalam kesengajaan dikenal teori kehendak dan teori pengetahuan, yang pada pokoknya pelaku dianggap sengaja apabila memiliki kehendak atau setidaknya pelaku memiliki pengetahuan tentang perbuatannya, maka dalam kealpaan kedua teori ini akan diartikan sebaliknya, yaitu pelaku tidak memiliki kehendak dan tidak pula memiliki pengetahuan yang cukup tentang perbuatannya. Oleh karena kealpaan merupakan bagian dari kesalahan, maka **derajat ketiadaan kehendak dan kurangnya pengetahuan pelaku harus dinilai dalam batas-batas pelaku dapat dipersalahkan**. Sehingga menurut Majelis Hakim kealpaan/culpa dalam unsur ini lebih diartikan sebagai kurang hati-hatian pelaku sehingga tindak pidana terjadi, namun kurang hati-hatian tersebut masih dalam derajat pelaku dapat dipersalahkan dengan batasan-batasan sebagaimana dijelaskan dalam teori-teori di atas ;





Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa awalnya pada saat terdakwa masih berada dikamar kosnya dihubungi oleh saksi Sya'ban Giade Pratama yang memberi tahu bahwa korban kasrim mabuk dan muntah, selanjutnya terdakwa pergi menuju Kantor PT. Bank Sulteng, dan setelah sampai di pintu masuk kantor PT. Bank Sulteng, terdakwa dipanggil oleh Sya'ban Giade Pratama untuk segera melihat kondisi korban Kasrim AS. Makur, kemudian terdakwa dan saksi Sya'ban Giade Pratama masuk ke dalam kantor menuju ke ruang toilet, dan melihat Saksi Aldi Saputra dalam posisi jongkok di sebelah kiri korban sedangkan saksi Wirasto R. Tamatau dalam posisi berdiri dibagian kaki sebelah kanan korban kemudian Saksi Sya'ban Giade Pratama mendekati korban pada bagian sebelah kanan korban dengan posisi jongkok lalu membersihkan muntahan pada bagian wajah, dada dan perut korban,

bahwa setelah melihat keadaan korban tersebut selanjutnya terdakwa menyampaikan pesan kepada Saksi Sya'ban Giade Pratama, Saksi Aldi Saputra, dan saksi Wirasto R. Tamatau dengan mengatakan bahwa "MINTA MAAF BRO, KALAU BISA BAKU TEMANI DULU BAANGKAT INI KASRIM, SOALNYA SAKSI MAU KASI SELESAIKAN SEMUA PEKERJAANNYA KASRIM, POKOKNYA ANTAR INI KERUMAH SAKIT ATAU KERUMAHNYA", kemudian terdakwa pergi menyelesaikan pekerjaan kasrim selaku petugas jaga (satpam) malam yaitu mengaktifkan mesin antrian dan mematikan lampu-lampu kantor yang masih menyala, agar peristiwa tersebut tidak diketahui oleh pimpinan kantor karena dikhawatirkan dapat menyebabkan korban Kasrim mendapatkan sanksi, dan selanjutnya terdakwa melaksanakan kewajibannya sebagai petugas keamanan (Satpam) karena pada hari itu terdakwa sedang mendapatkan shift pagi.

Bahwa Terdakwa membiarkan saksi Aldi Saputra, saksi Sya'ban Giade Pratama dan saksi Wirasto R. Tamatau yang bersepakat terkait tindakan pertolongan apa yang dilakukan terhadap korban kasrim karena terdakwa harus menyelesaikan kewajiban korban kasrim selaku petugas jaga malam, dan juga melaksanakan kewajiban terdakwa sendiri selaku petugas jaga pagi, sehingga pada waktu itu terdakwa hanya melihat korban diangkat menuju ke mobil namun terdakwa tidak mengetahui kemana korban dibawa, dan baru sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengetahui dari lelaki ITONG bahwa korban berada di dalam gudang belakang kantor bank BPD.

Menimbang bahwa terlepas dari tingkat pemahaman/pengetahuan yang dimiliki oleh Terdakwa, dalam kedudukan Terdakwa sebagai petugas keamanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibekali dengan pelatihan penanganan pertama di lokasi kejadian, semestinya terdakwa dapat bertindak dengan lebih hati-hati dalam mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada pada saat kejadian tersebut, dan tidak hanya mempercayai begitu saja informasi yang diberikan oleh saksi Sya'ban,

Menimbang bahwa oleh karena dalam kedudukan Terdakwa sebagai petugas keamanan yang diharapkan untuk memiliki insting yang lebih tajam terkait anomali keadaan disekitarnya, dan dianggap memiliki cukup pemikiran untuk dapat mempertimbangkan kemungkinan bahwa korban mengalami penurunan kesadaran karena keadaan sakit, maka dalam hal ini Terdakwa dinilai telah bertindak dengan kurang hati-hati ataupun kurang menduga-duga dalam menangani situasi yang dialami oleh korban, sehingga unsur melakukan kesalahan/kelalaian/kealpaan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam ketentuan pasal 359 KUHP adalah tindak pidana karena kesalahan/kelalaian yang Menyebabkan orang lain mati, yang merupakan delik materil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang, sehingga dalam pembuktian tentang siapa pelaku dari delik materil tersebut perlu diterapkan teori sebab-akibat (kausalitas) yang mensyaratkan terpenuhinya suatu delik adalah akibat tertentu, sedangkan akibat merupakan hasil dari sebab yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan dalam ilmu hukum pidana, teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum sebab akibat (kausalitas) dikenal adanya beberapa macam ajaran kausalitas, yang mana Hakim diberi keleluasaan untuk memilih teori kausalitas mana yang diterapkan dalam pembuktiannya, namun demikian, dari berbagai putusan pengadilan dapat disimpulkan bahwa untuk dapat membuktikan adanya hubungan kausalitas sebab akibat dipersyaratkan bahwa antara perbuatan dan akibat harus ada hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang merupakan akibat dalam perkara ini adalah meninggalnya korban KASRIM AS. MAKUR yang berdasarkan berkas hasil rekam medik Nomor 800/849.58/RSUD diketahui bahwa korban meninggal dunia dengan diagnosa Suspek intracranial hemorrhage diagnosis banding stroke non hemoragik (stroke tanpa pendarahan), yang mana menurut keterangan ahli dr.

Halaman 135 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B, berdasarkan riwayat penyakit pasien sebelumnya dan hasil pemeriksaan fisik pada korban maka keadaan yang dialami korban tersebut kemungkinan disebabkan oleh hipertensi yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak atau hipertensi dapat menyebabkan terlepasnya bekuan darah yang dapat menyumbat pembuluh darah di otak, namun demikian hal tersebut masih merupakan dugaan karena untuk menemukan penyebab pasti cedera pada otak perlu dilakukan ct scan pada diri pasien, namun tindakan tersebut tidak dilakukan karena tidak tersedianya alat ct scan di RSUD Buol, sedangkan pada saat disarankan untuk dirujuk pihak keluarga korban menolak.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hasil rekam medik Nomor 800/849.58/RSUD dikaitkan dengan keterangan ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B tersebut diatas, dapat langsung disimpulkan bahwa bukan kesalahan/kealpaan Terdakwa yang menjadi penyebab langsung meninggalnya korban, ataupun menjadi penyebab langsung timbulnya penyakit yang menyebabkan meninggalnya korban, melainkan diduga disebabkan oleh penyakit hipertensi yang memang sudah ada dalam diri korban.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan apakah kesalahan/kealpaan Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyebab keterlambatan penanganan medis terhadap diri pasien dan memiliki hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks) dengan meninggalnya pasien/korban sebagai akibat akhir, sehingga kesalahan/kealpaan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan, dalam hal ini Hakim ketua berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan adanya hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks) antara kealpaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai suatu penyebab dan matinya pasien/korban sebagai suatu akibat haruslah dapat ditentukan dengan pasti terlebih dahulu kapan waktu pertama kali pasien/korban mengalami serangan stroke tersebut, sehingga darinya dapat diketahui pula apakah keterlambatan penanganan medis yang diakibatkan oleh kealpaan Terdakwa tersebut yang menimbulkan akibat matinya korban, ataukah sebaliknya bahwa sejak awal ditemukannya pasien/korban oleh Terdakwa tersebut pasien korban sudah mengalami keterlambatan penanganan medis yang sulit untuk diselamatkan, yang artinya sudah tidak ada korelasi lagi antara tindakan kealpaan Terdakwa dengan akibat akhir meninggalnya pasien/korban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

*Halaman 136 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kondisi diagnosa Suspek intracranial hemhorage diagnosis banding stroke non hemogarik (Pendarahan dalam kepala atau Stroke non pendarahan karena bekuan darah yang terlepas) seperti yang dialami oleh pasien/korban, harus segera dilakukan tindakan medis sebab otak yang tidak mendapatkan oksigen sel-sel otak akan mengalami kematian sehingga akan berakibat organ-organ tubuh yang diatur oleh bagian otak yang mati tidak berfungsi bahkan akan mengalami kematian, namun demikian, tidak ada/tidak diketahui berapa lama batasan jangka waktu keterlambatan penanganan medis dapat ditolerir agar pasien/korban dapat diselamatkan.
- Bahwa berdasarkan kondisi yang dialami oleh pasien/korban pada saat dilakukan tindakan medis, tidak dapat diketahui/diperkirakan dengan pasti kapan pertama kali pasien/korban mengalami serangan tersebut, dan tidak dapat pula diketahui/diperkirakan sudah berapa lama keterlambatan dilakukan penanganan medis terhadap pasien/korban.
- Bahwa meskipun pada saat pasien/korban ditemukan pertama kali oleh saksi Sya'ban, pada sekitar pukul 07.00 wita, terhadap pasien/korban langsung dilakukan penanganan medis, tidak dapat dipastikan bahwa pasien/korban akan dapat diselamatkan karena tidak diketahui dengan pasti sudah berapa lama sejak pasien/korban pertama kali mengalami serangan stroke tersebut.
- Bahwa dalam penanganan medis terhadap diri pasien/korban, pada pasien/korban harus dilakukan CT SCAN namun tidak bisa dilakukan di rumah sakit buol, sehingga disarankan untuk dilakukan rujukan jika hasil CT SCAN ada kelainan harus ditangani oleh dokter bedah saraf, yang mana hal tersebut sudah disarankan ke Keluarga pasien/korban untuk dirujuk namun keluarga pasien/korban tidak mau apabila pasien/korban dirujuk.
- Bahwa saran rujukan terhadap pasien dilakukan dalam kondisi apa bila ada suatu pemeriksaan penunjang yang diperlukan atau ada suatu tindakan khusus yang harus dilakukan namun pemeriksaan penunjang ataupun tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan di rumah sakit asal karena keterbatasan sumber daya maupun peralatan yang tersedia, dan dalam hal ini tindakan rujukan tersebut hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan adanya persetujuan dari keluarga pasien setelah keluarga pasien diberikan penjelasan yang cukup, baik tentang kondisi yang dihadapi, manfaat maupun resikonya

Halaman 137 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



Menimbang bahwa dengan merujuk pada keterangan Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B Hakim ketua dalam ini berpendapat bahwa oleh karena tidak dapat diketahui/diperkirakan dengan pasti kapan pertama kali pasien/korban mengalami serangan tersebut, dan tidak dapat pula diketahui/diperkirakan sudah berapa lama keterlambatan dilakukan penanganan medis terhadap pasien maka dengan sendirinya dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks) antara kesalahan/kealpaan Terdakwa sebagai penyebab dengan meninggalnya pasien/korban sebagai akibat, apalagi Ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B telah dengan tegas menerangkan bahwa meskipun pada saat pasien ditemukan pertama kali oleh saksi Sya'ban, pada sekitar pukul 07.00 wita, terhadap pasien langsung dilakukan penanganan medis, tidak dapat dipastikan bahwa pasien akan dapat diselamatkan karena tidak diketahui dengan pasti sudah berapa lama sejak pasien pertama kali mengalami serangan stroke tersebut.

Menimbang bahwa selain dari pada adanya keterlambatan tindakan medis yang dilakukan terhadap Pasien/korban, perlu pula dipertimbangkan adanya fakta hukum bahwa terhadap pasien/korban tidak dilakukan penanganan medis secara lengkap dan optimal yang dapat pula menjadi faktor penting dalam upaya menyelamatkan jiwa pasien/korban, dalam hal ini terkait tindakan CT-SCAN yang tidak dilakukan terhadap pasien/korban karena keterbatasan sumber daya maupun peralatan yang tersedia di rumah sakit, sedangkan pada saat disarankan untuk melakukan tindakan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap sumber daya dan peralatannya, tindakan rujukan tersebut tidak disetujui oleh pihak keluarga pasien/korban meskipun telah diberikan penjelasan yang cukup, baik tentang kondisi yang dihadapi, manfaat maupun resikonya. Padahal berdasarkan keterangan ahli dr. AMELIA LOUISA KRISTIANI, Sp.B, saran rujukan terhadap pasien hanya dilakukan dalam kondisi apa bila ada suatu pemeriksaan penunjang yang di perlukan atau ada suatu tindakan khusus yang harus di lakukan namun pemeriksaan penunjang ataupun tindakan khusus tersebut tidak dapat di lakukan di rumah sakit asal karena keterbatasan sumber daya maupun peralatan yang tersedia.

Menimbang bahwa oleh karena syarat adanya hubungan yang langsung dan seketika (onmiddellijk en rechtsreeks) antara kesalahan/kealpaan Terdakwa sebagai penyebab dengan meninggalnya pasien/korban sebagai akibat tidak terpenuhi maka dalam hal ini hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan akibat matinya pasien/korban haruslah dinyatakan tidak terpenuhi.

*Halaman 138 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul*





Menimbang bahwa oleh karena hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan akibat matinya pasien/korban dinyatakan tidak terpenuhi, maka meninggalnya korban Kasrim AS Makur tersebut tidak dapat dipersalahkan sebagai akibat dari adanya tindakan kesalahan/kealpaan Terdakwa dalam menangani korban pada saat pertama kali ditemukan dan oleh karenanya terhadap unsur menyebabkan matinya orang haruslah dinyatakan tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pandangan Hakim ketua, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur-unsur dalam ketentuan pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dan oleh karena nya menurut pandangan Hakim Ketua, Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pandangan Hakim Ketua, seluruh dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum dan selanjutnya dipulihkan hak-hak nya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan selesainya seluruh rangkaian pemeriksaan perkara dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tentang lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan, dalam menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim harus benar-benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa sekecil apapun bentuk kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang dalam dimensi Hukum Pidana, namun jika kesalahan itu sudah menjadi penyebab yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, maka haruslah diperhitungkan pula penghormatan terhadap hilangnya nyawa korban dan hilangnya kesempatan keluarga besar korban yang tidak dapat lagi berjumpa dan berkumpul dengan korban dalam jangka waktu untuk selamanya. Sehingga, lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa dirinya bukanlah seorang tenaga SATPAM yang professional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menciptakan situasi yang tidak kondusif di tempatnya bekerja;
- Bentuk Kesalahan dalam kajian Hukum Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat sopan dan tidak berbelit-belit selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 304, Pasal 306, Pasal 55 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWIR alias BUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum yang berlaku baginya dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 140 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan juga penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Sweater warna abu-abu kombinasi hitam bertuliskan Green Field The;
  - 1 (satu) buah baju berkerak warna hitam bertuliskan Security;
  - 1 (satu) buah celana panjang kain warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah ikat pinggang besar warna hitam;
  - 1 (satu) Buah celana dalam warna hijau bertuliskan V.Sport;
  - 1 (satu) pasang kaos kaki hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu PDH warna hitam;
  - 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME warna HITAM.
  - 1 (satu) lembar kain putih dengan panjang 522 (limaratus dua puluh dua) cm dan lebar 222 (dua ratus dua puluh dua) cm;
  - 1 (satu) Unit Mobil R4 :

Nomor registrasi	: DN 7005 AM
Nama pemilik	: PT. Bumi Jasa Utama
Alamat	: Jl. MT Juanda No.45 Kel. Besusu timur
Merk	: Toyota.
Tipe	: Hilux pick up 2.5 dsl m/t (ex pick up).
Jenis	: Kendaraan khusus.
Model	: Ambulance.
Tahun pembuatan	: 2019.
Nomor rangka	: MRDES8bb7k0065347.
Nomor mesin	: 2KD-D005627.
Warna	: Putih.
  - 1 (satu) buah RECEIVER merek HIKVISION warna hitam;
  - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG A10 warna BIRU.
  - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna Biru Dongker.
  - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y17 warna Biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek NOKIA TA-1032 warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG GALAXY A10 warna Biru.
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek XIAOMI A1 warna MERAH MUDA.
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek OPPO warna HITAM,
- 1 (satu) buah HANDPHONE merek SAMSUNG J2 PRIME yang terdiri dari warna HITAM, SILVER dan EMAS,
- 66 (enam puluh enam) lembar Buku Tugas Security Cabang Buol.
- 3 (tiga) lembar daftar absen dan pelaksanaan lembur.
- 59 (limapuluh Sembilan lembar) daftar hadir pegawai Bank Sulteng Cabang Buol dari bulan Agustus sampai dengan Oktober;

**Digunakan dalam perkara terdakwa Aldi Saputra alias Aldi, dkk;**

- 3 (tiga) buah anak kunci Gudang Bank Sulteng Cabang Buol;

**Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu PT. Bank Sulteng Cabang Buol;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami, Burhanuddin Mohammad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rizal, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa dengan didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 142 dari 143 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul



Mohammad Rizal, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)